



Laporan Kinerja Interim Triwulan III **2025**

LOKA POM DI KOTA
TANJUNGPINANG



Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga pada akhirnya Laporan Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang Triwulan III tahun 2025 dapat terselesaikan. Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dan tanggung jawab dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Tujuan pelaporan kinerja memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Dasar penyusunan Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2025 Loka POM di Kota Tanjungpinang adalah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan.

Pengukuran kinerja merupakan salah satu fondasi utama penerapan manajemen kinerja dalam rangka menjamin peningkatan pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas melalui klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai guna mendukung terwujudnya Loka POM di Kota Tanjungpinang yang akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang dicapai dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Loka POM di Kota Tanjungpinang Triwulan III Tahun 2025 tertuang Rencana Strategis Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2025, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja Triwulan III Tahun 2025 serta membandingkan capaian kinerja Triwulan III Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja tahun 2025 berdasarkan Rencana Strategis Loka POM di Kota Tanjungpinang, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran.

Diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Loka POM di Kota Tanjungpinang Triwulan III Tahun 2025 dapat meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaran negara untuk melaksanakan kaidah-kaidah tata kelola pemerintahan yang baik, terkait transparansi dan akuntabilitas demi terciptanya *good governance* dan *clean government* menuju “Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia”.

Tanjungpinang, 15 Oktober 2025
Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di
Kota Tanjungpinang



Irdiansyah, SH
NIP. 19880118 201012 1 002

Tim Penyusun Laporan Kinerja Tahun 2025

Penanggungjawab : Irdiansyah, SH.

Anggota : Riesa Uzvi Flowerini, S.Farm., Apt

Wenny Dwi Putri, S.Farm., Apt

Nimas Setyoningrum, S.E.

Deni Setiawati, S.Si

Atika, S.Farm., Apt.

Zia Dwitri, S.Sos

Ringkasan Eksekutif

Obat dan Makanan memiliki peran yang strategis dalam bidang kesehatan, ketahanan nasional dan daya saing bangsa, oleh karenanya ketersediaan Obat dan Makanan yang aman, bermutu dan berkhasiat/bermanfaat harus diwujudkan sebagai bagian pemenuhan hak asasi sesuai amanah Pancasila dan UUD 1945.

Laporan Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang Triwulan III Tahun 2025 merupakan laporan capaian kinerja (*performance result*) Triwulan III Tahun 2025 dikaitkan dengan Perjanjian Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2025 dan pelaksanaan program pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Kota Tanjungpinang yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2025-2029.

Sesuai dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan tujuan utama dalam rangka pencapaian Visi Badan POM yakni “Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”. Maka dirumuskan misi BPOM untuk mencapai visi BPOM tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Guna mendukung capaian Visi dan Misi tersebut, pada tahun 2025 Loka POM di Kota Tanjungpinang melaksanakan 8 Sasaran Kegiatan dengan 26 Indikator Kinerja yang akan dicapai dengan melaksanakan 2 program yaitu pengawasan Obat dan Makanan dan Program Dukungan Manajemen. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Triwulan III Tahun 2025 Loka POM di Kota Tanjungpinang adalah **106,39%** dengan predikat **Istimewa**.

Secara umum pencapaian untuk Indikator Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang Triwulan III Tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Terdapat 3 (Tiga) indikator kinerja tercapai dengan nilai >120% atau predikat Tidak dapat disimpulkan;
2. Terdapat 11 (Sebelas) Indikator kinerja tercapai dengan nilai 100-120% atau predikat Sangat Baik;
3. Terdapat 3 (Tiga) Indikator kinerja tercapai dengan nilai 100% atau predikat Baik;
4. Terdapat 1 (Satu) Indikator kinerja tercapai dengan nilai 70-100% atau predikat Cukup;
5. Terdapat 1 (Satu) Indikator kinerja yang dikecualikan dalam perhitungan NKO disebabkan tidak terdapat kasus KLB (Nihil) pada Triwulan III Tahun 2025
6. Terdapat 7 (Tujuh) Indikator yang belum dapat dievaluasi pada perhitungan NKO disebabkan tidak memiliki target pada Triwulan III Tahun 2025.

Berdasarkan Surat dari Menteri Keuangan terkait Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2025 tanggal 02 Desember 2024 No. SP DIPA-063.01.2.690478/2025, untuk Tahun Anggaran 2025, Loka POM di Kota Tanjungpinang memperoleh pagu anggaran sebesar **Rp 3.533.020.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Dua Puluh Ribu Rupiah)** yang berasal dari sumber dana RM dengan otomatis Blokir Anggaran dari Kementerian Keuangan sejumlah Rp 543.589.000,- (Lima Ratus Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah). Namun pada bulan Februari 2025 berdasarkan Surat Sekretaris Utama Nomor B-PR.05.03.2.02.25.101 tanggal 14 Februari 2025 tentang Penyampaian Data Penyesuaian Besaran Anggaran Hasil Rekonstruksi Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA.2025 dilakukan pemblokiran secara mandiri dalam rangka Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA 2025 sebesar Rp 1.589.574.000,-. (Satu Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah).

Kemudian pada Bulan Maret 2025 berdasarkan surat dari Menteri Keuangan terkait Surat Penetapan Revisi Anggaran Ke-2 Badan POM TA 2025 tanggal 21 Maret 2025 No. S-170/AG/AG.4/2025 telah dilakukan penambahan anggaran pergeseran anggaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan honorarium PPNPN sebesar Rp 64.800.000,- (Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) sehingga total pagu anggaran Loka POM di Kota Tanjungpinang menjadi **Rp 3.597.820.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)**.

Selanjutnya pada Bulan Juli 2025 berdasarkan surat Surat Sekretaris Utama Nomor KU.02.03.2.06.25.363 tanggal 26 Juni 2025 tentang Revisi Anggaran Dalam Rangka Memenuhi Kebutuhan Belanja Pegawai Existing dan Anggaran CASN TA 2025 dilakukan penambahan anggaran Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 281.278.000,- sehingga total pagu anggaran Loka POM di Kota Tanjungpinang menjadi **Rp 3.879.098.000,- (Tiga Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah).**

Secara umum, Loka POM di Kota Tanjungpinang pada Tahun 2025 telah berusaha untuk mengelola keuangan agar lebih efisien dan menghasilkan capaian realisasi anggaran 49.88% dan realisasi output 76.56% dengan tingkat efisiensi sebesar 92% (**Kriteria Efisien**). Pada pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala yang dihadapi Loka POM di Kota Tanjungpinang antara lain sebagai berikut :

- a. Dampak dari relaksasi pemanfaatan blokir anggaran TA 2025 pada Mata Anggaran PDD, QCD, QIA dan QIC sebanyak Rp 596.533.000,00 (Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah) sehingga dibutuhkan penyesuaian pelaksanaan kegiatan operasional maupun teknis di Loka POM di Kota Tanjungpinang dan beberapa kali pembahasan target output pada kegiatan Teknis sehubungan dengan perubahan anggaran tersebut.
- b. Untuk menyelesaikan target kinerja pada 8 (Delapan) Sasaran Kegiatan dan 26 (Dua Puluh Enam) Indikator pada di 2025 membutuhkan Sumber Daya yang lebih lagi, baik sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana penunjang penyelesaian tugas seluruh pegawai Loka POM di Kota Tanjungpinang.
- c. Terdapat beberapa RO yang mengalami efisiensi pemblokiran anggaran (AEA, BAH, BDC, BKB, BMB, CAB, CAN, QDB, QDG dan EBA) dengan total Rp 993.041.000,- (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) sehingga sebagian target output tidak dapat dicapai maksimal.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut telah dirumuskan langkah-langkah antisipatif agar memenuhi target, sebagai berikut:

- a. Menambah sarana dan prasarana yang mendukung pengawasan obat dan makanan, seperti pengadaan alat-alat laboratorium, furniture pemenuhan infrastruktur, peralatan khusus intelijen dan lain sebagainya.
- b. Meningkatkan efektifitas perencanaan agar realisasi capaian kinerja maksimal dengan penyerapan anggaran yang optimal dan efisien.
- c. Melakukan koordinasi dengan Laboratorium Regional dan melakukan update apabila terdapat perubahan terhadap Pedoman Sampling dan Pedoman Penandaan Obat dan Makanan.

- d. Meningkatkan kompetensi pegawai dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan, layanan publik, penindakan kejahatan obat dan makanan serta Tata Usaha khususnya JF Keuangan.
- e. Melakukan koordinasi internal Loka POM di Kota Tanjungpinang, serta koordinasi dan konsultasi intensif dengan Kantor Wilayah DJPb dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Biro Perencanaan dan Keuangan serta APIP
- f. Memperbaiki komponen pada Nilai perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran, terutama pada deviasi hal III DIPA dan Penyerapan Anggaran melalui monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran secara periodik dan revisi anggaran dan/atau Hal III DIPA.
- g. Meningkatkan koordinasi, advokasi dengan pemerintah daerah dan stakeholder dalam rangka pengawasan pre dan post market termasuk tindak lanjut hasil pengawasan serta penindakan terhadap kejahatan obat dan makanan.
- h. Meningkatkan monitoring, evaluasi dan rencana tindak lanjut terhadap capaian indikator kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang dalam bentuk Laporan Kinerja Triwulan dan Tahunan.
- i. Optimalisasi penggunaan aplikasi Monev Online yang ada untuk menunjang pencapaian Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang
- j. Mendorong kepatuhan pelaku usaha dengan memberikan bimbingan teknis dan pendampingan agar tetap berkomitmen dalam upaya memberikan jaminan keamanan dan mutu Obat dan Makanan.
- k. Meningkatkan sosialisasi website BPOM dan media sosial Loka POM di Kota Tanjungpinang lainnya (IG, X, Facebook).

Highlight Kinerja

Beberapa highlight kegiatan Loka POM di Kota Tanjungpinang selama Triwulan III Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT. Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari premarket (produk sebelum beredar) dan postmarket (produk pasca diberikan NIE). Proses komprehensif pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan pada Loka POM di Kota Tanjungpinang secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:
 - Pemeriksaan sarana dalam rangka pengajuan ijin edar Obat dan Makanan (PSB);
 - Pemeriksaan sarana dalam rangka pengajuan ijin untuk melakukan distribusi obat (Sertifikasi CDOB).
 - Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk;
 - Sampling dan pengujian produk Obat dan Makanan (Pengujian produk di Loka POM di Kota Tanjungpinang hanya pengujian sederhana);
 - Penegakan Hukum melalui Penindakan (Penyidikan).
 - Loka POM di Kota Tanjungpinang terus berusaha melakukan optimalisasi dalam melaksanakan pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan yang beredar di Kota Tanjungpinang. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Loka POM di Kota Tanjungpinang
2. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha untuk mendorong daya saing. Strategi ini bertujuan untuk mendorong pelaku usaha yang berada di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang untuk terus meningkatkan kesadaran untuk memproduksi / mendistribusikan Obat dan Makanan sesuai ketentuan. Strategi ini mencakup beberapa hal penting yaitu:
 - Pembinaan kepada pelaku usaha untuk terus meningkatkan kesadaran dalam mewujudkan jaminan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. Pelaku usaha bertanggung jawab dalam pemenuhan standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait dengan produksi dan distribusi Obat dan Makanan untuk menjamin Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Pembinaan berkelanjutan yang dilakukan oleh Loka POM di Kota Tanjungpinang diharapkan dapat membuat pelaku usaha

mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan

- Mendorong peningkatan industri Obat dan Makanan dalam negeri, utamanya UMKM Obat dan Makanan yang berada di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang. Dukungan ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. UMKM Obat dan Makanan yang merupakan sektor usaha dengan produktivitas yang relatif tinggi mempunyai risiko yang cukup besar sehingga perlu upaya-upaya preventif yaitu dengan melakukan pembinaan yang intensif kepada pelaku usaha UMKM sehingga dapat menghasilkan Obat dan Makanan yang terjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutunya serta mampu bersaing di Pasar Nasional maupun Internasional.

3. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. Masyarakat sebagai konsumen mempunyai peran yang strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Kemudahan akses informasi dan komunikasi terkait Obat dan Makanan diharapkan membuat masyarakat dapat memilih dan menggunakan

Obat dan Makanan yang memenuhi standar. Loka POM di Kota Tanjungpinang melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat. Strategi ini mencakup kegiatan sebagai berikut :

- Penyebaran informasi melalui sekolah, organisasi masyarakat, dan pasar baik secara langsung maupun daring.
- Komunikasi, edukasi, dan informasi kepada masyarakat sebagai konsumen Obat dan Makanan melalui berbagai saluran informasi baik langsung, media cetak, media elektronik, dan media sosial.
- Mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan pelanggaran Obat dan Makanan yang terjadi di sekitar melalui layanan pengaduan Loka POM di Kota Tanjungpinang.

4. Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan. Penindakan terhadap kejahatan dan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan projusticia dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Strategi ini mencakup beberapa hal yaitu:

- Cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan, dengan peningkatan kualitas kajian strategis dan taktis terkait potensi kejahatan, peta rawan kasus/kejahatan di bidang

Obat dan Makanan sebagai input proses penindakan kejahatan Obat dan Makanan.

- Pemberantasan kejahatan melalui cyber.
- Intelijen di bidang Obat dan Makanan untuk menghasilkan profil kejahatan Obat dan Makanan yang akurat/berkualitas.

Peningkatan kualitas penyidikan Obat dan Makanan bersama lintas sektor. Melalui strategi ini diharapkan penindakan yang dilakukan oleh Loka POM di Kota Tanjungpinang dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan. Loka POM di Kota Tanjungpinang menjalin kerjasama dengan instansi penegak hukum untuk meningkatkan kualitas penindakan yang dilaksanakan.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Tim Penyusun Lapkin	iii
Ringkasan Eksekutif.....	iv
Highlight Kinerja.....	viii
Daftar Isi	xi
Daftar Gambar.....	xii
Daftar Tabel	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Gambaran Umum Organisasi.....	2
1.3 Struktur Organisasi	5
1.4 Aspek Strategis Organisasi	5
1.5 Analisis Lingkungan Strategis.....	7
1.6 Isu Strategis	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	15
2.1 Rencana Strategis.....	15
2.2 Rencana Kinerja Tahunan 2025	18
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	18
2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	21
2.5 Metode Pengukuran	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	32
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	32
3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi.....	83
3.3 Pemanfaatan Informasi Kinerja.....	91
3.4 Realisasi Anggaran	91
BAB IV PENUTUP	103
4.1 Kesimpulan.....	103
4.2 Saran.....	105

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Loka POM di Kota Tanjungpinang	5
Gambar 2	Wilayah Kerja Kota Tanjungpinang.....	9
Gambar 3	Wilayah Kerja Kabupaten Bintan	10

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Sarana Produksi Sediaan Farmasi dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	12
Tabel 2 Jumlah Sarana Distribusi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	12
Tabel 3 Jumlah Sarana Sekolah di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	13
Tabel 4 Data ABK Loka POM di Kota Tanjungpinang pada aplikasi SIREN SDM per 27 Maret 2025	13
Tabel 5 Perjanjian Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2025	19
Tabel 6 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025	23
Tabel 7 Capaian Indikator Kegiatan Tahun 2025	34
Tabel 8 Realisasi Anggaran Triwulan III Tahun 2025 secara Umum	91
Tabel 9 Realisasi Anggaran Triwulan III Tahun 2025 per sasaran kegiatan kinerja	93
Tabel 10 Analisis Efisiensi Per RO Triwulan III Tahun 2025	96
Tabel 11 Realisasi Anggaran Tahun Triwulan III 2025 per indikator kinerja	98

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2025 serta merupakan realisasi Renstra Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2025- 2029. Selanjutnya, Laporan Kinerja ini juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja seluruh unit organisasi dan sebagai sumber masukan dari stakeholders untuk perbaikan kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja juga merupakan amanat PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam peraturan ini dijelaskan bahwa penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dimana pelaksanaannya dilakukan selaras dan sesuai penyelenggaraan SAKIP dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Di dalam pasal 15 ayat (2) dilakukan pengukuran kinerja dengan menggunakan indikator kinerja yang ditetapkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja. Serta dilakukan penyusunan laporan kinerja triwulanan sesuai pasal 19 ayat (1).

Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan POM, maka dalam implementasinya Loka POM di Kota Tanjungpinang melakukan penyusunan Laporan Kinerja Interim Tahun 2025. Penyusunan Laporan yang berkaitan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah di lingkup Badan POM mengacu pada keputusan Kepala Badan POM Nomor 83 Tahun 2025 tanggal 24 Januari 2025 mengenai Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Nota Dinas Sekretaris Utama Nomor PR.08.02.21.09.25.308 tentang Permintaan Pelaporan Capaian Kinerja dan Anggaran s.d Triwulan III Tahun 2025 Tanggal 30 September 2025.

Pada Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan Badan POM disebutkan bahwa pada setiap berakhir triwulan UPT wajib untuk menyusun Laporan Kinerja Interim Triwulanan. Sehingga Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2025 ini dapat menjadi sarana dalam melakukan evaluasi dan bentuk pertanggungjawaban mengenai keberhasilan atau kegagalan dari pencapaian Kinerja yang telah tertuang

dalam perjanjian kinerja. Selain itu, Laporan kinerja Triwulan III Tahun 2025 dapat digunakan sebagai bahan peningkatan kualitas kinerja di periode berikutnya, baik untuk pihak internal maupun eksternal.

Adapun tantangan yang dihadapi Loka POM di Tanjungpinang dikarenakan adanya keterbatasan sarana dan prasarana sehingga belum dapat melakukan pengujian dengan Laboratorium sendiri dalam melakukan pengawasan obat dan makanan, serta keterbatasan sumber daya manusia sehingga untuk pembagian beban kerja dan pengelolaan jadwal penugasan terkait kegiatan teknis maupun nonteknis menjadi lebih sulit untuk dilakukan dengan proporsional.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2025 diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (*sustainable and continuing improvement*) berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang pada periode selanjutnya, sehingga target dapat tercapai.

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan. BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan dan berdasarkan surat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/411/M.KT.01/2018 tanggal 8 Juni 2018 hal Penataan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang telah dilakukan beberapa kali perubahan dan sekarang telah diganti menjadi Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. Klasifikasi UPT BPOM adalah pengelompokan organisasi UPT BPOM yang mempunyai tugas dan fungsi sejenis berdasarkan perbedaan tingkatan organisasi (eselon) yang dinilai berdasarkan beban kerja. Klasifikasi UPT BPOM terdiri atas:

- a. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai Besar POM;
- b. Balai Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai POM; dan
- c. Loka Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Loka POM.

Tipologi adalah pengelompokan organisasi UPT BPOM yang mempunyai tugas dan fungsi sejenis dalam satu tingkatan organisasi (eselon) yang sama berdasarkan perbedaan dengan struktur dan komposisi organisasi.

Loka POM di Kota Tanjungpinang merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia dengan wilayah kerja yang meliputi 1 (satu) Kota dan 1(satu) Kabupaten, yaitu :

1. Kota Tanjungpinang yang terdiri dari 4 (empat) kecamatan :
 - a. Kecamatan Tanjungpinang Kota
 - b. Kecamatan Bukit Bestari
 - c. Kecamatan Tanjungpinang Timur
 - d. Kecamatan Tanjungpinang Barat
2. Kabupaten Bintan yang terdiri atas 10 (sepuluh) kecamatan :
 - a. Kecamatan Bintan Utara
 - b. Kecamatan Teluk Bintan
 - c. Kecamatan Teluk Sebong
 - d. Kecamatan Seri Kuala Kobam
 - e. Kecamatan Bintan Timur
 - f. Kecamatan Gunung Kijang
 - g. Kecamatan Mantang
 - h. Kecamatan Bintan Pesisir
 - i. Kecamatan Toapaya
 - j. Kecamatan Tambelan

Berdasarkan Tipologinya Loka POM di Kota Tanjungpinang merupakan Loka POM yang mempunyai kedudukan, tugas, fungsi, antara lain:

Kedudukan

- UPT BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknik dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.
- UPT BPOM dipimpin oleh Kepala.

Tugas

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

- Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
- Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Tantangan UPT secara umum

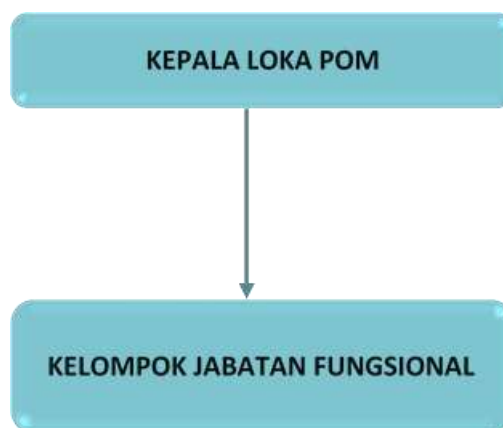
Loka POM di Kota Tanjungpinang merupakan UPT yang berlokasi di wilayah perbatasan dengan keadaan geologis sebagian berbukit-bukit dan lembah yang landai sampai ke tepi laut, memiliki karakteristik wilayah kerja dengan pengawasan khusus dimana banyak sekali celah peredaran produk yang tidak memiliki izin edar

dan/atau palsu serta peredaran dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan obat - obat tertentu pada jalur yang tidak resmi (ilegal) pada titik-titik terpencil di daerah. Dengan penambahan wilayah kerja di Tahun 2024 yakni penambahan Kabupaten Bintan seluas 1.946,13 Km² yang akan dikolaborasikan dengan jumlah SDM yakni sebanyak 25 (Dua Puluh Lima) ASN terdiri atas 11 (Sebelas) PNS, 10 (Sepuluh) CPNS dan 4 (Empat) PPPK menjadi tantangan tersendiri dalam mengelola organisasi untuk memenuhi target kinerja dan tugas pokok fungsi Loka POM di Kota Tanjungpinang ke depannya.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI



Gambar 1 Struktur Organisasi Loka POM di Kota Tanjungpinang

1.4 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Peran Loka POM di Kota Tanjungpinang sebagai bagian integral dari Badan POM dalam melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan berfungsi strategis dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia untuk mendukung daya saing nasional. Terutama di Era globalisasi/perdagangan bebas yang semakin maju sehingga menuntut kesiapan industri dalam negeri untuk dapat bersaing dengan produk dari luar negeri. Untuk itu Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang perlu melakukan pemberdayaan terhadap industri secara intensif melalui pembinaan dalam penerapan Good Manufacturing Practices (GMP) sehingga daya saing produk Indonesia di dalam dan luar negeri meningkat.

Kemajuan ilmu dan teknologi dewasa ini membawa perubahan yang besar pada industri farmasi dan makanan dengan adanya penemuan baru maka skala produksi berkembang cepat baik dari segi jumlah, dan jenis maupun kualitas produknya. Untuk menjamin bahwa produk-produk tersebut mempunyai mutu, keamanan, khasiat / kemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan saat beredar, maka harus dilakukan pengawasan oleh Loka POM di Kota Tanjungpinang sebagai lini kedua, setelah pengawasan oleh produsen itu sendiri pada lini pertama. Tidak kalah penting adalah pengawasan lini ketiga oleh konsumen sebagai penentu/keputusan akhir terhadap konsumsi suatu produk. Oleh karena itu perlu dilakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ke masyarakat secara rutin dan berkelanjutan. Terlebih lagi, fakta di lapangan menunjukkan adanya produsen yang melakukan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan, seperti penambahan Bahan Kimia Obat pada obat tradisional dan penggunaan Bahan Berbahaya pada produksi makanan dan kosmetika.

Tren pengobatan sendiri di masyarakat (swamedikasi) yang diikuti dengan adanya promosi dan iklan yang gencar dengan informasi yang cenderung berlebihan/ menyesatkan dapat menyebabkan penggunaan obat yang berlebihan dan tidak sebagaimana mestinya. Adanya peredaran produk tidak memiliki izin edar dan atau palsu serta peredaran dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan obat - obat tertentu pada jalur yang tidak resmi (ilegal) membutuhkan perhatian khusus untuk dapat ditanggulangi. Untuk itu, distribusi dan penggunaan sediaan farmasi tersebut sangat perlu diawasi oleh Loka POM di Kota Tanjungpinang.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 di mana Presiden menginstruksikan kepada 10 Kementerian / Lembaga, Gubernur dan Bupati dan Walikota agar mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. BPOM berfungsi mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi terkait. Inpres Nomor 3 Tahun 2017 ini diperkuat lagi dengan diterbitkannya Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah.

Mengingat Obat dan Makanan memiliki arti yang strategis di bidang kesehatan, ketahanan nasional dan daya saing bangsa, BPOM tengah mendorong terbitnya Undang - Undang Pengawasan Obat dan Makanan sebagai payung hukum dalam penguatan fungsi dan kewenangan Badan POM RI dalam pengawasan Obat dan Makanan.

1.5 ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

LINGKUNGAN INTERNAL

1. Sumber Daya Manusia Loka POM di KotaTanjungpinang

Jumlah pegawai Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang per 30 September 2025 adalah 25 orang dengan rincian sebagai berikut :

a. Latar Belakang Pendidikan

No.	Latar Belakang Pendidikan	Jumlah
1.	Magister	1
2.	Profesi Apoteker	4
3.	Sarjana/Diploma IV	14
4.	Diploma III	6

b. Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin/Gender	Jumlah
1.	Laki-Laki	8
2.	Perempuan	17

c. Umur

No.	Umur	Jumlah
1.	20 - 29	9
2.	30 - 39	14
3.	40 - 49	1
4.	50 - Keatas	-

d. Golongan

No.	Golongan	Jumlah
1.	I/Setara	-
2.	II/Setara	5
3.	III/Setara	20
4.	Non ASN	-

Untuk mencapai target kinerja dalam melakukan pengawasan obat dan makanan tahun 2025, terdapat keterbatasan sumber daya manusia yang tidak sebanding dengan beban kerja. Pada Bulan Juni 2025 terdapat 10 (Sepuluh) CPNS dan 2 (Dua) PPPK yang baru bergabung menjadi pegawai Loka POM di Kota Tanjungpinang sehingga masih dibutuhkan penyesuaian kembali terhadap beban kerja dan pembagian penugasan. Selain itu pekerjaan non-teknis lainnya juga telah

diakomodir dengan pegawai kontrak melalui penyedia/*outsourcing* diantaranya sebagai *cleaning service*, satpam, pengelola sarana dan prasarana, dan *driver*.

2. Sarana dan Prasarana

Gedung dan Tanah

Dukungan sarana prasarana yang memadai merupakan salah satu hal penting untuk tercapainya tujuan organisasi, diantaranya adalah ketersediaan lahan dan bangunan. Untuk Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang sampai dengan saat ini belum memiliki tanah dan gedung sendiri. Untuk kegiatan operasional Loka POM di Kota Tanjungpinang masih menyewa 2 unit Ruko 3 lantai di Jl.D.I. Panjaitan No 10-11 Kel.Kampung, Melayu Kota Piring, Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau 29123.

Loka POM di Kota Tanjungpinang telah bersurat untuk berkoordinasi dengan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau agar difasilitasi lahan untuk pembangunan kantor Loka POM di Kota Tanjungpinang dan diharapkan hibah lahan dapat terealisasi pada tahun 2025. Untuk meningkatkan kenyamanan konsumen atau masyarakat yang berkunjung ke Kantor Loka POM di Kota Tanjungpinang telah disediakan fasilitas penunjang seperti Ruang Unit Layanan Pengaduan Konsumen dan juga tempat parkir yang cukup luas. Namun untuk fasilitas Mobil Laboratorium Keliling dalam rangka mengoptimalkan kegiatan pengujian sederhana dan rebranding UPT, belum tersedia kembali setelah sebelumnya diberikan hak pinjam pakai oleh Balai POM di Batam dan pada saat ini masih dalam tahap pengusulan anggaran ke Biro Umum dan Biro Perencanaan dan Keuangan.

Sumber Listrik

Sumber listrik Loka POM di Kota Tanjungpinang berasal dari PLN dengan daya sebesar 7700 VA dan 11.000 VA.

Sarana Komunikasi

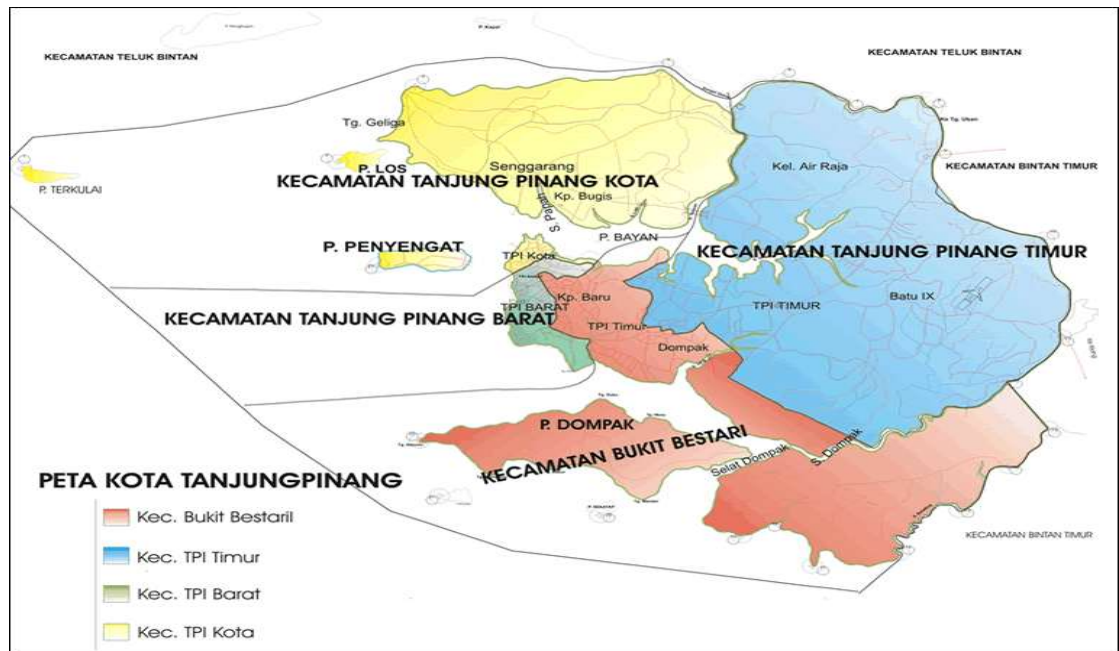
Dalam rangka menunjang kelancaran komunikasi dan layanan publik, Loka POM di Kota Tanjungpinang didukung sarana komunikasi antara lain:

- Telepon : (0771)4446168
- Email : loka_tanjungpinang@pom.go.id
lokapom.tanjungpinang@gmail.com
- Media sosial: Instagram (@bpom.tanjungpinang)
X (@bpomtjgpinang)
Facebook (Loka POM di Tanjungpinang).

LINGKUNGAN EKSTERNAL

1. Luas Wilayah dan Kondisi Geografis

a. Kota Tanjungpinang



Gambar 2 Wilayah kerja Kota Tanjungpinang

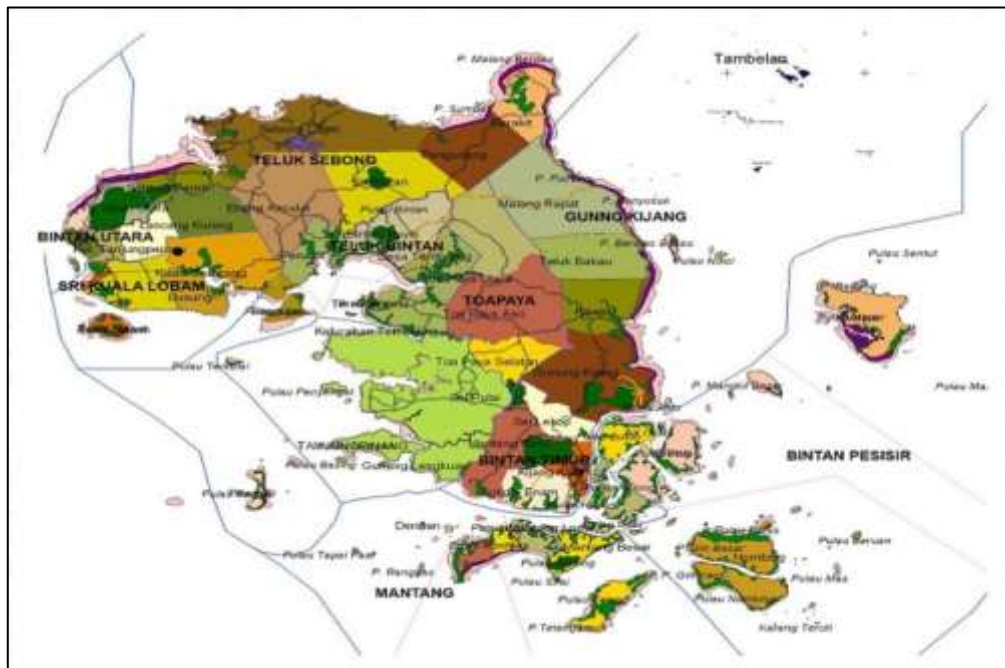
Kota Tanjungpinang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 dan dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2002 yang termasuk ke dalam Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan Provinsi ke 32 di Indonesia, meliputi Kota Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Lingga. Secara keseluruhan Wilayah Kota Tanjungpinang terdiri dari 4 (empat) kecamatan dan 18 (delapan belas) kelurahan (dari total 70 kecamatan, 141 kelurahan dan 275 desa di seluruh Kepulauan Riau). Jumlah penduduknya sebesar 233.367 jiwa. Adapun luas wilayahnya sebesar 144,56 Km². Untuk menempuh perjalanan ke seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau terutama dari Tanjungpinang ke Kabupaten atau Kota lain yang berada pada pulau berbeda pada umumnya menggunakan alat transportasi laut, kecuali ke Kabupaten Natuna dan Kabupaten Anambas menggunakan alat transportasi udara karena terlalu jauh dan terbatasnya alat transportasi laut. Jika ditempuh dari Kantor Loka POM di Kota Tanjungpinang, perjalanan luar kota yang terdekat adalah Kabupaten Bintan dan yang terjauh adalah Kabupaten Natuna. Kota Batam ditempuh dengan transportasi laut selama ± 1 jam. Kab. Karimun dapat ditempuh dengan menggunakan transportasi laut selama ± 3 jam. Kab. Lingga dapat ditempuh dengan menggunakan transportasi laut selama ± 8 jam. Jarak tempuh terjauh adalah Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas yang dapat

ditempuh dengan transportasi udara selama $\pm 1,5$ jam.

Wilayah Kota Tanjungpinang berada di Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau dengan letak geografis berada pada $0^{\circ}51'$ sampai dengan $0^{\circ}59'$ Lintang Utara dan $104^{\circ}23'$ sampai dengan $104^{\circ}34'$ Bujur Timur. Wilayah Kota Tanjungpinang memiliki luas wilayah sekitar 239,5 Km² dan sebagiannya merupakan wilayah perairan laut. Sebagian wilayah Tanjungpinang merupakan dataran rendah, kawasan rawa bakau, dan sebagian lain merupakan perbukitan, sehingga lahan kota sangat bervariasi dan berkontur oleh perairan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Arah Timur : Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan
- b. Arah Barat : Kota Batam dan Kecamatan Teluk Bintan, Kabupaten Bintan
- c. Arah Utara : Kecamatan Teluk Bintan dan Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan
- d. Arah Selatan : Kecamatan Mantang dan Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan.

b. Kabupaten Bintan



Gambar 3 Wilayah kerja Kabupaten Bintan

Kabupaten Bintan sebelumnya merupakan Kabupaten Kepulauan Riau. Kabupaten Kepulauan Riau telah dikenal beberapa abad yang silam tidak hanya di nusantara tetapi juga di mancanegara. Wilayahnya mempunyai ciri khas terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil yang tersebar di Laut Cina Selatan, karena itulah julukan Kepulauan “Segantang Lada” sangat tepat untuk menggambarkan betapa banyaknya pulau yang ada di daerah ini.

Berdasarkan Undang-Undang No. 53 tahun 1999 dan UU No. 13 tahun 2000, Kabupaten Kepulauan Riau dimekarkan menjadi 3 kabupaten yang terdiri dari : Kabupaten Kepulauan Riau, Kabupaten Karimun dan Kabupaten Natuna. Wilayah kabupaten Kepulauan Riau hanya meliputi 9 kecamatan, yaitu : Singkep, Lingga, Senayang, Teluk Bintan, Bintan Utara, Bintan Timur, Tambelan, Tanjungpinang Barat dan Tanjungpinang Timur. Kecamatan Teluk Bintan merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Galang. Sebagian wilayah Galang dicakup oleh Kota Batam. Kecamatan Teluk Bintan terdiri dari 5 desa yaitu Pangkil, Pengujan, Penaga, Tembeling dan Bintan Buyu.

Kemudian dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 5 tahun 2001, Kota Administratif Tanjungpinang berubah menjadi Kota Tanjungpinang. Sejalan dengan perubahan administrasi wilayah pada tahun 2003, dilakukan pemekaran kecamatan yaitu Kecamatan Bintan Utara menjadi Kecamatan Teluk Sebong dan Bintan Utara. Kecamatan Lingga menjadi Kecamatan Lingga Utara dan Lingga. Pada akhir tahun 2003 dibentuk Kabupaten Lingga sesuai dengan UU No. 31/2003, maka dengan demikian wilayah Kabupaten Kepulauan Riau meliputi 6 Kecamatan yaitu Bintan Utara, Bintan Timur, Teluk Bintan, Gunung Kijang, Teluk Sebong dan Tambelan. Dan berdasarkan PP No. 5 Tahun 2006 tanggal 23 Februari 2006, Kabupaten Kepulauan Riau berubah nama menjadi Kabupaten Bintan.

Luas wilayah Kabupaten Bintan mencapai 88.038,54 Km² dan luas daratannya 1.946,13 Km². Kabupaten Bintan saat ini terdiri dari 240 buah pulau besar dan kecil. Hanya 39 buah diantaranya yang sudah dihuni, sedangkan sisanya walaupun belum berpenghuni sebagian sudah dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, khususnya usaha perkebunan. Daerah Kabupaten Bintan berbatasan dengan:

- a. Utara : Kabupaten Natuna
- b. Selatan : Kabupaten Liangga
- c. Barat : Kota Tanjungpinang dan Kota Batam
- d. Timur : Provinsi Kalimantan Barat.

Bandar Seri Bentan merupakan ibu kota Kabupaten Bintan yang terletak di Kecamatan Teluk Bintan, saat ini Kabupaten Bintan terdiri dari 10 kecamatan. Tambelan merupakan Ibu Kota kecamatan. Tambelan yang memiliki jarak terjauh dengan Ibu Kota Kabupaten Bintan yaitu 360 Km. sedangkan Bandar Seri Bentanyang terletak di satu kecamatan dengan Ibu Kota Kabupaten Bintan yaitu di kecamatan Teluk Bintan memiliki Jarak yang paling dekat yaitu 1 Km.

Jumlah Sarana Pengawasan di Loka POM di Kota Tanjungpinang

Jenis sarana yang diawasi oleh Loka POM di Kota Tanjungpinang meliputi sarana produksi dan distribusi pangan, sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian serta sarana distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik. Jumlah sarana yang diawasi kurang lebih sarana yang terdiri dari 962 sarana produksi, 204 sarana distribusi dan 198 sarana pelayanan kefarmasian.

Sarana produksi yang berada di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang dan kabupaten Bintan terdiri dari sarana produksi pangan, yaitu sarana produksi pangan MD sebanyak 22 sarana, dan sarana produksi IRTP sebanyak 940 sarana.

No.	Keterangan	MD	IRTP
1	Tanjungpinang	17	631
2	Bintan	5	309
Total		22	940

Tabel 1 Jumlah Sarana Produksi Sediaan Farmasi dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang

Sarana distribusi yang berada di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan terdiri dari sarana distribusi pangan sebanyak 164 sarana, sarana distribusi obat tradisional sebanyak 16 sarana, sarana distribusi suplemen kesehatan sebanyak 5 sarana, dan sarana distribusi kosmetik sebanyak 56 sarana.

Sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian yang berada di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang terdiri dari 4 Pedagang Besar Farmasi, 87 Apotek, 141 Toko Obat, 5 Rumah Sakit, 19 Puskesmas, 2 Instalasi Farmasi Kota, dan 33 Klinik.

No.	Keterangan	Tanjung Pinang	Bintan
1	Pedagang Besar Farmasi	4	0
2	Apotek	65	22
3	Toko Obat	35	19
4	Rumah Sakit	3	2
5	Puskesmas	8	11
6	Instalasi Farmasi Kota	1	1
7	Klinik	26	7
Total		142	62

Tabel 2 Jumlah Sarana Distribusi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang

Berdasarkan data referensi Kementerian Dasar dan Menengah, jumlah sekolah yang berada di wilayah Kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang adalah sebanyak 185 SD/MI, 84 SMP/MTs, dan 53 SMA/SMK/MA.

No.	Keterangan	Tanjung Pinang	Bintan
1	SD/MI	78	107
2	SMP/Mts	35	49
3	SMA/SMK/MA	25	28
Total		138	184

Tabel 3 Jumlah Sarana Sekolah di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang

1.6 ISU STRATEGIS

1. Sumber Daya Manusia

Sampai dengan Tahun 2025 tercatat jumlah pegawai di Loka POM di Kota Tanjungpinang sebanyak 25 Orang dengan proporsi 11 PNS, 10 CPNS, dan 4 PPPK. Berkaitan dengan hal tersebut, maka untuk melaksanakan pengawasan obat dan makanan belum dapat dilakukan secara optimal dikarenakan penambahan pegawai baru terlaksana pada Bulan Juni 2025. Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang telah mengusulkan penambahan baik secara kualitatif berupa pengembangan kompetensi maupun secara kuantitatif berupa jumlah sumber daya manusia melalui PPSDM dan/ atau Biro SDM BPOM RI. Data mengenai jumlah pegawai Loka POM di Kota Tanjungpinang serta Gap dan Pemenuhannya pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

No	Nama Jabatan	Jenis Jabatan	ABK	Jumlah Pegawai	Gap	Persentase Pemenuhan
1	Kepala Loka POM di Kota Tanjung Pinang	Struktural	1	1	0	100%
2	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Fungsional	2	1	1	50%
3	Arsiparis Terampil	Fungsional	1	1	0	100%
4	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	Fungsional	5	2	3	40%
5	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	Fungsional	12	12	0	100%
6	Pranata Keuangan APBN Terampil	Fungsional	1	1	0	100%
7	Pranata Komputer Terampil	Fungsional	1	1	0	100%
8	Arsiparis Mahir	Fungsional	1	0	1	0%
9	Penata Laksana Barang Terampil	Fungsional	1	1	0	100%
10	Perencana Ahli Muda	Fungsional	1	0	1	0%
11	Perencana Ahli Pertama	Fungsional	1	1	1	100%
12	Pranata Keuangan APBN Mahir	Fungsional	1	0	1	0%
13	Pranata Komputer Ahli Pertama	Fungsional	1	1	0	100%
14	Pranata Komputer Mahir	Fungsional	1	0	1	0%
15	Pranata SDM Aparatur Mahir	Fungsional	1	0	1	0%
16	Pranata SDM Aparatur Terampil	Fungsional	1	1	0	100%

17	Penata Layanan Operasional	Pelaksana	0	1	-1	100%
18	Pengelola Layanan Operasional	Pelaksana	0	1	-1	100%
TOTAL			32	25	7	78.13%

Tabel 4 Data ABK Loka POM di Kota Tanjungpinang pada aplikasi SIREN SDM per 30 Juni 2025

2. Infrastruktur

Loka POM di Kota Tanjungpinang didirikan pada tahun 2018, namun sampai saat ini kantor yang ditempati masih berstatus sewa. Telah dilakukan koordinasi kepada Pemerintah Daerah setempat untuk mendapatkan tanah hibah, namun belum mendapatkan kesepakatan terkait spesifikasi tanah dan lokasi yang diinginkan.

3. Pengujian Obat dan Makanan di Loka POM di Kota Tanjungpinang

Loka POM di Kota Tanjungpinang melakukan pengujian sederhana dengan metode *rapid test kit* untuk jenis pangan yang dicurigai mengandung bahan berbahaya. Loka POM di Kota Tanjungpinang telah melakukan pengadaan alat laboratorium pada tahun 2024. Pada tahun 2025, akan dilakukan pengujian untuk beberapa sampel obat yang telah memiliki Metode Analisis untuk pengujian cepat (*rapid test*). Sampel obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan yang memiliki parameter pengujian kompleks dikirimkan ke Laboratorium Regional (Balai Besar POM di Padang, Balai Besar POM di Medan, Balai Besar POM di Aceh, Balai POM di Batam, dan Balai POM di Bengkulu) untuk dilakukan pengujian dengan fasilitas Laboratorium yang lebih lengkap.

4. Penjualan Produk Obat dan Makanan Secara Daring/Online

Semakin majunya dunia teknologi informasi mengakibatkan banyaknya perubahan kebiasaan di masyarakat. Salah satu perubahan dan tren yang terjadi saat ini adalah jual beli secara online. Berbagai macam media online yang bisa digunakan untuk jual beli telah tersedia di tengah-tengah masyarakat. Berbagai macam produk dijual secara bebas di media online termasuk Obat dan Makanan. Dengan sistem yang ada di media online, tidak menutup kemungkinan produk-produk yang diperjualbelikan terdapat produk yang ilegal. Untuk itu, Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang meningkatkan pengawasan di media jual beli online seperti kegiatan patroli cyber dan sampling produk obat dan makanan secara online.

5. Pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Untuk menjamin bahwa produk yang dihasilkan oleh UMKM mempunyai mutu, keamanan, khasiat/kemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan saat beredar,

dilakukan pembinaan oleh Loka POM di Kota Tanjungpinang dengan terus mendorong kepada para pelaku UMKM di wilayah kerja Loka POM, untuk mengurus izin edar bagi produk-produknya. Hal itu dilakukan, untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat akan beredarnya produk pangan dan obat-obatan yang tidak layak konsumsi. Selain itu, sistem pengawasan oleh masyarakat sendiri dapat dilakukan melalui peningkatan kesadaran dan pengetahuan mengenai kualitas produk yang digunakan dan cara penggunaan produk yang rasional. Pengawasan oleh masyarakat sendiri sangat penting dilakukan karena pada akhirnya masyarakat yang mengambil keputusan untuk membeli dan menggunakan suatu produk.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Rancangan Rencana Strategis Loka POM di Kota Tanjungpinang merupakan rencana 5 (lima) tahun yang mengacu pada Rancangan Rencana Strategis Badan POM 2025-2029. Rencana Strategis disusun sebagai amanat sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian dan Lembaga perlu Menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada penyusunan RPJPN, RPJMN, dan RPT/RKP. Adanya perubahan lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan, berdasarkan peraturan baru terkait Obat dan Makanan serta Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan mengharuskan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang untuk melakukan perubahan strategi program dan kegiatan sesuai dengan arah strategi BPOM.

Di dalam Rancangan Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang telah ditetapkan Visi yang diusung BPOM untuk Renstra 2025- 2029 adalah:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional. Visi BPOM untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

1. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman: Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.
2. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu: BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi

- kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.
3. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing: BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.
 4. Masyarakat Sehat: Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/ bermanfaat (termasuk bergizi). Terkait pangan olahan bergizi, konteks pengawasan yang dilakukan BPOM menekankan pada pentingnya pencatuman informasi nilai gizi pada label/kemasan pangan sebelum beredar, pengawasan label setelah produk beredar, serta yang tidak kalah penting adalah edukasi dan kampanye terkait pangan aman dan bergizi. Untuk memudahkan penyampaian informasi nilai gizi tersebut ke masyarakat ke depan BPOM akan menerapkan kebijakan yang mendorong pola konsumsi pangan sehat dengan mencantumkan informasi gizi pada bagian depan label/*Front of Pack Nutrition Labelling* (FOPNL). BPOM berupaya menyeimbangkan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dan mendorong industri pangan untuk menghasilkan produk yang aman dan bergizi. Hal ini menjadi langkah strategis yang diharapkan mampu berkontribusi dalam menurunkan angka penyakit tidak menular yang banyak dipicu oleh konsumsi GGL berlebih, serta mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat di Indonesia. Rumusan visi BPOM untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan komitmen BPOM dalam melindungi kesehatan masyarakat melalui pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif dan berkelanjutan.

Untuk mencapai Visi 2025-2029 tersebut BPOM telah merumuskan misi- misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi. Misi BPOM disusun dengan memperhatikan misi Presiden terpilih. Terdapat 8 (delapan) misi Presiden terpilih yang dikenal dengan Asta Cita Presiden. BPOM utamanya mendukung pada Asta Cita 4 yaitu “Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas”, namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita Lainnya yaitu Asta Cita 2, 3 dan 5. Memperhatikan hal tersebut, maka dirumuskan misi BPOM untuk

mencapai visi BPOM tahun 2025-2029, BPOM telah merumuskan misi- misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi. Misi BPOM disusun dengan memperhatikan misi Presiden terpilih. Terdapat 8 (delapan) misi Presiden terpilih yang dikenal dengan Asta Cita Presiden. BPOM utamanya mendukung pada Asta Cita 4 yaitu “Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas”, namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita Lainnya yaitu Asta Cita 2, 3 dan 5 sebagaimana dijelaskan pada gambar 2.1 di atas. Memperhatikan hal tersebut, maka dirumuskan misi BPOM untuk mencapai visi BPOM tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, Loka POM di Kota Tanjungpinang telah merumuskan serangkaian tujuan strategis untuk periode 2025 – 2029 :

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: Tujuan ini menegaskan komitmen Loka POM di Kota Tanjungpinang dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat.
2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: Melalui tujuan ini, Loka POM di Kota Tanjungpinang berperan aktif meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih obat dan makanan yang aman dan bermutu.
3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan Keberpihakan pada UMKM: Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan Usaha

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor obat dan makanan. Loka POM di Kota Tanjungpinang berupaya memfasilitasi lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan usaha, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.

2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2025

Rencana Kinerja Tahunan merupakan salah satu dokumen yang harus dipenuhi dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen ini merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis dan diakhiri dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Kinerja Tahunan Loka POM di kota Tanjungpinang tahun 2025 disusun berdasarkan Rancangan Rencana Strategis Loka POM di kota Tanjungpinang tahun 2025-2029. Loka POM di Kota Tanjungpinang telah menetapkan Rencana Kinerja Tahunan nomor HK.02.02.13C.09.24.1518 Tanggal 24 September 2024.

2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam menyusun Laporan Kinerja ini, Loka POM di kota Tanjungpinang mengacu kepada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah disusun berdasarkan Rancangan Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di kota Tanjungpinang Tahun 2025-2029. Di dalam Perjanjian Kinerja tersebut telah ditetapkan 9 (sembilan) Sasaran Kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) indikator kinerja kegiatan.

Perjanjian Kinerja adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi juga termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Loka Pengawas Obat dan Makanan telah diperbarui kembali pada Bulan Februari 2025. Perjanjian Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang Tahun 2025 ditetapkan sesuai dengan Rancangan Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang Tahun 2025-2029 dimana terdapat 9 (Sembilan) Sasaran Kegiatan dan 23 (Dua Puluh Tiga) Indikator Kinerja Kegiatan, perubahan keputusan penetapan indikator kinerja utama Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025:

Tabel 5 Perjanjian Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1.	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80.75
2.	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Pangan Olahan beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75.00
3.	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel KLB keracuan pangan yang diuji sesuai standar	100.00
4.	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00
5.	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh Stakeholder	76.00
6.	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00
7.	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88.50
8.	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80.00
9.	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85.11
10.	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100.00
11.	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11.00
12.	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Obat Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	85.14
13.	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2.00
14.	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Jumlah desa pangan aman	1.00

15.	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1.00
16.	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan / atau IP CPPOB pangan olahan	80.00
17.	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	91.00
18.	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90.00
19.	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	3.60
20.	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	77.57
21.	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5.00
22.	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.15
23.	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100.00

Pengawasan yang dilakukan oleh Loka POM di Kota Tanjungpinang mencakup pengawasan pre dan post-market. Namun dalam hal ini pre-market control dilakukan dalam lingkup kewenangan tertentu, tidak termasuk penyusunan standar. Selain itu, pengawasan yang dilakukan juga mencakup pemberian layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, advokasi dan kerja sama dengan lintas sektor. Hal lain yang tidak kalah penting adalah sebagai satuan kerja di daerah, Loka POM di Kota Tanjungpinang tidak hanya berperan dalam melaksanakan tugas teknis pengawasan akan tetapi tugas terkait dengan manajemen juga perlu dilaksanakan dalam upaya mewujudkan Reformasi Birokrasi dilingkungan Loka POM di Kota Tanjungpinang. Loka POM di Kota Tanjungpinang menetapkan Program Pengawasan Obat dan Makanan dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Melaksanakan sampling dan pengujian Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan.
2. Melakukan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan
3. Melakukan pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan
4. Melakukan pemeriksaan sarana distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, dan Suplemen Kesehatan dan Makanan.

5. Memberikan dukungan investigasi dan penyidikan Obat dan Makanan.
6. Melakukan pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice.
7. Melakukan kegiatan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
8. Melakukan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber.
9. Melakukan penguatan kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.
10. Melakukan intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS).
11. Melakukan sertifikasi dan layanan publik.
12. Melakukan KIE Obat dan Makanan.
13. Mewujudkan Desa Pangan Aman.
14. Melakukan intervensi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya.
15. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

2.4. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Rencana aksi Atas Perjanjian Kinerja yang merupakan tindak lanjut suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya yang memuat sasaran kegiatan, indikator kinerja, target per bulan dan anggaran per indikator kinerja untuk satu tahun secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan guna mencapai hasil (*outcome*). Telah dilakukan penetapan target RAPK Loka POM di Kota Tanjungpinang tahun 2025 sesuai dengan Surat dari Sekretaris Utama Nomor B-PR.07.2.02.25.91 Tanggal 10 Februari 2025 tentang Penetapan PK dan RAPK 2025. Target tersebut dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel 6 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET													Anggaran (Rp)
		Tahunan 2025	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
1	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai Ketentuan	80.75	0	80.75	80.75	80.75	80.75	80.75	80.75	80.75	80.75	80.75	80.75	80.75	Rp106.063.000
2	03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai Ketentuan	75.00	0	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	Rp33.971.950
3	04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Rp1.998.350
4	05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00		85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	Rp3.996.700
5	06 Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	76.00	6.00	12.00	19.00	25.00	31.00	38.00	44.00	50.00	57.00	63.00	69.00	76.00	Rp14.708.000
6	08 Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	Rp13.690.000
7	09 Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88.50	88.50	88.50	88.50	88.50	88.50	88.50	88.50	88.50	88.50	88.50	88.50	88.50	Rp182.918.500

8	10 Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	Rp130.918.500
9	11 Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85.11	85.11	85.11	85.11	85.11	85.11	85.11	85.11	85.11	85.11	85.11	85.11	85.11	Rp10.220.000
10	01 Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	100.00	Rp640.000
11	01 Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11.00	0	0	3.00			6.00			9.00			11.00	Rp86.904.000
12	01 Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	85.14	0	0	85.14	85.14	85.14	85.14	85.14	85.14	85.14	85.14	85.14	85.14	Rp116.937.000
13	02 Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2.00	0	0	0	0.50	0.90	0.90	1.30	1.30	1.60	1.60	2.00	2.00	Rp87.924.000
14	03 Jumlah desa pangan aman	1.00	0	0	0	0.5	0.75	0.75	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	Rp145.643.000
15	04 Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1.00	0	0	0	0.25	0.50	0.875	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	Rp105.666.000

16	01 Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	80.00	10.00	10.00	10.00	30.00	30.00	50.00	50.00	60.00	70.00	70.00	80.00	80.00	Rp25.780.000
17	01 Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	91.00	0	0	0	0	15.00	15.00	55.00	55.00	55.00	91.00	91.00	91.00	Rp125.461.000
18	01 Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai Standar	90.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	90.00	Rp67.797.000
19	01 Indeks Pelayanan Publik UPT	3.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.60	Rp43.221.000
20	02 Nilai AKIP UPT BPOM	77.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77.57	Rp1.011.081.000
21	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.00	Rp1.173.618.700
22	04 Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.15	Rp26.400.000
23	05 Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100.00	10.00	20.00	25.00	30.00	40.00	50.00	60.00	70.00	75.00	80.00	90.00	100.00	Rp17.462.300
Total															Rp 3.533.020.000

Pada Triwulan III berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi realisasi dan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) TW II TA 2025 Unit Pelaksana Teknis Binaan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan pada tanggal 30 Juli 2025, diperoleh informasi bahwa :

1. Penetapan target bulanan indikator **“Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan”** di Loka POM di Kota Tanjungpinang belum sesuai dengan ketentuan seperti di Manual IKU UPT, oleh karena itu diajukan revisi penyesuaian satuan target bulanan.
2. Penetapan target bulanan indikator **“Jumlah Desa pangan aman”** di Loka POM di Kota Tanjungpinang belum sesuai dengan ketentuan seperti di Manual IKU UPT, oleh karena itu diajukan revisi penyesuaian satuan target bulanan.
3. Penetapan target bulanan indikator **“Jumlah Pasar Pangan aman berbasis komunitas”** di Loka POM di Kota Tanjungpinang belum sesuai dengan ketentuan seperti di Manual IKU UPT, oleh karena itu diajukan revisi penyesuaian satuan target bulanan.

Maka diajukan Nota Dinas dengan Nomor PR.07.01.13C.08.25.04 tentang Usulan Perubahan Target Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2025 yang hanya dapat dimulai dari bulan Agustus s.d Desember oleh Loka POM di Kota Tanjungpinang kepada Biro Perencanaan dan Keuangan, adapun usulan yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT

Indikator : Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

Bulan	B8	B9	B10	B11	B12
Target Awal	1.3	1.6	1.6	2	2
Usulan Target	100	100	100	100	2

2. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT

Indikator : Jumlah Desa pangan aman

Bulan	B8	B9	B10	B11	B12
Target Awal	1	1	1	1	1
Usulan Target	100	100	100	100	1

3. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT

Indikator : Jumlah Pasar Pangan aman berbasis komunitas

Bulan	B8	B9	B10	B11	B12
Target Awal	1	1	1	1	1
Usulan Target	100	100	100	100	1

Seiring dengan hal tersebut telah diterbitkan juga surat edaran dari Biro Perencanaan dan Keuangan yaitu Nota Dinas nomor PR.07.2.08.25.451 tanggal 14 Agustus tentang Permintaan Revisi PK dan RAPK 2025 maka dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) sehubungan dengan proses pemutakhiran Rencana Strategis BPOM 2025-2029 yang mengakibatkan adanya perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran maka berdasarkan ketentuan Keputusan Kepala BPOM Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPOM perlu dilakukan revisi terhadap dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2025.

Loka POM di Kota Tanjungpinang telah dilakukan penyesuaian perubahan target Pada Triwulan III juga telah ditetapkan tiga indikator baru yang masuk sebagai sub komponen pada sasaran strategis ke- 1 yaitu “Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT” :

1. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar merupakan Indikator baru dengan target pada bulan Agustus – Desember. Indikator telah tercapai dengan persentase 111.11%.
2. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang merupakan Indikator baru dengan target pada bulan Desember sehingga tidak memiliki target pada Triwulan III.
3. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman merupakan Indikator baru dengan target pada bulan Desember sehingga tidak memiliki target pada Triwulan III.

Juga terjadi perpindahan Indikator “Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium” yang pada Triwulan III di bulan Agustus masuk menjadi salah satu sub komponen pada sasaran strategis ke – 1 yaitu “Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT.

Adapun rincian mengenai IKU yang mengalami perubahan target dan pemetaan anggaran ulang dengan alokasi yang sebenarnya serta dengan penambahan tiga indikator kinerja baru pada dokumen revisi PK/RAPK Loka POM di Kota Tanjungpinang ta. 2025 tanggal 29 Agustus telah terlampir.

Sejalan dengan arah Pembangunan RPJPN 2025-2045, BPOM telah menetapkan Keputusan

Kepala BPOM Nomor 434 Tahun 2023 tentang Perencanaan Jangka Panjang Pengawasan Obat dan Makanan (PJP POM) untuk mendukung transformasi nasional menuju Indonesia Emas 2045. Transformasi Pengawasan Obat dan Makanan 2025-2045 terdiri atas Transformasi Sosial, Ekonomi, dan Tatakelola. Transformasi sosial di Indonesia fokus pada pengurangan stunting, peningkatan harapan hidup, dan pengendalian penyakit menular serta produk berbahaya seperti rokok. Di bidang ekonomi, Indonesia mengarah pada hilirisasi produk obat dan makanan untuk ekspor, peningkatan UMKM, dan pengembangan ekonomi sirkular melalui bioteknologi dan digitalisasi. Sementara itu, transformasi tatakelola mencakup manajemen ASN berbasis merit, regulasi adaptif, serta penyederhanaan birokrasi dan peningkatan transparansi pemerintahan. Semua upaya ini bertujuan mendukung pembangunan berkelanjutan dan perekonomian nasional. Arah Kebijakan Loka POM di Kota Tanjungpinang yang akan dilaksanakan:

1. Penguatan Pengawasan Pre-Post Market

- Mendorong inovasi untuk memperkuat pengawasan terhadap farmakovigilans (pemantauan efek samping obat) dan memastikan seluruh produk dan sarana yang beredar memiliki izin dan memenuhi standar yang ditetapkan.
- Memperluas cakupan pengawasan dengan melibatkan produk dan sarana yang tidak berizin di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
- Fokus pada pengawasan terhadap produk yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat, baik yang beredar secara formal maupun informal, termasuk yang tidak terdaftar.

2. Penguatan Penindakan Kejahatan di Bidang Farmasi dan Pangan Olahan

- Fokus pada pencegahan dan deteksi kejahatan dalam peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, baik yang terjadi secara offline (di pasar tradisional, toko, dan lain-lain) maupun online (platform e-commerce, media sosial, dan lain-lain).
- Melakukan penyelidikan dan penindakan yang lebih tegas terhadap praktik ilegal, seperti peredaran produk tanpa izin edar, penipuan, dan distribusi produk yang membahayakan.

3. Peningkatan Regulatory Assistance untuk UMKM

- Memberikan asistensi regulasi yang lebih baik untuk pelaku usaha, dengan fokus pada UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), agar mereka dapat mematuhi regulasi yang ada dan memastikan produk yang dihasilkan memenuhi standar keamanan.
- Menyediakan bimbingan teknis mengenai cara memenuhi standar dan mendapatkan izin edar untuk produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
- Memfasilitasi UMKM untuk dapat mengakses informasi dan pendampingan

mengenai prosedur pengajuan izin, pengujian, dan pengawasan produk.

4. Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat

- Mengedukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengawasan terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, serta bagaimana cara berpartisipasi dalam pengawasan tersebut.
- Mendorong masyarakat untuk lebih aktif melaporkan produk yang mencurigakan atau tidak memenuhi standar, baik melalui saluran resmi maupun program pengawasan berbasis masyarakat.

5. Peningkatan Kolaborasi dan Sinergi dengan Pemangku Kepentingan

- Memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak, baik di dalam negeri (instansi pemerintah terkait, lembaga pengujian, asosiasi industri, dan lain-lain) maupun luar negeri (organisasi internasional, mitra luar negeri) untuk meningkatkan kualitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
- Menjalin sinergi dalam hal berbagi informasi, pelatihan, dan penguatan kapasitas dalam pengawasan produk.

6. Peningkatan Kapasitas SDM, Pengujian Laboratorium, dan Transformasi Digital

- Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di Kantor Loka POM untuk lebih memahami tren dan isu terbaru dalam pengawasan produk farmasi dan pangan olahan.
- Meningkatkan kualitas pengujian laboratorium untuk memastikan bahwa setiap produk yang diuji memenuhi standar keamanan, kualitas, dan efikasi.
- Melakukan transformasi digital dalam pengawasan, seperti menggunakan sistem berbasis teknologi informasi untuk mempercepat pelaporan, pengawasan, dan analisis data terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

7. Penguatan Dukungan Manajemen dalam Pengawasan

- Menyusun sistem manajemen yang efektif untuk mendukung pelaksanaan pengawasan yang lebih efisien dan terstruktur.
- Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan koordinasi di dalam Kantor Loka POM, serta memperkuat sistem pelaporan dan pengambilan keputusan berbasis data yang baik.

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, Loka POM di Kota Tanjungpinang melakukan analisis terhadap program strategis dengan mempertimbangkan hasil analisis SWOT. Dari analisis tersebut, diperoleh rumusan strategi sebagai berikut:

1. Strategi SO (Strengths-Opportunities): Memaksimalkan Kekuatan untuk Memanfaatkan Peluang

- Gunakan komitmen pimpinan dan seluruh ASN Loka POM di Kota Tanjungpinang untuk mewujudkan visi dan misi BPOM di pusat pemerintahan

ibukota Provinsi Kepulauan Riau.

- Manfaatkan SDM yang profesional, berintegritas dan kompeten serta berusia muda untuk menggunakan sistem IT dalam mengoptimalkan pelayanan dan pengawasan obat dan makanan.
 - Gunakan Sistem pengawasan yang komprehensif mencakup premarket dan postmarket untuk mengawasi potensi pangsa ekspor komoditi yang diawasi ke Malaysia dan/ atau Singapura
 - Manfaatkan sertifikasi ISO 9001:2015 untuk mengembangkan pertumbuhan pelaku usaha terutama UMKM Pangan
 - Manfaatkan ketersediaan anggaran dan sarana dan prasarana infrastruktur pendukung yang memadai untuk mewujudkan ekspektasi masyarakat yang tinggi terkait peran Loka POM Tanjungpinang dalam pengawasan Obat dan makanan.
 - Manfaatkan Koordinasi yang baik secara top-down maupun bottom-up di lingkungan Badan POM RI untuk memenuhi tingginya kebutuhan masyarakat akan Obat dan Makanan dan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan.
 - Manfaatkan Kolaborasi yang baik dengan stakeholder terkait di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang untuk membuka peluang penambahan pegawai melalui mutasi internal, mutasi eksternal, rekrutmen CPNS maupun outsourcing
2. Strategi WO (Weaknesses-Opportunities): Meminimalkan Kelemahan dengan Memanfaatkan Peluang
- Gunakan Wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang yang juga merupakan pusat pemerintahan provinsi Kepri untuk mengatasi kendala Eselonisasi Loka POM di Kota Tanjungpinang belum setara dengan OPD di daerah .
 - Manfaatkan Kerjasama pelayanan dengan DPTSP Provinsi Kepulauan Riau melalui pelayanan di Mal Pelayanan Publik Kota Tanjungpinang untuk meningkatkan penggunaan sistem IT dalam melakukan pelayanan dan pengawasan obat dan makanan yang optimal
 - Maksimalkan peran jumlah pegawai dan lakukan pelatihan yang sesuai serta lakukan sosialisasi serta Komunikasi, Informasi dan Edukasi dan pendampingan untuk meningkatkan Pertumbuhan pelaku usaha, terutama UMKM Pangan.
3. Strategi ST (Strengths-Threats): Memaksimalkan Kekuatan untuk Menghadapi Ancaman
- Manfaatkan komitmen pimpinan dan seluruh ASN Loka POM di Kota Tanjungpinang dalam pengawasan yang berdekatan dengan beberapa negara

- Gunakan Dasar hukum yang jelas terkait tugas, fungsi dan kewenangan untuk mengawasi maraknya peredaran produk ilegal di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang
 - Gunakan SDM yang profesional, berintegritas dan kompeten serta berusia muda untuk mengawasi Pemberlakuan Permenkeu No. 199/PMK.010/2019 terhadap barang impor yang akan dikirim keluar Batam
 - Gunakan Sistem pengawasan yang komprehensif mencakup premarket dan postmarket untuk mengawasi maraknya penjualan Obat dan Makanan ilegal secara online
 - Gunakan Ketersediaan anggaran, sarana dan prasarana serta infratraktur pendukung yang memadai untuk meningkatkan feedback / tindaklanjut hasil pengawasan Loka POM Tanjungpinang oleh sarana / pemangku kepentingan.
 - Gunakan Koordinasi yang baik secara top-down maupun bottom-up di lingkungan Badan POM RI untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan di bidang Obat dan Makanan
 - Gunakan Kolaborasi yang baik dengan stakeholder terkait di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang untuk meningkatkan pemahaman teknologi pelaku usaha terutama UMKM
4. Strategi WT (Weaknesses-Threats): Meminimalkan Kelemahan dan Menghindari Ancaman
- Terapkan kerjasama yang baik untuk mengatasi permasalahan Eselonisasi Loka POM di Kota Tanjungpinang belum setara dengan OPD di daerah yang Letak geografisnya berdekatan dengan beberapa negara, terutama Malaysia dan Singapura
 - Manfaatkan dasar hukum yang ada untuk mencegah makin maraknya peredaran produk ilegal di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang (banyaknya pelabuhan tikus).

2.5. METODE PENGUKURAN

Keberhasilan suatu sasaran strategis dapat diukur melalui capaian indikator sasaran strategis atau yang biasa disebut indikator kinerja. Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai definisi operasional indikator yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing- masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja. Penjelasan cara perhitungan setiap indikator akan

dijelaskan pada masing-masing indikator di BAB Akuntabilitas Kinerja. Namun secara umum, cara perhitungan adalah sebagai berikut:

Apabila semakin Tinggi angka realisasi menunjukkan capaian yang semakin Baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi} \times 100\%}{\text{Target}}$$

Apabila semakin Tinggi realisasi menunjukkan capaian yang semakin Rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}) \times 100\%}{\text{Target}}$$

Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut:

Capaian Target Indikator	Kriteria	Notifikasi
> 110%	Tidak Dapat disimpulkan	
100% < x ≤ 110%	Sangat Baik	
90% < x ≤ 100%	Baik	
60% ≤ x < 90%	Cukup	
<60%	Kurang	

Penetapan kriteria capaian target indikator bertujuan untuk :

1. Mencegah penetapan target kinerja yang rendah.
2. Pemanfaatan monitoring kinerja secara berkala yang merupakan penerapan SAKIP sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sedangkan untuk menghitung nilai sasaran strategis (SS) merupakan nilai rata-rata seluruh capaian indikator kinerja dalam suatu SS. Berikut ini adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NSS) :

$$NPS_2 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2}{2}$$

$$NPS_3 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2 + 1NPI_3}{3}$$

$$NPS_4 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2 + 1NPI_3 + 1NPI_4}{4}$$

$$NPS_5 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2 + 1NPI_3 + 1NPI_4 + 1NPI_5}{5}$$

Setelah mendapatkan NSS, dapat menghitung Nilai perspektif (NP). NP merupakan nilai yang menunjukkan konsolidasi dari seluruh NSS dalam 1 (satu) perspektif. Perhitungan NP dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata NSS dalam perspektif yang sama.

Nilai berikutnya yang dilakukan perhitungan adalah Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS), nilai tersebut merupakan nilai kinerja organisasi yang menunjukkan hasil konsolidasi dari seluruh nilai perspektif atau seluruh realisasi indikator kinerja dalam satu Peta Strategi. NPSS digunakan untuk menilai kinerja unit/satuan kerja yang memiliki peta strategi.

Formula menghitung NPSS : $\sum NP / \sum P$

Keterangan: NP(Nilai Perspektif)

P (Perspektif)

Predikat Kinerja Organisasi (NKO/Nilai Kinerja Organisasi)

Kinerja yang dicapai organisasi diberikan predikat kinerja organisasi sebagai acuan dalam penetapan sebaran predikat kinerja pegawai. Penetapan predikat kinerja organisasi berdasarkan pada capaian kinerja organisasi yaitu NPSS dan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. NPSS dinyatakan dalam predikat:
 - 1) Istimewa;
 - 2) Baik;
 - 3) Butuh Perbaikan;
 - 4) Kurang;
 - 5) Sangat Kurang.
- b. NPSS yang digunakan untuk evaluasi kinerja pegawai terdiri atas:
 - 1) NPSS periodik yang digunakan untuk menetapkan predikat kinerja periodik pegawai; dan
 - 2) NPSS tahunan yang digunakan untuk menetapkan predikat kinerja tahunan pegawai.
- c. Predikat kinerja organisasi baik periodik maupun tahunan mengacu pada kriteria sesuai tabel berikut :

Capaian Target Indikator	Kriteria	Notifikasi
$> 100 \%$	Istimewa	
$80\% \leq x \leq 100\%$	Baik	
$60\% \leq x \leq 80\%$	Butuh Perbaikan	
$20\% \leq x \leq 60\%$	Kurang	
$0\% \leq x \leq 20\%$	Sangat Kurang	

Dalam laporan ini juga terdapat poin membandingkan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025 dengan target tahunan 2025 yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja. Capaian kinerja hasil perbandingan ini dinyatakan dalam kategori berikut:

Kategori	Penjelasan Nilai Persentase	Notifikasi Warna
Tercapai/ Melampaui	$x \geq 100\%$.	
Akan Tercapai	$70 \leq x < 100$	
Perlu Upaya Keras	$(x < 70)$	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada bagian capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dan harus disimpulkan apakah berhasil atau gagal dicapai. Kinerja organisasi mengacu pada peta strategi yang disusun dengan pendekatan *Balanced Score Card*.

Kriteria keberhasilan suatu sasaran strategis harus disepakati dan ditetapkan dahulu pada saat perencanaan. Keberhasilan suatu sasaran strategis dapat diukur melalui capaian indikator sasaran strategis atau yang biasa disebut sebagai indikator kinerja. Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai definisi operasional indikator, yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja. Penyajian dapat berupa tabel atau grafik.

Untuk indikator positif/polarisasi maximize (semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk indikator negatif/polarisasi minimize (semakin kecil realisasinya, semakin baik kinerjanya) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = 1 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja Triwulan III Tahun 2025 terhadap target yang telah ditetapkan untuk Triwulan III Tahun 2025 dan Target Tahunan 2025, melakukan analisis kendala/hambatan yang dialami serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk perbaikan kinerja selanjutnya, dan dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Pada Triwulan III Tahun 2025 Loka POM di Kota Tanjungpinang memperoleh Predikat Kinerja Organisasi dengan **Istimewa**. Predikat tersebut setelah mengevaluasi sebanyak 18 (Delapan Belas) Indikator Kinerja dari 26 (Dua Puluh Enam) Indikator Kinerja dengan metode Nilai Sasaran Strategis/Kegiatan (NSS).

1. Terdapat 7 (Tujuh) Indikator Kinerja yang belum dapat dievaluasi dikarenakan belum terdapat targetnya yaitu, Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang, Persentase Kabupaten /Kota yang didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman, Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, Indeks Pelayanan Publik UPT, Nilai AKIP UPT BPOM, Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM, dan Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM.
2. Terdapat 1 (Satu) Indikator Kinerja yang dikecualikan dari Perhitungan NKO yakni Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT dikarenakan tidak terdapat kasus KLB atau dilaporkan Nihil pada Triwulan III Tahun 2025.
3. Pada Triwulan III, terdapat 3 (Tiga) Indikator yang tidak dapat disimpulkan; Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dan Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT yang memiliki capaian $>120\%$.
4. Terdapat 11 (Sebelas) Indikator Kinerja dengan capaian sangat baik; Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti, Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan, Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar, Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium, Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT, Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan, Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar, dan Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT yang memiliki capaian $100\% < X \leq 120\%$.
5. Terdapat 3 (Tiga) Indikator Kinerja dengan capaian baik; Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan, Jumlah desa pangan aman, dan Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas yang memiliki capaian $>100\%$.
6. Terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja dengan capaian cukup; Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder yang memiliki capaian $70\% \leq X < 100\%$.

7. Pada Triwulan III, terdapat 8 (Delapan) Indikator ; Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan, Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar, Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT, dan Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT yang memiliki capaian >110% sehingga dilakukan konversi nilai menjadi 110%.

Pembahasan atas capaian masing-masing sasaran kegiatan akan dibahas lebih lanjut pada indikator kegiatan yang mendukung capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) tersebut. Hasil pengukuran realisasi dan capaian indikator kinerja Triwulan III Tahun 2025 dari 8 (Delapan) sasaran kegiatan seperti yang diuraikan di Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 2025 diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 7 Capaian Indikator Kegiatan Loka POM di Kota Tanjungpinang Triwulan III Tahun 2025

N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Triwulan III (%)	Realisasi S/D Triwulan III (%)	Capaian Terhadap Target Triwulan III (%)	Nilai Konversi Capaian Terhadap Target Triwulan II (%)	Kategori Capaian Indikator	Notifikasi	Target Tahunan (%)	Capaian Terhadap Target Tahunan (%)	Kategori Capaian Indikator	Notifikasi
1	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86.25	100.00	115.94%	110.00%	Sangat Baik		86.25	115.94%	Tercapai / Melampaui	
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75.00	100.00	133.33%	110.00%	Tidak Dapat Disimpulkan		75.00	133.33%	Tercapai / Melampaui	
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100.00	0.00	0.00%	0.00%	-		100.00	0.00%		
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.00	100.00	109.89%	109.89%	Sangat Baik		91.00	109.89%	Tercapai / Melampaui	
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	76.00	72.73	95.70%	95.70%	Cukup		76.00	95.70%	Akan Tercapai	
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	100.00	117.65%	110.00%	Sangat Baik		85.00	117.65%	Tercapai / Melampaui	

		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.00	100.00	109.89%	109.89%	Sangat Baik		91.00	109.89%	Tercapai / Melampaui	
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80.00	100.00	125.00%	110.00%	Tidak Dapat Disimpulkan		80.00	125.00%	Tercapai / Melampaui	
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85.11	93.87	110.29%	110.00%	Sangat Baik		85.11	110.29%	Tercapai / Melampaui	
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	90.00	100.00	111.11%	110.00%	Sangat Baik		90.00	111.11%	Tercapai/ Melampaui	
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	0.00	0.00	0.00	0.00			100.00	0.00%		
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	9.00	9.17	101.89%	101.89%	Sangat Baik		11.00	83.36%	Akan Tercapai	
		Persentase Kabupaten /Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	0.00	0.00	0.00	0.00	-		50.00	0.00%		
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0.00	0.00	-	-	-		100.00	0.00%		
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	85.14	87.61	102.90%	102.90%	Sangat Baik		85.14	102.65%	Tercapai / Melampaui	

		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	100.0	100.00	100.00%	100.00%	Baik		2.00	5000.00%	Tercapai / Melampaui	
		Jumlah desa pangan aman	100.00	100.00	100.00%	100.00%	Baik		1.00	10000.00%	Tercapai / Melampaui	
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100.00	100.00	100.00%	100.00%	Baik		1.00	10000.00%	Tercapai / Melampaui	
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPOB pangan olahan	78.00	81.67	104.71%	104.71%	Sangat Baik		15.79	517.23%	Tercapai / Melampaui	
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	55,00	100,00	181,82%	110,00%	Tidak Dapat Disimpulkan		91,00	109,89%	Tercapai / Melampaui	
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50,00	55,00	110,00%	110,00%	Sangat Baik		90,00	61,11%	Perlu upaya keras	
7	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	0,00	0,00	-	-	-		3,60	0,00%		
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	0,00	0,00	-	-	-		77,57	0,00%		
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	0	0	-	-	-		5,00	0,00%		
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	0	0	-	-	-		2,15	0,00%		
		Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	75,00	85,71	114,29%	110,00%	Sangat Baik		100,00	85,71%	Akan Tercapai	

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Loka POM di Kota Tanjungpinang, sebagai berikut:

SK 1 : Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1

1) Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III dengan target Triwulan III Tahun 2025 dan Target Tahunan 2025

Target Triwulan III Tahun 2025 (%)	Realisasi Triwulan III Tahun 2025 (%)	Capaian Terhadap Target Triwulan III Tahun 2025 (%)	Kategori Capaian Indikator	Target Tahun 2025 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2025 (%)	Kategori Capaian Indikator	Notifikasi
86,25	100,00	115,94%	Sangat Baik	86,25	115,94%	Tercapai/ Melampaui	

Adapun cara perhitungan persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sebagai berikut:

Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = $(A + B + C + D) / 4$

A= Persentase Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

B= Persentase Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

C= Persentase Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

D= Persentase Sampel Kosmetik Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Sediaan farmasi mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted atau purposive sampling dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian. Tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil.

Realisasi persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Loka POM di Kota Tanjungpinang Triwulan III Tahun 2025 sebesar 100,00% dari target sebesar 86,25% atau dengan capaian sebesar 115,94% (Sangat Baik) dan jika dibandingkan dengan target tahunan 2025 sebesar 86,25% capaian sebesar 115,94% (Tercapai/Terlampau).

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Loka POM di Kota Tanjungpinang diwajibkan melaporkan tanggapan terhadap surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh pusat, sesuai pedoman tindak lanjut yang berlaku. Sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang telah ditetapkan dalam pedoman atau SOP terkait. Penyebab keberhasilan kinerja indikator ini antara lain sebagai berikut :

1. Pelaksanaan sampling sesuai dengan perencanaan
2. Pelaksanaan sampling sesuai dengan Pedoman Sampling
3. Melaporkan hasil penandaan dan sampling melalui SIPT secara tertib dan tepat waktu

c. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa penunjang tercapainya target indikator ini adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan koordinasi dengan laboratorium pengujian Region Medan
- 2) Melakukan Monitoring dan Evaluasi regionalisasi laboratorium pada setiap TW
- 3) Melakukan koordinasi sampling dengan kedeputian I dan II

d. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Nama Indikator	Volume			Anggaran			IE	TE	CAPAIAN TE	Ket.
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)				
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86,25	100,00	115,94	Rp106.063.000	Rp86.040.696	81,12	1,43	0,43	92 %	Efisien

Hasil analisis terhadap indikator ini adalah efisien, anggaran yang direncanakan untuk kebutuhan kegiatan yang mendukung indikator tersebut telah digunakan secara optimal dan efisien sesuai yang telah direncanakan di Triwulan III tahun 2025.

2) Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan**a. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III dengan target Triwulan III Tahun 2025 dan Target Tahunan 2025**

Target Triwulan III Tahun 2025 (%)	Realisasi Triwulan III Tahun 2025 (%)	Capaian Terhadap Target Triwulan III Tahun 2025 (%)	Kategori Capaian Indikator	Target Tahun 2025 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2025 (%)	Kategori Capaian Indikator	Notifikasi
75.00	100.00	133.33%	Tidak Dapat Disimpulkan	75.00	133.33%	Tercapai/ Melampaui	

Adapun cara perhitungan persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sebagai berikut:

Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = 20%A +

20%B + 20%C + 10%D + 10%E + 20%F

A= Kesesuaian Target Sampel B=

Kesesuaian Parameter Uji

C= Ketepatan Pengambilan Kesimpulan D=

Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel

E= Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian

F= Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya

Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu

dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah

tangga. Sampel Pangan Olahan Berisiko adalah sampel yang dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai Pedoman Sampling. Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya.

Diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling adalah pengambilan sampel dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling yang meliputi:

1. kesesuaian target sampel UPT;
2. kesesuaian parameter uji;
3. ketepatan pengambilan kesimpulan;
4. ketepatan waktu pengambilan sampel; dan
5. ketepatan pelaporan sampling dan pengujian
6. Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya antara lain :
 - Tindak Lanjut terhadap produk TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa
 - Pembinaan terhadap Sarana Distribusi dan/atau Sarana Produksi
 - Pemeriksaan Sarana Produksi dan/atau Sarana Distribusi terhadap implementasi CPPOB/ CPerPOB terkait dengan hasil sampling dan pengujian produk TMS Koordinasi pusat dan lintas UPT terkait penyampaian hasil uji produk TMS

Realisasi persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Loka POM di Kota Tanjungpinang Triwulan III Tahun 2025 sebesar 100,00% dari target sebesar 75.00% atau dengan capaian sebesar 133.33% (Sangat Baik) dan jika dibandingkan dengan target tahunan 2025 sebesar 75,00% (Tercapai/Terlampau).

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Tercapainya target terhadap realisasi kinerja Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut:

1. Pelaksanaan sampling sesuai dengan perencanaan
2. Pelaksanaan sampling sesuai dengan Pedoman Sampling
3. Melaporkan hasil penandaan dan sampling melalui SIPT secara tertib dan tepat waktu

c. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa kegiatan yang mendukung capaian target indikator ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan laboratorium pengujian Region Medan
2. Melakukan Monitoring dan Evaluasi regionalisasi laboratorium pada setiap TW
3. Melakukan koordinasi sampling dengan kedeputian III

d. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Nama Indikator	Volume			Anggaran			IE	TE	CAPAIAN TE	Ket.
	Target	Realisasi	Konversi Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)				
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75.00	100.00	133.33	Rp31.973.600	Rp14.730.101	46.07	2.89	1.89	75 %	Tidak Efisien

Hasil analisis terhadap indikator ini adalah tidak efisien, disebabkan karena pada Triwulan III Tahun 2025 anggaran yang direncanakan untuk kebutuhan kegiatan yang mendukung indikator tersebut telah digunakan optimal namun terdapat kegiatan yang penggunaan anggarannya tidak maksimal serta harga beberapa sampel lebih murah dari pagu yang dianggarkan.

- 3) Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT**
- a. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III dengan target Triwulan III Tahun 2025 dan Target Tahunan 2025**

Target Triwulan III Tahun 2025 (%)	Realisasi Triwulan III Tahun 2025 (%)	Capaian Terhadap Target Triwulan II Tahun 2025 (%)	Kategori Capaian Indikator	Target Tahun 2025 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2025 (%)	Kategori Capaian Indikator	Notifikasi
100,00	0,00	0,00	-	100,00	0,00	-	-

Sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L).

Sesuai standar adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan. Lebih lanjut untuk PODK juga memperhatikan kesesuaian dengan standar dalam regulasi terkait pangan dimaksud dan parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM. Sesuai standar berdasarkan:

1. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.1.54.2797 tanggal 7 Juli 2009 tentang Tata Cara Pengambilan Contoh Pangan, Pengujian Laboratorium dan Pelaporan Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan; dan
2. Pedoman Investigasi epidemiologi, pengambilan dan pengujian sampel pangan pada KLB Keracunan Pangan tahun 2023.

Cara perhitungan :

Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar =

(Jumlah Sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar) / (Total jumlah sampel KLB keracunan pangan dikirim atau diuji ke BPOM) x 100%

Keterangan:

- Diperiksa meliputi pengecekan kelengkapan surat pengantar sampel KLB Keracunan pangan dari Dinas Kesehatan.
- Untuk dugaan pangan KLB keracunan pangan bersumber dari pangan olahan terkemas maka dilakukan pemeriksaan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label.
- Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang disampling oleh UPT atau sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang dikirimkan oleh Dinas Kesehatan atau instansi terkait.
- Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n.
- Sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian

Realisasi Indikator Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh Loka POM di Kota Tanjungpinang termasuk pada indikator kinerja yang dikecualikan dalam perhitungan NKO (Nilai Kinerja Organisasi) pada Triwulan III Tahun 2025 disebabkan definisi operasional indikator masih dalam tahap pembahasan lebih lanjut. Realisasi capaian kinerja IKU KLB Loka POM di Kota Tanjungpinang adalah 0 % dikarenakan dari Januari - September KLB tidak ada di wilayah pengawasan Loka POM di Kota Tanjungpinang, tetapi laporan telah dibuat nihil.

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Pelaksanaan sampling dilakukan jika terdapat pengecekan kelengkapan surat pengantar sampel KLB Keracunan pangan dari Dinas Kesehatan. Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai keberhasilan pada indikator kinerja ini adalah melakukan pemantauan dugaan KLB Keracunan Pangan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang, serta berkoordinasi bersama Dinas Kesehatan setempat.

c. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Nama Indikator	Volume			Anggaran			IE	TE	CAPAIAN TE	Ket.
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)				
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100,00	0,00	0,00	Rp1.998.350	Rp920.631	46,07	0,00	-1,00	75 %	Tidak Efisien

Hasil analisis terhadap indikator ini adalah tidak efisien, anggaran yang direncanakan untuk kebutuhan kegiatan yang mendukung indikator tersebut telah digunakan sesuai kebutuhan namun capaian output kinerja nya belum dapat dihitung.

4) Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III dengan target Triwulan III Tahun 2025 dan Target Tahunan 2025

Target Triwulan III Tahun 2025 (%)	Realisasi Triwulan III Tahun 2025 (%)	Capaian Terhadap Target Triwulan III Tahun 2025 (%)	Kategori Capaian Indikator	Target Tahun 2025 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2025 (%)	Kategori Capaian Indikator	Notifikasi
91,00	100,00	109,89	Sangat Baik	91,00	109,89	Tercapai/ Melampaui	

Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh dengan rumus:

$$30\%A + 20\%B + 20\%C + 30\%D$$

A= Target sampel PIRT

B = Ketepatan waktu pengambilan sampel

C = Ketepatan waktu pelaporan

D = Tindak lanjut Sampel PIRT

Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan. Sampel PIRT berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted berbasis analisis risiko sesuai pedoman sampling. Ditindaklanjuti sesuai ketentuan meliputi diperiksa dan diuji sesuai p Diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling adalah sampling dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling (kesesuaian target sampel UPT, kesesuaian parameter uji, ketepatan waktu pengambilan sampel dan ketepatan pelaporan) pedoman sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman

tindak lanjut/ketentuan lainnya. Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya adalah tahapan awal tindak lanjut oleh UPT terhadap sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya kepada pelaku usaha (IRTP) maupun kepada lintas sektor seperti Dinas Kesehatan/ DPM-PTSP (OPD penerbit SPP-IRT) dll dan atau melaporkan ke Pusat jika kasus lintas wilayah.

Realisasi persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan III Tahun 2025 sebesar 100,00% dari target sebesar 91,00% dengan capaian sebesar 109,89% (Sangat Baik) dan jika dibandingkan dengan target tahunan 2025 sebesar 91,00% capaian sebesar 109,89% (Tercapai/Terlampau).

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Tercapainya indikator kinerja ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Pelaksanaan sampling sesuai dengan perencanaan
2. Pelaksanaan sampling sesuai dengan Pedoman Sampling
3. Melaporkan hasil penandaan dan sampling melalui SIPT secara tertib dan tepat waktu

c. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa penunjang tercapainya target indikator ini adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan koordinasi dengan laboratorium pengujian Region Medan
- 2) Melakukan Monitoring dan Evaluasi regionalisasi laboratorium pada setiap TW
- 3) Melakukan koordinasi sampling dengan ke deputian III

- 4) Melakukan koordinasi sampling dengan kedeputian I dan II

d. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Nama Indikator	Volume			Anggaran			IE	TE	CAPAIAN TE	Ket.
	Target	Realisasi	Konversi Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)				
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	100,00	109,89	Rp3.996.700	Rp1.841.263	46,07	2,39	1,39	84%	Tidak Efisien

Hasil analisis terhadap indikator ini adalah tidak efisien, disebabkan anggaran yang direncanakan untuk kebutuhan kegiatan yang mendukung indikator tersebut telah digunakan optimal namun terdapat kegiatan yang penggunaan anggarannya tidak maksimal serta harga beberapa sampel lebih murah dari pagu yang dianggarkan.

5) Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

a. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III dengan target Triwulan III Tahun 2025 dan Target Tahunan 2025

Target Triwulan III Tahun 2025 (%)	Realisasi Triwulan III Tahun 2025 (%)	Capaian Terhadap Target Triwulan III Tahun 2025 (%)	Kategori Capaian Indikator	Target Tahun 2025 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2025 (%)	Kategori Capaian Indikator	Notifikasi
76,00	72,73	95,70	Cukup	76,00	95,70	Akan Tercapai	

Adapun cara perhitungan persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder adalah sebagai berikut: $(A+B)/2$

A. Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha/Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha x 100%

B. Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor/Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor x 100%

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain :

- Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan);
- Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT. Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan.

Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder Loka POM di Kota Tanjungpinang Triwulan III Tahun 2025 sebesar 72,73% dari target sebesar 76,00% atau dengan capaian sebesar 95,70% (Cukup) dan jika dibandingkan dengan target tahunan 2025 sebesar 76,00% capaian sebesar 95,70% (Akan Tercapai).

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Penyebab keberhasilan dari capaian indikator ini antara lain sebagai berikut :

- 1) Telah dilakukan desk CAPA dan pembinaan teknis langsung saat closing meeting hasil pemeriksaan.
- 2) Telah dilakukan monitoring berkala sesuai dengan deadline penyampaian CAPA melalui rekapitulasi data di subsite pemeriksaan Loka POM di Kota Tanjungpinang
- 3) Telah dilakukan permintaan CAPA (reminder) melalui whatsapp layanan Fungsi Pemeriksaan Loka POM di Kota Tanjungpinang

c. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan pada capaian indikator ini antara lain sebagai

berikut :

- 1) Koordinasi bersama lintas sektor untuk membantu monitoring Tindak Lanjut (CAPA)

d. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Nama Indikator	Volume			Anggaran			IE	TE	CAP AIA N TE	Ket.
	Target	Realisasi	Konversi Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)				
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	76,00	72,73	95,70	Rp9.608.000	Rp6.360.000	66,19	1,45	0,45	92,00	Efisien

Hasil analisis terhadap indikator ini adalah Efisien, anggaran yang direncanakan untuk kebutuhan kegiatan yang mendukung indikator tersebut telah digunakan efisien dan optimal

6) Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

- a. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III dengan target Triwulan III Tahun 2025 dan Target Tahunan 2025

Target Triwulan III Tahun 2025 (%)	Realisasi Triwulan III Tahun 2025 (%)	Capaian Terhadap Target Triwulan III Tahun 2025 (%)	Kategori Capaian Indikator	Target Tahun 2025 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2025 (%)	Kategori Capaian Indikator	Notifikasi
85,00	100,00	117,65	Sangat Baik	85,00	117,65	Tercapai/ Melampaui	

Adapun cara perhitungan sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Jumlah}}{\text{Seluruh Sarana yang Diperiksa}} \times 100 \%$$

Keterangan:

- Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa berdasarkan dokumen data sarana produksi yang dikelola dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT.
- Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sarana yang telah ditindaklanjuti sesuai pedoman meliputi aspek : ketepatan waktu (pada tanggal 15 pada bulan berikutnya), kesesuaian tindak lanjut sesuai dengan pedoman TL dan kesesuaian koordinasi (jika diperlukan).

Indikator ini mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan sarana produksi pangan olahan termasuk IRTP yang dianggap berisiko, berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. termasuk pengelolaan data sarana produksi pangan olahan.

Fasilitas produksi pangan olahan meliputi fasilitas produksi pangan olahan, baik yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar MD, izin edar IRTP maupun pangan olahan untuk ekspor atau bahan baku produksi sarana lain.

Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh UPT, dilihat dari ketersediaan data sarana produksi pangan olahan yang dikelola, pemenuhan berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya

Realisasi Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Loka POM di Kota Tanjungpinang Triwulan III Tahun 2025 sebesar 100,00% dari target sebesar 85.00% atau dengan capaian sebesar 117.65% (Sangat Baik) dan jika dibandingkan dengan target tahunan 2025 sebesar 85.00% capaian sebesar 117.65% (Tercapai/Melampaui).

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Beberapa hal yang dapat mendukung capaian realisasi kinerja Indikator Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan antara lain:

1. Pelaksanaan pengawasan sesuai target
2. Saat terjadi realisasi tidak sesuai target maka langsung disesuaikan kekurangannya pada bulan selanjutnya

c. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan capaian realisasi kinerja Indikator Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan antara lain:

1. Pembinaan teknis kepada pelaku usaha sesuai dengan peraturan terbaru.
2. Peningkatan kompetensi petugas secara kontinyu dan komprehensif.
3. Jumlah SDM di substansi pemeriksaan bertambah karena adanya rekrutment CPNS

d. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Nama Indikator	Volume			Anggaran			IE	TE	CAPAIAN TE	Ket.
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)				
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	100,00	117,65	Rp14.260.000	Rp6.420.000	45,02	2,61	1,61	78 %	Tidak Efisien

Hasil analisis terhadap indikator ini adalah Tidak efisien. anggaran yang direncanakan untuk kebutuhan kegiatan yang mendukung indikator tersebut telah digunakan optimal.

7) Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III dengan target Triwulan III Tahun 2025 dan Target Tahunan 2025

Target Triwulan III Tahun 2025 (%)	Realisasi Triwulan III Tahun 2025 (%)	Capaian Terhadap Target Triwulan III Tahun 2025 (%)	Kategori Capaian Indikator	Target Tahun 2025 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2025 (%)	Kategori Capaian Indikator	Notifikasi
91,00	100,00	109,89	Sangat Baik	91,00	109,89	Tercapai/ Melampaui	

Adapun cara perhitungan persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sebagai berikut: $(A+B+C)/3$

- A. Persentase Sarana Distribusi Obat yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Persentase pemenuhan target pemeriksaan, Persentase kesesuaian tindaklanjut dan Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dihitung rata-rata dari Persentase pemenuhan target pemeriksaan dan Persentase kesesuaian tindaklanjut.
- B. Persentase Sarana Distribusi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
Pelaksanaan dan kesesuaian pelaksanaan inspeksi OBA, Kelengkapan pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat OBA, Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi OBA, dan Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana OBA.
- C. Persentase Sarana Distribusi Kosmetik yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
Pelaksanaan inspeksi, Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat, Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi dan Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana.

Realisasi Indikator Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Loka POM di Kota Tanjungpinang Triwulan III Tahun 2025 sebesar 100,00% dari target sebesar 91,00% atau dengan capaian sebesar 109,89% (Sangat Baik) dan jika dibandingkan dengan target tahunan 2025 sebesar 91,00% capaian sebesar 109,89% (Tercapai/Terlampau).

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Beberapa hal yang dapat mendukung capaian realisasi kinerja Indikator persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan antara lain:

1. Pelaksanaan pengawasan sesuai target
2. Saat terjadi realisasi tidak sesuai target maka langsung disesuaikan kekurangannya pada bulan selanjutnya

c. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan capaian realisasi kinerja Indikator persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai

ketentuan antara lain:

- 1) Pembinaan teknis kepada pelaku usaha sesuai dengan peraturan terbaru.
- 2) Peningkatan kompetensi petugas secara kontinyu dan komprehensif.
- 3) Jumlah SDM di substansi pemeriksaan bertambah karena adanya rekrutment CPNS

d. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Nama Indikator	Volume			Anggaran			IE	TE	CAPAIAN TE	Ket.
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)				
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	100,00	109,89	Rp160.881.000	Rp81.393.032	50,59	2,17	1,17	86 %	Tidak Efisien

Hasil analisis terhadap indikator ini adalah Tidak efisien. anggaran yang direncanakan untuk kebutuhan kegiatan yang mendukung indikator tersebut telah digunakan optimal namun tidak efisien karena realisasi IKU lebih besar dari target IKU yang ditetapkan.

8) Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
a. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III dengan target Triwulan III Tahun 2025 dan Target Tahunan 2025

Target Triwulan III Tahun 2025 (%)	Realisasi Triwulan III Tahun 2025 (%)	Capaian Terhadap Target Triwulan III Tahun 2025 (%)	Kategori Capaian Indikator	Target Tahun 2025 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2025 (%)	Kategori Capaian Indikator	Notifikasi
80,00	100,00	125,00	Tidak Dapat Disimpulkan	80,00	125,00	Tercapai/ Melampaui	

Adapun cara perhitungan persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sebagai berikut:

Jumlah Sarana yang Diperiksa Sesuai Ketentuan/ Jumlah Sarana yang Diperiksa X100% Keterangan :

Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT

Jumlah sarana yang diperiksa sesuai ketentuan adalah penjumlahan dari komponen-komponen: jumlah sarana yang diperiksa sesuai target, ketepatan waktu pelaporan, serta ketepatan tindak lanjut.

Sarana distribusi pangan olahan adalah tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran Pangan Olahan.

- Diperiksa melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan cangkupan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.
- Diperiksa sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman pemeriksaan sarana peredaran, pedoman tindak lanjut, serta SOP terkait, meliputi: Pemenuhan target sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa, Ketepatan waktu pelaporan, Kesesuaian tindak lanjut (TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana).

Realisasi persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Loka POM di Kota Tanjungpinang Triwulan III Tahun 2025 sebesar 100,00% dari target sebesar 80,00% atau dengan capaian sebesar 125,00% (Sangat Baik) dan jika dibandingkan dengan target tahunan 2025 sebesar 80,00% capaian sebesar 125,00% (Tercapai/Terlampai).

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Realisasi kinerja Indikator Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan didukung oleh beberapa faktor antara lain:

1. Pelaksanaan pengawasan sesuai target.
2. Saat terjadi realisasi tidak sesuai target maka langsung disesuaikan kekurangannya pada bulan selanjutnya.

c. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan capaian realisasi kinerja Indikator Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan antara lain:

- 1) Pembinaan teknis kepada pelaku usaha sesuai dengan peraturan terbaru.
- 2) Peningkatan kompetensi petugas secara kontinyu dan komprehensif.
- 3) Jumlah SDM di substansi pemeriksaan bertambah karena adanya rekrutment CPNS

d. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Nama Indikator	Volumen			Anggaran			IE	TE	CAPAIAN TE	Ket.
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)				
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80,00	100,00	125,00	Rp93.406.000	Rp38.727.932	41,46	3,01	2,01	75%	Tidak Efisien

Hasil analisis terhadap indikator ini adalah tidak efisien, anggaran yang direncanakan untuk kebutuhan kegiatan yang mendukung indikator tersebut telah digunakan optimal namun tidak efisien karena realisasi IKU lebih besar dari target IKU yang ditetapkan.

9) Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
a. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III dengan target Triwulan III Tahun 2025 dan Target Tahunan 2025

Target Triwulan III Tahun 2025 (%)	Realisasi Triwulan III Tahun 2025 (%)	Capaian Terhadap Target Triwulan III Tahun 2025 (%)	Kategori Capaian Indikator	Target Tahun 2025 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2025 (%)	Kategori Capaian Indikator	Notifikasi
85,11	93,87	110,29	Sangat Baik	85,11	110,29	Tercapai/ Melampaui	

Adapun cara perhitungan persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan adalah sebagai berikut: $(A+B+C+D+E)/5$

Keterangan :

- A. Persentase Iklan obat yang diawasi sesuai ketentuan
- B. Persentase iklan kosmetik yang diawasi sesuai ketentuan
- C. Persentase iklan Obat Bahan Alam yang diawasi sesuai ketentuan
- D. Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang diawasi sesuai ketentuan
- E. Persentase iklan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
 - Sediaan Farmasi Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi.
 - Iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan dalam bentuk visual, audio, audiovisual, untuk pemasaran dan/atau perdagangan Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan.

- Iklan yang diawasi pelaksanaan tahapan evaluasi iklan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan
- Sesuai ketentuan berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan; pedoman pengawasan periklanan obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan; pedoman tindak lanjut; serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait
- Target pengawasan iklan obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, kosmetik dan pangan olahan merupakan target pengawasan iklan untuk masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang telah ditetapkan Pusat
- Pemeriksaan iklan per media sesuai dengan target yang tercantum pada surat edaran adalah rerata dari persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi per media

Realisasi persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan Triwulan III Tahun 2025 sebesar 93,87% dari target sebesar 85,11% atau dengan capaian sebesar 110,29% (Sangat Baik) dan jika dibandingkan dengan target tahunan 2025 sebesar 85,11% capaian sebesar 110,29% (Tercapai/Terlampai).

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Tercapainya target terhadap realisasi kinerja persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan dipengaruhi oleh petugas yang melakukan pengawasan memiliki kompetensi yang memadai dan Pengawasan sesuai dengan pedoman pengadaan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang telah ditetapkan.

c. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Faktor pendukung tercapainya target indikator ini adalah Peningkatan kompetensi petugas secara kontinyu dan komprehensif serta koordinasi dengan pusat yang efektif serta melakukan input iklan di SIPT sesuai timeline.

d. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Nama Indikator	Volume			Anggaran			IE	TE	CAP AIA N TE	Ket.
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)				
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85,11	93,87	110,29	Rp15.328.000	Rp9.014.240	58,81	1,88	0,88	88%	Efisien

Hasil analisis terhadap indikator ini adalah efisien, anggaran yang direncanakan untuk kebutuhan kegiatan yang mendukung indikator tersebut telah digunakan optimal dan efisien.

10) Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar

a. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III dengan target Triwulan III Tahun 2025 dan Target Tahunan 2025

Target Triwulan III Tahun 2025 (%)	Realisasi Triwulan III Tahun 2025 (%)	Capaian Terhadap Target Triwulan III Tahun 2025 (%)	Kategori Capaian Indikator	Target Tahun 2025 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2025 (%)	Kategori Capaian Indikator	Notifikasi
90,00	100,00	111,11	Sangat Baik	90,00	111,11	Tercapai/ Melampaui	

Adapun cara perhitungan Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar adalah sebagai berikut:

% label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar = $\frac{A+B}{2}$

2

Keterangan:

A: Persentase Pemenuhan jumlah target pengawasan label :

(Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang selesai diawasi / Jumlah target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi) x 100%

B: Persentase ketepatan waktu pelaporan label:

(Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang sesuai diawasi dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi) x 100%

Keterangan:

- Jumlah label yang selesai diawasi adalah jumlah label yang telah selesai diinput melalui SIPT dan dikirimkan oleh Kepala UPT ke BPOM Pusat.
- Jumlah target label yang diawasi adalah jumlah target yang ditetapkan untuk masing-masing UPT yang telah ditetapkan BPOM pusat setiap tahunnya dan disampaikan melalui surat edaran.
- Jumlah label yang dilaporkan tepat waktu adalah jumlah label yang selesai diawasi, dilaporkan dan dikirimkan oleh Kepala UPT ke BPOM Pusat melalui SIPT secara periodik setiap bulan paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya.
- Sumber data baik jumlah label maupun ketepatan waktu pelaporan berasal dari data tarikan laporan pengawasan penandaan pada aplikasi SIPT.

Realisasi Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar Triwulan III Tahun 2025 sebesar 100,00% dari target sebesar 90,00% atau dengan capaian sebesar 111,11% (Sangat Baik) dan jika dibandingkan dengan target tahunan 2025 sebesar 90,00% capaian sebesar 111,11% (Tercapai/Terlampau).

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Tercapainya target terhadap realisasi kinerja Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar dipengaruhi oleh petugas yang melakukan pengawasan memiliki kompetensi yang memadai dan Pengawasan sesuai dengan pedoman pengawasan penandaan/label produk tembakau dan Rokok Elektronik (REL) yang telah ditetapkan.

f. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Faktor pendukung tercapainya target indikator ini adalah Melakukan input hasil pengawasan penandaan/label produk tembakau di SIPT dan Rokok Elektronik (REL) di Form Pengumpulan sesuai timeline.

g. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Nama Indikator	Volume			Anggaran			IE	TE	CAP AIA N TE	Ket.
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)				
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	90,00	100,00	111,11	Rp932.000	Rp518.560	55,64	2,00	1,00	88%	Efisien

Hasil analisis terhadap indikator ini adalah efisien, anggaran yang direncanakan untuk kebutuhan kegiatan yang mendukung indikator tersebut telah digunakan optimal dan efisien.

11) Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang

a. Definisi Indikator

Indikator “Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT” mengukur kesesuaian Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM dalam melaksanakan kegiatan pengendalian Antimicrobial Resistance (AMR) dan mencapai target yang telah ditetapkan. Target yang dimaksud adalah indikator teknis pengendalian AMR sebagaimana tertuang dalam rencana aksi pengendalian AMR di lingkungan Badan POM.

Adapun cara perhitungan persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sebagai berikut:

Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT dihitung berdasarkan rerata capaian UPT dalam melaksanakan rencana aksi pengendalian AMR sesuai target yang ditetapkan, yaitu:

- 1) Penggunaan Tools Pengawasan AMR (A)
- 2) Pelaksanaan Bimtek (B)
- 3) Pelaksanaan Advokasi (C), dan
- 4) Pelaksanaan Publikasi (D)

Formula untuk menghitung “Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT” yaitu:

$$\text{Capaian UPT} = 25\% A + 25\% B + 25\% C + 25\% D$$

Penilaian pemenuhan target pengendalian AMR dihitung dengan cara:

- 1) 25% dari persentase jumlah penggunaan dan ketepatan pengisian tools antibiotik pada pemeriksaan Apotek (A).
(A) dihitung berdasarkan **jumlah penggunaan tools antibiotik** terhadap **jumlah target apotek dan ketepatan pengisian setiap pertanyaan** dalam tools antibiotik.
- 2) 25% dari persentase capaian pelaksanaan bimbingan teknis terkait pengendalian resistensi antimikroba (B).
(B) dihitung berdasarkan **Jumlah kegiatan bimbingan teknis** kepada sarana pelayanan kefarmasian khususnya Apotek dengan topik pengendalian resistensi antimikroba **dibandingkan target tahunan bagi setiap UPT**
- 3) 25% dari persentase capaian pelaksanaan advokasi lintas sektor terkait pengendalian resistensi antimikroba (C).
(C) dihitung berdasarkan **Jumlah kegiatan advokasi** dengan stakeholder dalam topik pengendalian resistensi antimikroba **dibandingkan target tahunan bagi setiap UPT**.
- 4) 25% dari persentase capaian publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter (D).
(D) dihitung berdasarkan **Jumlah publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter**

Formula:

Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT = 25% A + 25% B + 25% C + 25% D

Hasil evaluasi indikator ini akan dihitung pada Triwulan IV Tahun 2025 dengan target 100 %.

b. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Nama Indikator	Volume			Anggaran			IE	TE	CAP AIA N TE	Ket.
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)				

Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0.00	0.00	-	Rp58.090.000	Rp49.880.100	85,87%	-	-	-	
---	------	------	---	--------------	--------------	--------	---	---	---	--

12) Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

a. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III dengan target Triwulan III Tahun 2025 dan Target Tahunan 2025

Target Triwulan III Tahun 2025 (%)	Realisasi Triwulan III Tahun 2025 (%)	Capaian Terhadap Target Triwulan II Tahun 2025 (%)	Kategori Capaian Indikator	Target Tahun 2025 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2025 (%)	Kategori Capaian Indikator	Notifikasi
9,00	9,17	101,89	Sangat Baik	11.00	83,36	Akan Tercapai	

Adapun cara perhitungan Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium adalah sebagai berikut:

Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 1 = $(75\% \times a) + (15\% \times b) + (10\% \times c)$ a = Nilai pemenuhan SRL Loka POM = $(\text{rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia} + \text{nilai pemenuhan SRL biologi}) / 2$.

b = Nilai pemenuhan Standar Peralatan Loka POM = $(\text{nilai pemenuhan standar Peralatan kimia} + \text{nilai pemenuhan standar biologi}) / 2$

c = Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium Loka POM = jumlah dari nilai kompetensi lab

Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasar rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM. Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM merupakan agregasi dari Standar Kemampuan Laboratorium tingkat 4, tingkat 3, tingkat 2, dan tingkat 1. Loka POM di Kota Tanjungpinang adalah SKL Tingkat 1 Laboratorium Loka POM di Kabupaten/Kota yang diharapkan dapat melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat

1. Dengan memiliki 3 Komponen yakni Pemenuhan terhadap Standar Ruang Lingkup, Standar Peralatan dan Standar Kompetensi Laboratorium.

Realisasi Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Triwulan III Tahun 2025 sebesar 9,17% dari target sebesar 9,00% atau dengan capaian sebesar 101,89% (Sangat Baik). Dan jika dibandingkan dengan target tahunan 2025 sebesar 11.00 capaian sebesar 83,36% (Akan Tercapai).

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Telah dilakukan perhitungan Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standart Kemampuan Lab sesuai dengan perhitungan target per triwulan sesuai ketentuan dan target yang ditetapkan.

c. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Nilai pemenuhan Lab pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT dihitung dari Perhitungan

Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 1 yaitu $(75\% \times a) + (15\% \times b) + (10\% \times c)$

$a = \text{Nilai pemenuhan SRL Loka POM} = (\text{rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia} + \text{nilai pemenuhan SRL biologi}) / 2$.

$B = \text{Nilai pemenuhan Standar Peralatan Loka POM} = (\text{nilai pemenuhan standar Peralatan kimia} + \text{nilai pemenuhan standar biologi}) / 2$.

$c = \text{Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium Loka POM} = \text{jumlah dari nilai kompetensi lab.}$

Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standart Kemampuan Laboratorium. Nilai Pemenuhan Lab Triwulan III Tahun 2025 adalah 9,17 (Target 9,00)

d. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Nama Indikator	Volume			Anggaran			IE	TE	CAP AIA N TE	Ket.
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)				
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	9,00	9,17	101,89	Rp86.904.000	Rp11.322.252	13,03	7,82	6,82	75%	Tidak Efisien

Hasil analisis terhadap indikator ini adalah tidak efisien, anggaran yang direncanakan untuk kebutuhan kegiatan yang mendukung indikator tersebut telah digunakan optimal dan efisien.

13) Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

a. Definisi Indikator

- Kabupaten/Kota yang didampingi adalah Kabupaten/Kota yang berpotensi menyelenggarakan pengawasan dan pemberdayaan keamanan pangan di sepanjang rantai pangan sesuai dengan ketentuan
- Pendampingan yang dilakukan meliputi:
 - advokasi kepada Kabupaten/Kota terkait penyelenggaraan Keamanan Pangan di daerah
 - mengaktivasi Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) di Kabupaten/Kota
 - mendampingi dan memastikan Kabupaten/Kota mengisi tools penilaian mandiri dalam kerangka kerja TKPPOM
- Kriteria Kabupaten/Kota yang berhasil didampingi:
 - Kabupaten/Kota mengisi tools penilaian mandiri secara lengkap (seluruh kriteria penilaian meliputi Komitmen, Perencanaan, Implementasi, Monitoring dan Evaluasi serta Inovasi) dan sesuai ketentuan
 - Kabupaten/Kota mengirimkan tools penilaian mandiri (dengan nilai minimal 60)

Adapun cara perhitungan persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sebagai berikut:

Cara Perhitungan dan Formulasi:

- Dihitung dari Kab/Kota yang berhasil didampingi sesuai pedoman
- Merupakan Kab/ Kota di lingkup wilayah kerja UPT
- Jumlah target dihitung secara kumulatif
- Formula Perhitungan

$$\frac{\text{Jumlah Kab/Kota yang Berhasil Didampingi Sesuai Pedoman}}{\text{Jumlah Kab/Kota di Wilayah Kerja UPT}} \times 100\%$$

Hasil evaluasi indikator ini akan dihitung pada Triwulan IV Tahun 2025 dengan target 50 %.

d. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Nama Indikator	Volume			Anggaran			IE	TE	CAP AIA N TE	Ket.
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)				
Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0.00	0.00	-	Rp1.998.350	Rp920.631	46,07%	-	-	-	

SK 2 : Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi

14) Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Definisi Indikator

Adapun cara perhitungan persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sebagai berikut:

Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan/ Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Keseluruhan yang berada di wilayah UPT X 100% Keterangan :

- Jumlah sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah total jumlah sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti di tahun berjalan, serta dilaporkan ke Pusat melalui SIPT.
- Jumlah sarana produksi pangan fortifikasi keseluruhan yang berada di wilayah UPT menggunakan baseline data sarana produksi pangan fortifikasi tahun 2023 yang memiliki nomor izin edar.
- Target bersifat kumulatif dengan sarana yang diperiksa dapat bersifat baru maupun yang pernah diperiksa sebelumnya

Indikator ini mengukur sejauh mana ketercakupan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerja masing-masing UPT yang ditindak lanjuti berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. Sarana Produksi Pangan Fortifikasi adalah sarana produksi pangan yang memproduksi minyak goreng sawit, garam konsumsi dan tepung terigu baik skala usaha mikro, skala usaha kecil, skala usaha menengah dan skala usaha besar. Sarana Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah Sarana produksi pangan fortifikasi yang berada di wilayah kerja UPT yang diperiksa dan ditindak lanjuti berdasarkan regulasi perundangundangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi kesesuaian tindak lanjut serta koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pemeriksaan dan hasil uji sampling produk pangan fortifikasi (jika diperlukan). Setiap sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dilakukan sampling sejumlah 1 produk dengan mengacu pada

Pedoman Sampling Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025.

Hasil evaluasi indikator ini akan dihitung pada Triwulan IV Tahun 2025 dengan target 100.

Sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang hanya terdapat 1 (satu) sarana saja, namun sarana tersebut sudah tidak melakukan produksi pangan sejak tahun 2020. Loka POM di Kota Tanjungpinang melakukan beberapa hal yang dapat mendukung keberhasilan atas capaian indikator ini antara lain : pembinaan teknis kepada pelaku usaha sesuai dengan peraturan terbaru dan peningkatan kompetensi petugas secara kontinyu dan komprehensif.

e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Nama Indikator	Volume			Anggaran			IE	TE	CAP AIA N TE	Ket.
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)				
Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0.00	0.00	-	Rp590.000	Rp0	0.00%	-	-	-	

Hasil analisis terhadap indikator ini belum dapat dihitung, baik secara anggaran maupun kinerja nya disebabkan belum terdapat realisasi pada Triwulan III Tahun 2025.

SK 3 : Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 3

15) Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang

a. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III dengan target Triwulan III Tahun 2025 dan Target Tahunan 2025

Target Triwulan III Tahun 2025 (%)	Realisasi Triwulan III Tahun 2025 (%)	Capaian Terhadap Target Triwulan III Tahun 2025 (%)	Kategori Capaian Indikator	Target Tahun 2025 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2025 (%)	Kategori Capaian Indikator	Notifikasi
------------------------------------	---------------------------------------	---	----------------------------	-----------------------	--	----------------------------	------------

85.14	87.61	102.90	Sangat Baik	85.14	102.90	Tercapai/ Melampaui	
-------	-------	--------	-------------	-------	--------	------------------------	---

Indeks efektivitas KIE diperoleh berdasarkan data hasil survei efektivitas KIE langsung dan atau KIE Media yang diisi responden dan diinput ke dalam aplikasi evaluasi KIE. Indeks efektivitas KIE terdiri atas 4 indikator/kriteria yaitu :

1. Sumber atau Narasumber KIE
2. Konten atau Informasi KIE
3. Pemahaman Audiens KIE
4. Manfaat KIE bagi Audiens KIE

Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT adalah ukuran efektivitas pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan penerimaan audiens KIE UPT terutama pada aspek sumber/narasumber, konten/informasi, pemahaman dan manfaat KIE. Jenis ragam KIE meliputi KIE langsung kepada masyarakat maupun melalui media diantaranya media sosial, media cetak, media elektronik, media digital dan media luar ruang.

Target responden yaitu masyarakat penerima manfaat KIE yang menjadi peserta kegiatan KIE yang sedang diselenggarakan UPT BPOM dan atau responden yang pernah mengakses kanal-kanal media KIE BPOM atau menerima produk informasi BPOM dalam 1 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa face to face interview, penyebaran kuisioner dan online survei. Jumlah responden : Penghitungan jumlah minimal sampel responden menggunakan tabel krejcie morgan terhadap jumlah populasi yang mengacu pada target KIE tahunan yang diproporsikan pada tiap triwulan.

Realisasi Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang Triwulan III Tahun 2025 sebesar 87.61% dari target sebesar 85.14% atau dengan capaian sebesar 102.90% (Sangat Baik). Dan jika dibandingkan dengan target tahunan 2025 sebesar 85.14% capaian sebesar 102.90% (Tercapai/Terlampau).

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Kegiatan KIE yang dilaksanakan pada TW III adalah KIE langsung dan KIE melalui media. Untuk kegiatan KIE Langsung (Tatap Muka) dilaksanakan back to back dengan kegiatan FKP dan Bimtek AMR pada bulan Agustus karena keterbatasan anggaran.

c. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian ini adalah:

1. Melaksanakan revisi anggaran dengan relaksasi anggaran KIE
2. Menyesuaikan POA KIE menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia
3. Konsisten melakukan publikasi melalui berbagai media, baik melalui media sosial seperti instagram maupun subsite untuk menunjang KIE melalui media
4. Menggabungkan kegiatan dengan beberapa output

d. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Nama Indikator	Volume			Anggaran			IE	TE	CAPAIAN TE	Ket.
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)				
Tingkat Efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	85,14	87,61	102,90	Rp116.937.000	Rp16.794.800	14,36	7,16	6,16	75 %	Tidak Efisien

Hasil analisis terhadap indikator ini adalah tidak efisien. Anggaran KIE langsung tidak mencukupi sehingga harus dilaksanakan back to back dengan kegiatan lain. Begitu juga dengan KIE melalui media tidak efisien untuk mencapai seluruh target Layanan Informasi (21 Target) hingga TW III baru tercapai 11 jenis layanan informasi (9 layanan ULPK, 1 Media sosial, 1 Iklan melalui media elektronik).

16) Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

a. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III dengan target Triwulan III Tahun 2025 dan Target Tahunan 2025

Target Triwulan III Tahun 2025 (%)	Realisasi Triwulan III Tahun 2025 (%)	Capaian Terhadap Target Triwulan III Tahun 2025 (%)	Kategori Capaian Indikator	Target Tahun 2025 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2025 (%)	Kategori Capaian Indikator	Notifikasi
------------------------------------	---------------------------------------	---	----------------------------	-----------------------	--	----------------------------	------------

100,00	100,00	100,00	Baik	100	100	Tercapai/ Melampaui	
--------	--------	--------	------	-----	-----	------------------------	---

Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan kegiatan yang didalamnya ada intervensi dan pemberdayaan keamanan pangan dan gizi kepada komunitas sekolah. Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi dalam rangka pemberdayaan keamanan pangan terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA. Intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor, Sosialisasi Keamanan Pangan, Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah, Monitoring dan Sertifikasi Sekolah, dan Pengawasan sekolah yang sudah diintervensi.

Kriteria Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan adalah:

1. Memiliki SK Tim dan Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif;
2. Melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah
3. Mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan.

Tujuan intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan yaitu memastikan anak usia sekolah khususnya, dan komunitas sekolah umumnya, memiliki pengetahuan dan perilaku keamanan pangan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan kesehatan.

Apabila seluruh sekolah (dengan kriteria yang telah ditetapkan) pada Kabupaten/Kota yang sudah ditentukan telah selesai di intervensi, maka UPT dapat melakukan intervensi di Kabupaten/Kota lain dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika Kab/Kota banyak, maka dipilih yang belum pernah diintervensi sejak 2020-2024.
2. Jika Kab/Kota sedikit, maka bisa dilakukan intervensi ulang.

Tahapan kegiatan sebagai berikut:

a. Sekolah Full Intervensi:

1. advokasi lintas sektor keamanan pangan
2. Sosialisasi Keamanan pangan Sekolah
3. Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah
4. Monitoring dan Evaluasi

5. Pengawasan sekolah yang sudah di intervensi keamanan

b. Sekolah Perluasan: Sosialisasi Keamanan Pangan

Indikator ini dihitung berdasarkan jumlah sekolah yang memiliki kriteria Sekolah yang melakukan pembudayaan keamanan pangan. Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan :

Tahapan	UPT BPOM		UPT BPOM yang baru akan melaksanakan program Tahun 2025	
	Skor	Target Pelaksanaan 2025-2029	Skor	Target Pelaksanaan 2025*
Advokasi Lintas Sektor Program SAPA Sekolah	25%	Januari – April (TW 1 – TW 2)	25%	Januari – April (TW 1 – TW 2)
Sosialisasi Keamanan Pangan	20%	atau Batch 2: Juli - Sept (TW3)	25%	atau Batch 2: Juli - Sept (TW3)
Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah	25%	Batch 1: Maret – Mei (TW1-TW2) atau Batch 2: Juli - Sept (TW3)	25%	Batch 1: Maret – Mei (TW 1 – TW 2) atau Batch 2: Juli - Sept (TW3)
Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	25%	Juni - Juli (TW 3) atau Nov - Des (TW 4)	25%	Juni - Juli (TW 3) atau Nov - Des (TW 4)
Pengawasan	5%	Februari – Desember (TW 2 - TW 4)	-	-
	100%		100%	

Realisasi Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan Triwulan III Tahun 2025 sebesar 100,00 dari target sebesar 100,00 atau dengan capaian sebesar 100,00% (Baik). Khusus untuk perhitungan capaian per Triwulan indikator Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan, kolom Target 2025 diisi 100, Kolom Realisasi diisi dgn Persentase capaian Triwulan di RHPK, dan Kolom Capaian diisi dengan pembagian kolom Realisasi dengan kolom Target 2025. Dan jika dibandingkan dengan target tahunan 2025 sebesar 2 Nilai dan telah di konversi menjadi 100,00 dengan realisasi sebesar 100,00 dengan capaian sebesar 100,00% (Tercapai/Terlampau) bahwa seluruh progres kegiatan telah tercapai agar dapat diperbandingkan.

Program Nasional Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan program yang baru dilaksanakan di Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2025. Program ini merupakan kegiatan yang didalamnya ada intervensi dan pemberdayaan keamanan pangan dan gizi kepada komunitas sekolah. Tujuan intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan yaitu memastikan anak usia sekolah

khususnya, dan komunitas sekolah umumnya, memiliki pengetahuan dan perilaku keamanan pangan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan kesehatan.

Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan. *Khusus Pada Tahun 2025, Pembobotan UPT yang baru melaksanakan program di Tahun 2025 dilakukan tanpa kegiatan pengawalan, sedangkan Tahun 2026-2029 progress tahapan sama dengan Balai Besar dan Balai (dengan pengawalan).

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Keberhasilan capaian indikator Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang Triwulan III Tahun 2025 antara lain disebabkan :

1. Adanya efisiensi anggaran sehingga target yang dapat terlaksana adalah setengah dari target tahunan (1 Sekolah Full Intervensi) menyesuaikan dengan anggaran yang ada.
2. Adanya dukungan dari lintas sektor dan sekolah yang menjadi target.
3. Antusias yang baik dari sekolah yang diintervensi maupun sekolah perluasan.

c. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa kegiatan yang mendukung capaian indikator Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang Triwulan III Tahun 2025 antara lain yakni :

1. Koordinasi dengan lintas sektor.
2. Koordinasi dengan sekolah target intervensi.
3. Melakukan monitoring kegiatan baik secara langsung maupun melalui media seperti *whatsapp* kepada sekolah target agar memastikan kegiatan berjalan dengan baik.

d. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Nama Indikator	Volume			Anggaran			IE	TE	CAP AIA N TE	Ket.
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)				
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	100,00	100,00	100,00	Rp87.924.000	Rp28.130.500	31,99	3,13	2,13	75 %	Tidak Efisien

Hasil analisis terhadap indikator ini tidak efisien, pada Triwulan III Tahun 2025 Anggaran tidak mencukupi untuk mencapai seluruh target karena adanya kebijakan efisiensi anggaran. Adanya efisiensi anggaran menyebabkan penyesuaian terhadap tahapan kegiatan dan target.

17) Jumlah desa pangan aman

a. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III dengan target Triwulan III Tahun 2025 dan Target Tahunan 2025

Target Triwulan III Tahun 2025 (%)	Realisasi Triwulan III Tahun 2025 (%)	Capaian Terhadap Target Triwulan III Tahun 2025 (%)	Kategori Capaian Indikator	Target Tahun 2025 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2025 (%)	Kategori Capaian Indikator	Notifikasi
100,00	100,00	100,00	Baik	1,00	100	Tercapai/ Melampaui	

Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, fasilitasi keamanan pangan dan pengawasan keamanan pangan serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan.

Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan $IDM > 0,707$ dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan $IDM > 0.599$ dan ≤ 0.707 , IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi.

Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Pengawasan Keamanan Pangan, Monitoring dan Evaluasi. Desa pangan aman adalah desa yang memiliki: kader keamanan pangan desa yang aktif, Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa, dan Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain).

Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan berikut :

No.	Tahapan Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
1	Advokasi	25%	Februari-April
2	Pelatihan Kader	25%	Maret-April atau Juli-Agustus
3	Bimbingan Teknis Komunitas	25%	Mei – Juni atau September Oktober
4	Monitoring dan Evaluasi	25%	Juli atau November
	Total Skor	100%	

Jika terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan di dalam tahapan, waktu pelaksanaan dan pembobotan program-program, maka seluruh tahapan waktu pelaksanaan dan pembobotan program-program akan mengacu pada Surat Pemberitahuan dari unit pengampu.

Hasil evaluasi pada indikator ini akan dihitung pada triwulan berikutnya sesuai dengan target perencanaan pada RAPK Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2025.

Program nasional Desa Pangan Aman baru dilaksanakan di Loka POM di Kota Tanjungpinang pada tahun 2025. Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan. Target dihitung berdasarkan jumlah desa baru yang menerima intervensi pengawasan keamanan pangan dan memenuhi kriteria Desa Pangan Aman.

Tahapan yang akan dilaksanakan pada kegiatan desa pangan aman antara lain : Advokasi, Pelatihan Kader Keamanan Pangan, Bimtek Komunitas, dan Monitoring dan Evaluasi

Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman Triwulan III Tahun 2025 sebesar 100,00 dari target sebesar 100,00 atau dengan capaian sebesar 100,00% (Baik). Khusus untuk perhitungan capaian per Triwulan indikator Jumlah Desa Pangan Aman, kolom Target 2025 diisi 100, Kolom Realisasi diisi dgn Persentase capaian Triwulan di RHPK, dan Kolom Capaian diisi dengan pembagian kolom Realisasi dengan kolom Target 2025. Dan jika dibandingkan dengan target tahunan 2025 sebesar 1 Nilai dan telah di konversi menjadi 100,00 dengan realisasi sebesar 100,00 dengan capaian sebesar 100,00% (Tercapai/Terlampai) bahwa seluruh progres kegiatan telah tercapai agar dapat diperbandingkan.

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Kegiatan desa/kelurahan pangan aman ini keberhasilannya ditunjang oleh adanya dukungan dari lintas sektor terkait, tanggapan yang baik dari masyarakat serta kerja sama tim yang baik sehingga kegiatan dapat terlaksana sesuai tahapan yang sudah ditetapkan (penyesuaian tahapan setelah adanya efisiensi).

c. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa kegiatan yang mendukung capaian indikator Jumlah desa pangan aman di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang Triwulan III Tahun 2025 antara lain yakni :

1. Melakukan koordinasi secara intens dengan lintas sektor terkait untuk mendukung terlaksananya kegiatan desa/lkelurahan pangan aman.

2. Pembentukan Tim Keamanan Pangan Kelurahan.
3. Penyesuaian metode pelaksanaan kegiatan.

d. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Nama Indikator	Volume			Anggaran			IE	TE	CAP AIA N TE	Ket.
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)				
Jumlah desa pangan aman	100,00	100,00	100,00	Rp144.721.000	Rp55.031.380	38,03	2.63	1.63	78%	Tidak Efisien

Hasil analisis terhadap indikator ini tidak efisien pada Triwulan III Tahun 2025 karena anggaran yang direncanakan untuk kebutuhan kegiatan yang mendukung indikator tersebut telah digunakan secara optimal. Adanya efisiensi anggaran menyebabkan adanya perubahan jumlah anggaran dan penyesuaian terhadap tahapan kegiatan Desa Pangan Aman. Kegiatan dilaksanakan secara hybrid menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Hasil tidak efisien karena yang dibandingkan adalah anggaran /pagu awal sebelum efisiensi.

18) Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas**a. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III dengan target Triwulan III Tahun 2025 dan Target Tahunan 2025**

Target Triwulan III Tahun 2025 (%)	Realisasi Triwulan III Tahun 2025 (%)	Capaian Terhadap Target Triwulan III Tahun 2025 (%)	Kategori Capaian Indikator	Target Tahun 2025 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2025 (%)	Kategori Capaian Indikator	Notifikasi
100,00	100,00	100,00	Baik	1,00	100	Tercapai/Melampaui	

Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD terkait sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja yaitu survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar, sampling dan pengujian, dan/atau pelatihan fasilitator pasar dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas.

Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dan demand. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar dan/atau pelatihan fasilitator pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar, pengawalan terhadap pasar yang diintervensi tahun sebelumnya.

Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pedagang pasar, pengelola pasar, pengunjung

pasar, anggota asosiasi pasar yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar) dan penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan, dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta rencana program pengawalan pada tahun berikutnya.

Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dapat berupa penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik oleh pedagang pasar. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi demand dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi.

Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata.

Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan berikut :

No.	Tahapan Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
1	Forum advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar	25%	Januari-April
2	Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar	25%	Maret-Juni
3	Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar	25%	Maret-Juni
4	Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring evaluasi	25%	Mai-Juli
5	Pengawalan	-	Februari - Juli
	Total Skor	100%	

Jika terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan di dalam tahapan, waktu pelaksanaan dan pembobotan program-program, maka seluruh tahapan waktu pelaksanaan dan pembobotan program-program akan mengacu pada Surat Pemberitahuan dari unit pengampu.

Hasil evaluasi pada indikator ini akan dihitung pada triwulan berikutnya sesuai dengan target perencanaan pada RAPK Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2025.

Program nasional Pasar Aman Berbasis Komunitas baru dilaksanakan di Loka POM di Kota Tanjungpinang pada tahun 2025. Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang di dalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dan demand. Target dihitung dari jumlah pasar yang mendapat seluruh tahapan intervensi menjadi pasar pangan aman berbasis komunitas. Tahapan Pasar Aman Berbasis Komunitas adalah advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek dan penyuluhan komunitas pasar, Sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas

pasar, pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi.

Realisasi Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas Triwulan III Tahun 2025 sebesar 100,00 dari target sebesar 100,00 atau dengan capaian sebesar 100,00% (Baik). Khusus untuk perhitungan capaian per Triwulan indikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas, kolom Target 2025 diisi 100, Kolom Realisasi diisi dgn Persentase capaian Triwulan di RHPK, dan Kolom Capaian diisi dengan pembagian kolom Realisasi dengan kolom Target 2025. Dan jika dibandingkan dengan target tahunan 2025 sebesar 1 Nilai dan telah di konversi menjadi 100,00 dengan realisasi sebesar 100,00 dengan capaian sebesar 100,00% (Tercapai/Terlampai) bahwa seluruh progres kegiatan telah tercapai agar dapat diperbandingkan.

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Kegiatan pasar pangan aman berbasis komunitas ini keberhasilannya ditunjang oleh adanya dukungan dari lintas sektor terkait, tanggapan yang baik dari masyarakat serta kerja sama tim yang baik sehingga kegiatan dapat terlaksana sesuai tahapan yang sudah ditetapkan (penyesuaian tahapan setelah adanya efisiensi)

c. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa kegiatan yang mendukung capaian indikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang Triwulan III Tahun 2025 antara lain yakni :

1. Melakukan koordinasi secara intens dengan lintas sektor terkait untuk mendukung terlaksananya kegiatan desa/kecamatan pangan aman.
2. Penyesuaian metode pelaksanaan kegiatan.

d. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Nama Indikator	Volume			Anggaran			IE	TE	CAP AIA N TE	Ket.
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)				
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100,00	100,00	100,00	Rp106.588.000	Rp30.427.000	28,55	3,50	2,50	75%	Tidak Efisien

Hasil analisis terhadap indikator ini tidak efisien pada Triwulan III Tahun 2025 karena anggaran yang direncanakan untuk kebutuhan kegiatan yang mendukung indikator tersebut telah digunakan secara optimal. Adanya efisiensi anggaran menyebabkan adanya perubahan jumlah anggaran dan penyesuaian terhadap tahapan kegiatan Pasar Aman Berbasis Komunitas. Kegiatan dilaksanakan secara hybrid menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Hasil tidak efisien karena yang dibandingkan adalah anggaran /pagu awal

sebelum efisiensi.

SK 4 : Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 4

- 19) Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan
- a. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III dengan target Triwulan III Tahun 2025 dan Target Tahunan 2025

Target Triwulan III Tahun 2025 (%)	Realisasi Triwulan III Tahun 2025 (%)	Capaian Terhadap Target Triwulan III Tahun 2025 (%)	Kategori Capaian Indikator	Target Tahun 2025 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2025 (%)	Kategori Capaian Indikator	Notifikasi
78,00	81,67	104,71	Sangat Baik	15,79	517,23	Tercapai/ melampaui	

Ruang Lingkup UMKM:

1. **UMK pada pangan olahan**

mencakup Usaha Mikro dan Kecil:

- Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
- Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,- (limabelas miliar rupiah)

2. **UMKM pada OBA dan Kosmetik** meliputi:

- a. UMKM pada OBA mencakup UKOT dan UMOT meliputi:

- Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan
- Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.

- b. UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik gol. A dan industri kosmetik gol. B

UMKM yang memenuhi standar adalah:

- a. UMK yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi adalah UMK Pangan Olahan yang mampu menerapkan prinsip CPPOB ditandai dengan diterbitkannya IP CPPOB skala UMK (1);

- b. UMKM OBA yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan Obat Bahan Alam yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat CPOTB secara Bertahap (tahap 1 atau tahap 1 ke tahap 2 atau tahap 2 ke tahap 3) (2);
- c. UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB (3)

Kriteria UMKM yang didampingi:

● Untuk UMK Pangan Olahan :

- 1) UMK yang didampingi mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan Olahan dan UMK dihitung berdasarkan UMK yang difasilitasi BPOM melalui UPT BPOM selama tahun berjalan
- 2) Tahapan Pendampingan UMK Pangan Olahan yang dilakukan di UPT meliputi : Penetapan target UMK Pangan Olahan, Bimtek CPPOB, Fasilitasi Pendampingan UMK Pangan Olahan, penerbitan IP CPPOB, serta Monev dan pelaporan.

● Untuk UMKM OBA:

- 1) Usaha yang sudah mempunyai produk obat bahan alam dan/atau obat kuasi namun belum memiliki izin edar;
- 2) Start-up yang akan memproduksi obat bahan alam dan/atau obat kuasi, khususnya start-up yang telah mendapatkan pendampingan dari program Dana Alokasi Khusus (DAK);
- 3) UMKM yang sudah mempunyai nomor izin edar PIRT dan harus beralih ke obat bahan alam;
- 4) UMKM Obat Bahan Alam yang sudah didampingi namun belum memiliki Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;
- 5) UMKM Obat Bahan Alam yang akan melakukan Sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap ke tahap selanjutnya (Tahap 2 dan/ atau Tahap 3); dan
- 6) UMKM Obat Bahan Alam yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.

Prioritas pemilihan Start-up / UMKM Obat Bahan Alam yang akan didampingi memiliki kriteria sebagai berikut :

- Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor KBLI 21022 dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) setempat dan akan mengajukan sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;

- Telah memiliki rencana lokasi sarana produksi yang akan digunakan sebagai fasilitas produksi; dan
- Memiliki komitmen yang tinggi dalam pemenuhan aspek CPOTB secara Bertahap.

● Untuk UMKM Kosmetik:

- 1) UMKM yang memproduksi kosmetik;
- 2) UMKM kosmetik yang masih merintis dalam pemenuhan aspek CPKB (start-up);
- 3) UMKM kosmetik yang sudah didampingi namun belum memiliki SPA CPKB/ Sertifikat CPKB;
- 4) UMKM kosmetik yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.

Prioritas pemilihan UMKM kosmetik yang akan didampingi pada tahun berjalan, dengan salah satu kriteria sebagai berikut :

- Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor KBLI 20232 dari PTSP setempat dan akan mengajukan sertifikasi CPKB;
- Telah memiliki rencana lokasi sarana produksi yang akan dijadikan fasilitas produksi; dan
- Memiliki komitmen yang tinggi dalam pemenuhan aspek CPKB

Realisasi Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan Loka POM di Kota Tanjungpinang Triwulan III Tahun 2025 sebesar 81,67% dari target sebesar 78,00% atau dengan capaian sebesar 104,71% (Sangat Baik) dan jika dibandingkan dengan target tahunan 2025 sebesar 15,79% capaian sebesar 517,23% (Tercapai/melampaui).

a. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Adanya kegiatan pendampingan yang dilakukan terhadap UMKM yaitu dengan kegiatan bimbingan teknis, coaching dan desk terkait registrasi pangan olahan. Pendampingan dilakukan secara tatap muka di kantor, online (melalui WA) dan atau visitasi dengan mempertimbangkan efisiensi anggaran.

b. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pendampingan umkm dengan kegiatan bimbingan teknis IP CPPOB, coaching dan desk serta visitasi untuk pemenuhan dokumen IP CPPOB.

c. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Nama Indikator	Volume			Anggaran			IE	TE	CAPAIAN TE	Ket.
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)				
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	78,00	81,67	104,71	Rp25.780.000	Rp4.309.000	16,71	6,26	5,26	75%	Tidak efisien

Hasil analisis terhadap indikator ini tidak efisien pada Triwulan III Tahun 2025 karena anggaran yang direncanakan untuk kebutuhan kegiatan yang mendukung indikator tersebut telah digunakan secara optimal. Adanya efisiensi anggaran menyebabkan adanya penyesuaian metode kegiatan pendampingan dan pelayanan. Pelayanan diprioritaskan secara online dan atau tatap muka di Kantor Loka POM di Kota Tanjungpinang serta visitasi secara terbatas dengan mempertimbangan efisiensi anggaran.

SK 5 : Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 5

20) Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Loka POM di Kota Tanjungpinang

a. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III dengan target Triwulan III Tahun 2025 dan Target Tahunan 2025

Target Triwulan III Tahun 2025 (%)	Realisasi Triwulan III Tahun 2025 (%)	Capaian Terhadap Target Triwulan III Tahun 2025 (%)	Kategori Capaian Indikator	Target Tahun 2025 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2025 (%)	Kategori Capaian Indikator	Notifikasi
55,00	100,00	181,82	Tidak Dapat Disimpulkan	91,00	109,89	Tercapai/ melampaui	

- 1) Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya
- 2) Capaian dihitung dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara dan pencapaian target perkara dalam proses penyidikan, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut:
 - SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sebesar 15%
 - Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) sebesar 40%
 - P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) sebesar 30%, dan
 - Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) sebesar 15%
- 3) Setelah itu, dilakukan pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut: $((\text{Jumlah perkara SPDP} \times 0.15 + \text{Jumlah perkara Tahap I} \times 0.55 + \text{Jumlah perkara P21} \times 0.85 + \text{Jumlah perkara Tahap II} \times 1) / \text{Jumlah target perkara}) \times 100\%$
- 4) Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai oleh perkara SP3 tersebut.

Realisasi Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT Loka POM di Kota Tanjungpinang Triwulan III Tahun 2025 sebesar 100,00% dari target sebesar 55.00% atau dengan capaian sebesar 181,82% (Tidak Dapat Disimpulkan) dan jika dibandingkan dengan target tahunan 2025 sebesar 91.00% capaian sebesar 109.89% (Tercapai/Melampaui).

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Beberapa kegiatan yang dapat mendukung capaian indikator ini adalah:

- 1) Melakukan penyidikan kejahatan obat dan makanan oleh PPNS untuk dinaikan ke tahap pro justitia hingga tahapan Tahap 2

c. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

1. Melakukan operasi intelijen
2. Patroli siber dan profiling
3. Berkoordinasi dengan lintas sektor
4. Melakukan penyidikan kejahatan obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang sesuai Undang undang.

d. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Nama Indikator	Volume			Anggaran			IE	TE	CAPAIAN TE	Ket.
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)				
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	55,00	100,00	181,82	Rp125.461.000	Rp88.770.600	70,76	2,57	1,57	80%	Tidak Efisien

Hasil analisis terhadap indikator ini tidak efisien disebabkan Pada TW I dilakukan blokir anggaran untuk efisiensi oleh pemerintah, sehingga pada TW I capaian belum maksimal. Pada TW II telah dilakukan buka blokir pada anggaran QCD sehingga capaian dapat tercapai di bulan September dengan Tahapan Pro Justitia hingga Tahap II.

SK 6 : Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 6

- 21) Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar**
- a. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III dengan target Triwulan III Tahun 2025 dan Target Tahunan 2025

Target Triwulan III Tahun 2025 (%)	Realisasi Triwulan III Tahun 2025 (%)	Capaian Terhadap Target Triwulan II Tahun 2025 (%)	Kategori Capaian Indikator	Target Tahun 2025 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2025 (%)	Kategori Capaian Indikator	Notifikasi
50,00	55,00	110,00	Sangat Baik	90.00	61,11%	Perlu upaya keras	

Adapun cara perhitungan Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Dengan Ketentuan dihitung berdasarkan rata-rata dari nilai:

- Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber (50%), jumlah laporan analisis penelusuran siber yang dilaporkan tepat waktu dibagi dengan jumlah target laporan analisis penelusuran siber dalam satu tahun.
- Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan (25%), nilai analisis kerawanan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dibagi dengan nilai maksimal penilaian analisis
- Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT (25%), jumlah rekomendasi cegah tangkal yang telah ditindaklanjuti UPT dibagi jumlah seluruh rekomendasi cegah tangkal yang disampaikan ke UPT

Analisis Kejahatan Obat dan Makanan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejakan Digital (Profiling Siber) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjualbelikan atau didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Siber Obat dan Makanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.97 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Siber Obat dan Makanan dan Surat Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor T-PD.04.01.63.01.24.16 tanggal 15 Januari 2024 perihal Pelaporan Laporan Siber (Patroli Siber dan Profiling) UPT BPOM;
- Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal

Kejahatan Obat dan Makanan yang terdiri dari : Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan dan Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan yang harus dilaporkan sebanyak 1 (satu) laporan setiap tahun.

Realisasi persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan Loka POM di Kota Tanjungpinang Triwulan III Tahun 2025 sebesar 55,00% dari target Triwulan III sebesar 50,00% atau dengan capaian sebesar 110,00% (Sangat Baik), dan jika dibandingkan dengan target tahunan 2025 sebesar 90,00 maka capaian terhadap target sebesar 61,11% (Perlu upaya keras).

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Telah dilakukan Patroli Siber, Profiling, dan operasi intelijen Kejahatan Obat dan Makanan yang akan dijadikan data laporan analisis.

c. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pengumpulan data hasil dari Patroli Siber, Profiling, operasi intelijen dan penindakan Kejahatan Obat dan Makanan.

d. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Nama Indikator	Volume			Anggaran			IE	TE	CAP AIA N TE	Ket.
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)				
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50,00	55,00	110,00	Rp67.797.000	Rp8.870.000	13,08	8,41	7,41	75 %	Tidak Efisien

Hasil analisis terhadap indikator ini adalah tidak efisien, Anggaran tidak efisien disebabkan karena terdapat efisiensi anggaran yang cukup besar, menyebabkan Kegiatan yang dilaksanakan dikurangi pembiayaannya sehingga memaksimalkan anggaran yang tersisa untuk mencapai target.

SK 7 : Layanan Publik UPT yang prima

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 7

22) Indeks Pelayanan Publik UPT

a. Definisi Indikator

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

- Kebijakan Pelayanan (bobot 24%);
- Profesionalitas SDM (25%);
- Sarana Prasarana (18%);
- Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);
- Konsultasi dan Pengaduan (10%);
- Inovasi (12%).

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada UPP BPOM mengacu Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP).

IPP BPOM diperoleh dari rata-rata IPP seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan BPOM, yang terdiri atas unit kerja pusat dan Unit Pelaksana Teknis UPT) Balai Besar/Balai POM/Loka POM. Dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM dibawah koordinasi Biro Hukum dan Organisasi.

Nilai Indeks Pelayanan Publik: $75\% \text{ Nilai Indeks F02} + 25\% \text{ Nilai Indeks F03}$

a. Kategori nilai:

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup (<i>Dengan Catatan</i>)
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik (<i>Dengan Catatan</i>)
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

Realisasi atas indikator ini belum dapat dievaluasi pada Triwulan III Tahun 2025 dan akan diperoleh nilainya pada Triwulan IV atau akhir tahun 2025 (B12).

b. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Nama Indikator	Volume			Anggaran			IE	TE	CAP AIA N TE	Ket.
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)				
Indeks Pelayanan Publik UPT	0,00	0,00	-	Rp43.221.000	Rp5.550.000	12,84%	-	-	-	

Hasil analisis terhadap indikator ini belum dapat dihitung disebabkan capaian kinerja belum dapat dievaluasi pada Triwulan III Tahun 2025. Anggaran yang direncanakan untuk kebutuhan kegiatan yang mendukung indikator tersebut telah digunakan secara optimal. Adanya efisiensi dan blokir anggaran menyebabkan adanya penyesuaian terhadap optimalisasi kegiatan pelayanan publik. Seperti kegiatan inovasi Pelantar UMKM termasuk yang terdampak karena anggaran terbatas menyebabkan pendampingan on site ke pelaku usaha menjadi terbatas. Selain itu tidak ada anggaran khusus untuk mendukung kegiatan UPP karena anggaran efisiensi/ blokir.

SK 8 : Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal.

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 8

23) Nilai AKIP UPT BPOM

a. Definisi Indikator

Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 5 komponen penilaian antara lain:

- Perencanaan Kinerja (24%) meliputi aspek:

Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia (4,8%), Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik (7,20%) dan Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan (12,00%)

- Pengukuran Kinerja (24%) meliputi aspek:

Pengukuran Kinerja telah dilakukan (4,8%), Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien serta telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan (7,20%) dan Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian *Reward* dan *Punishment*, serta penyesuaian strategi dalam mencapai

kinerja yang efektif dan efisien (12,00%).

- Pelaporan Kinerja (12%) meliputi aspek:

Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja (2,4%), Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya (3,6%), dan Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya (6%).

- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (20%) meliputi aspek:

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan (4%), Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai (6%) dan Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja (10%)

- Capaian Kinerja (20%) meliputi aspek:

Kinerja yang dilaporkan (output) (7,5%) dan Kinerja yang dilaporkan (outcome) (12,5%)

Realisasi atas indikator ini belum dapat dievaluasi pada Triwulan III Tahun 2025 dan akan diperoleh nilai nya pada Triwulan IV/ akhir tahun 2025.

Nilai AKIP Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2024 berdasarkan hasil evaluasi dari Inspektorat Utama Badan POM adalah 76.57 dengan Predikat BB (Sangat Baik)

Kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Menyusun perencanaan strategis yang memuat tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, target tahunan, serta menyajikan IKU
2. Menyusun Rencana Aksi Perjanjian Kinerja dengan menggunakan kertas kerja dan melibatkan seluruh substansi yang terkait sehingga seluruh substansi memahami tugas/target kinerja masing-masing
3. Melakukan cascading perjanjian kinerja dari Level Kepala Loka sampai dengan pelaksana. Cascading dilakukan bersama dengan seluruh personal dan didampingi oleh Biro SDM melalui SIMAKIN
4. Melaksanakan penilaian secara periodik dan berjenjang dari level pelaksana sampai dengan Kepala Loka

5. Mengendalikan/memantau secara berkala (triwulanan) pelaksanaan rencana aksi perbaikan atas hasil evaluasi periode sebelumnya
6. Melengkapi data dukung kertas kerja penilaian mandiri AKIP
7. Mereviu SOP Monitoring dan evaluasi Kinerja

b. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Nama Indikator	Volume			Anggaran			IE	TE	CAP AIA N TE	Ket.
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)				
Nilai AKIP UPT BPOM	0,00	0,00	-	Rp1.184.120.000	Rp669.169.726	56,51%	-	-	-	

Hasil analisis terhadap indikator ini belum dapat dihitung disebabkan capaian kinerja belum dapat dievaluasi pada Triwulan III Tahun 2025. Anggaran yang direncanakan untuk kebutuhan kegiatan yang mendukung indikator tersebut telah digunakan secara optimal. Adanya efisiensi dan blokir anggaran menyebabkan adanya penyesuaian terhadap optimalisasi kegiatan operasional yang kurang memberikan dampak secara signifikan pada peningkatan kualitas hasil evaluasi penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan Loka POM di Kota Tanjungpinang. Anggaran difokuskan pada pemenuhan kegiatan koordinasi, fasilitas sarana dan prasarana dan sebagainya untuk operasional kantor.

24) Nilai Kinerja Anggaran UPT

a. Definisi Indikator

Nilai Kinerja Anggaran merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (EKA).

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. 8 (delapan) indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), yaitu :

- (1) Revisi DIPA
- (2) Deviasi Halaman III DIPA
- (3) Penyerapan Anggaran
- (4) Belanja Kontraktual

- (5) Penyelesaian Tagihan
- (6) Pengelolaan UP dan TUP
- (7) Dispensasi SPM
- (8) Capaian Output

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (EKA) dihitung berdasarkan 2 Komponen, yaitu :

- (1) Variabel Efektifitas, Capaian RO (75%)
- (2) Variabel Efisiensi, Penggunaan SBK (10%) dan Efisiensi SBK (15%)

Hasil Evaluasi Nilai tersebut dapat dilihat pada aplikasi SMARTDJA dan OMSPAN yang dikelola oleh Kementerian Keuangan RI. Cara perhitungan pada indikator Nilai Kinerja Anggaran : Nilai EKA (50%) + Nilai IKPA (50%)

Kategori Konversi Nilai Kinerja Anggaran pada tabel terlampir

Nilai	Kategori	Konversi Nilai
0 s.d 50	Sangat Kurang	1
50,01 s.d 60	Kurang	2
60,01 s.d 80	Cukup	3
80,01 s.d 90	Baik	4
90,01 s.d 100	Sangat Baik	5

Realisasi atas indikator ini belum dapat dievaluasi pada Triwulan III Tahun 2025 dan akan diperoleh nilai nya pada Triwulan IV/ akhir tahun 2025.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target konversi nilai 5 di tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Koordinasi internal antara substansi, tim keuangan, pejabat keuangan Loka POM di Kota Tanjungpinang, serta koordinasi dan konsultasi intensif dengan Kantor Wilayah DJPb dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Biro Perencanaan dan Keuangan serta APIP Badan POM.
- 2) Kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja dan anggaran yang dilakukan secara periodik.
- 3) Melakukan revisi anggaran pada setiap bulan nya dan penyesuaian hal III DIPA per

triwulan disesuaikan dengan kebutuhan

- 4) Melakukan percepatan realisasi belanja baik belanja pegawai dan belanja barang, sedangkan untuk belanja modal menunggu informasi lebih lanjut dari Biro Perencanaan dan Keuangan dikarenakan sisa pagu anggaran belanja modal yang ada, telah terblokir seluruhnya.

b. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Nama Indikator	Volume			Anggaran			IE	TE	CAP AIA N TE	Ket.
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)				
Nilai Kinerja Anggaran	0,00	0,00	-	Rp1.347.082.400	Rp702.375.605	52,14%	-	-	-	

Hasil analisis terhadap indikator ini belum dapat dihitung disebabkan capaian kinerja belum dapat dievaluasi pada Triwulan III Tahun 2025. Anggaran yang direncanakan untuk kebutuhan kegiatan yang mendukung indikator tersebut telah digunakan secara optimal. Adanya efisiensi dan blokir anggaran menyebabkan adanya penyesuaian terhadap optimalisasi kegiatan operasional yang kurang memberikan dampak secara signifikan pada peningkatan kualitas hasil evaluasi Nilai Kinerja Anggaran Lingkungan Loka POM di Kota Tanjungpinang. Anggaran difokuskan pada pemenuhan kegiatan koordinasi, fasilitas sarana dan prasarana dan sebagainya untuk operasional kantor.

25) Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

a. Definisi Indikator

Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi. Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi.

Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk:

- 1) Mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran tercapai sebagaimana diharapkan
- 2) Memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko
- 3) Menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko

Nilai maturitas manajemen risiko diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Utama yang menggunakan kertas kerja evaluasi maturitas manajemen risiko yang nilainya terbagi dalam kategori sebagai berikut:

Menuju Tingkat Maturitas	Skor Total	Nilai Maturitas	Tingkat Maturitas
<i>Risk Naive</i>	0-16	1	-
<i>Risk Aware</i>	17-32	2	Peningkatan <i>Risk Naive</i> menuju <i>Risk Aware</i>
<i>Risk Defined</i>	33-48	3	Peningkatan <i>Risk Aware</i> menuju <i>Risk Defined</i>
<i>Risk Managed</i>	49-64	4	Peningkatan <i>Risk Defined</i> menuju <i>Risk Managed</i>
<i>Risk Enabled</i>	65-80	5	Peningkatan <i>Risk Managed</i> menuju <i>Risk Enabled</i>

Keterangan:

- Skor maturitas merupakan nilai yang menjadi indeks maturitas manajemen risiko
- Skor Total merupakan nilai akhir dari pengisian kertas kerja evaluasi berdasarkan penilaian oleh Inspektorat Utama

Realisasi atas indikator ini belum dapat dievaluasi pada Triwulan III Tahun 2025 dan akan diperoleh nilai nya pada Triwulan IV/ akhir tahun 2025.

b. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Nama Indikator	Volume			Anggaran			IE	TE	CAP AIA N TE	Ket.
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)				
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	0,00	0,00	-	Rp26,400,000	Rp795,326	3.01%	-	-	-	

Hasil analisis terhadap indikator ini belum dapat dihitung disebabkan capaian kinerja belum dapat dievaluasi pada Triwulan III Tahun 2025. Anggaran yang direncanakan untuk kebutuhan kegiatan yang mendukung indikator tersebut telah digunakan secara optimal sebagian besar pagu anggaran terblokir.

25) Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT**a. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III dengan target Triwulan III Tahun 2025 dan Target Tahunan 2025**

Target Triwulan III Tahun 2025 (%)	Realisasi Triwulan III Tahun 2025 (%)	Capaian Terhadap Target Triwulan II Tahun 2025 (%)	Kategori Capaian Indikator	Target Tahun 2025 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2025 (%)	Kategori Capaian Indikator	Notifikasi
75,00	85,71	114,29%	Sangat Baik	100,00	85,71%	Akan tercapai	

Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT merupakan rencana aksi dalam rangka implementasi RB yang berupa kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun berjalan. Tata cara perhitungan :

$$\frac{(\text{Jumlah rencana aksi RB yang diimplementasikan})}{(\text{Total Jumlah rencana aksi RB yang pada tahun berjalan})} \times 100\%$$

Realisasi persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di Loka POM di Kota Tanjungpinang Triwulan III Tahun 2025 sebesar 85,71% dari target sebesar 75,00% atau dengan capaian sebesar 114,29% (Sangat Baik). Jika dibandingkan dengan target tahun 2025 yakni 100,00% maka capaian terhadap target adalah sebesar 85,71% (Akan Tercapai).

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Realisasi keberhasilan capaian indikator Persentase implementasi rencana aksi RB sebesar 75,00 % dari target sebesar 85,71% yang diperoleh dari Persentase implementasi rencana aksi RB yang dilaksanakan Loka POM di Kota Tanjungpinang atas 6 (enam) Pokja yakni Pokja Manajemen Perubahan, Sistem Pengawasan, Akuntabilitas Kinerja, Tata Laksana, Sistem Manajemen SDM ASN dan Kualitas Pelayanan Publik.

d. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa penunjang tercapainya target indikator Triwulan III Tahun 2025 ini disebabkan oleh komitmen dari seluruh pegawai Loka POM di Kota Tanjungpinang atas penyelesaian program yang telah direncanakan pada awal Tahun 2025. Hal ini tidak lepas dari kerjasama, semangat dan motivasi seluruh tim reformasi birokrasi pada pokja

Manajemen Perubahan, Penguatan Sistem Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Tata Laksana, Penguatan Sistem Manajemen SDM dan Aparatur Sipil Negara, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Loka POM di Kota Tanjungpinang. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain sebagai berikut :

1. SK Penunjukan Tim Kerja Agent Of Change
2. Penyusunan Dokumen perencanaan kinerja tepat waktu
3. Melakukan sosialisasi dokumen perencanaan kinerja kepada pegawai
4. Melaksanakan publikasi standar Pelayanan di Media Sosial Loka POM di Kota Tanjungpinang.
5. Merancang dan menerapkan reward and punishment pegawai dengan Program Employee Of the Month
6. Membuat greeting card untuk pegawai yang berulang tahun
7. Membuat Survei Penilaian Integritas Petugas Loka POM di Kota Tanjungpinang
8. Monitoring rencana aksi AoC
9. Menyusun dan mengunggah hasil evaluasi kinerja/ Laporan Kinerja
10. Meningkatnya kinerja PPID
11. Pengelolaan layanan informasi dan pengaduan melalui ULPK
12. Pendampingan pelaku usaha UMKM melalui Program Pelantar UMKM

e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Nama Indikator	Volume			Anggaran			IE	TE	CAPAIAN TE	Ket.
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)				
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi	75,00	85,71	114,29	Rp17.037.600	Rp16.394.121	96,22%	1.19	0.19	95%	Efisien

Hasil analisis terhadap indikator ini adalah efisien, anggaran yang direncanakan untuk kebutuhan kegiatan yang mendukung indikator tersebut telah digunakan secara efektif dan efisien khususnya dalam hal penyelesaian kegiatan rencana aksi reformasi yang telah direncanakan di Triwulan III tahun 2025. Adanya efisiensi dan blokir anggaran menyebabkan adanya penyesuaian terhadap optimalisasi kegiatan operasional yang kurang memberikan dampak secara signifikan pada peningkatan kualitas hasil implementasi rencana aksi birokrasi seperti langganan media cetak. Anggaran difokuskan pada operasional penting terkait sarana dan prasarana kantor dan aplikasi penunjang kreatifitas pegawai.

3.2. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI

Berdasarkan kinerja yang telah dilakukan Loka POM di Kota Tanjungpinang dapat disampaikan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
						Rencana Aksi yang sudah selesai**	Belum***		
							Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Sampling sediaan farmasi telah sesuai dengan perencanaan dan sesuai dengan pedoman sampling	- Agar petugas selalu melaksanakan sampling sediaan farmasi sesuai dengan Pedoman sampling - selalu melakukan koordinasi dengan laboratorium pengujian Region Medan	Tahun 2025	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi regionalisasi laboratorium TW II	- Monitoring dan evaluasi regionalisasi laboratorium TW III - Monitoring dan evaluasi regionalisasi laboratorium TW IV	TW IV 2025	Capaian Sampling telah sesuai dengan rencana pelaksanaan yang ditetapkan
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Sampling Pangan Olahan telah sesuai dengan perencanaan dan sesuai dengan pedoman sampling	- Agar petugas selalu melaksanakan sampling pangan olahan sesuai dengan Pedoman sampling - selalu melakukan koordinasi dengan laboratorium pengujian Region Medan	Tahun 2025	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi regionalisasi laboratorium TW II	- Monitoring dan evaluasi regionalisasi laboratorium TW III - Monitoring dan evaluasi regionalisasi laboratorium TW IV	TW IV 2025	Capaian Sampling telah sesuai dengan rencana pelaksanaan yang ditetapkan
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	Sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang di sampling di wilayah Loka POM di Kota Tanjungpinang, dilakukan Jika terdapat pengecekan kelengkapan surat pengantar sampel KLB Keracunan pangan dari	Laporan pemantauan dugaan KLB KP di wilayah Loka POM di Kota Tanjungpinang, serta berkoordinasi Bersama Dinas Kesehatan Setempat	Tahun 2025	Telah dilakukan pelaporan KLB KP TW II-III dengan Laporan Nihil	-	TW IV 2025	Capaian sampel pangan dugaan KLB Keracunan Pangan di wilayah Loka POM di Kota Tanjungpinang Laporan Nihil.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
						Rencana Aksi yang sudah selesai**	Belum***		
							Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Dinas Kesehatan.						
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Sampling PIRT telah sesuai dengan perencanaan dan sesuai dengan pedoman sampling	- Agar petugas selalu melaksanakan PIRT olahan sesuai dengan Pedoman sampling - selalu melakukan koordinasi dengan laboratorium pengujian Region Medan	Tahun 2025	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi regionalisasi laboratorium TW II	- Monitoring dan evaluasi regionalisasi laboratorium TW III - Monitoring dan evaluasi regionalisasi laboratorium TW IV	TW IV 2025	Capaian Sampling telah sesuai dengan rencana pelaksanaan yang ditetapkan
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi yang ditinjdaklanjuti oleh stakeholder melebihi target yang telah ditetapkan.	Monitoring tindak lanjut oleh stakeholder akan dilakukan secara kontinyu agar target selalu terpenuhi	Tahun 2025	1. Telah dilakukan desk CAPA dan pembinaan teknis langsung saat closing meeting hasil pemeriksaan. 2. Telah dilakukan monitoring berkala sesuai dengan deadline penyampaian CAPA melalui rekapitulasi data di subsite pemeriksaan Loka POM di Kota Tanjungpinang 3. Telah dilakukan permintaan CAPA (reminder) melalui whatsapp layanan Fungsi Pemeriksaan Loka POM di Kota Tanjungpinang	-	Triwulan IV 2025	Realiasi Indikator Kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder melebihi target yang telah ditentukan.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
						Rencana Aksi yang sudah selesai**	Belum***		
							Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Sebagian besar hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap sarana produksi pangan telah memenuhi ketentuan.	Melakukan koordinasi bersama Dinas Kesehatan setempat untuk menindaklanjuti temuan pada saat mendampingi petugas melakukan pengawasan	Tahun 2025	1. Telah dilakukan koordinasi bersama Dinas Kesehatan setempat untuk menindaklanjuti temuan pada saat mendampingi petugas melakukan pengawasan. 2. Telah dilakukan sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai CPPB-IRT melalui kegiatan KIE 3. Menjadi narasumber CPPB-IRT yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota setempat.	1) Melakukan koordinasi bersama Dinas Kesehatan setempat untuk menindaklanjuti temuan pada saat mendampingi petugas melakukan pengawasan. 2) Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai CPPB-IRT melalui kegiatan KIE	Triwulan IV 2025	Realisasi Indikator kinerja Tercapai
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Realisasi pemeriksaan sarana distribusi farmasi sesuai dengan perencanaan	Mempertahankan capaian sesuai dengan target	Tahun 2025	1. Pelaksanaan pengawasan sesuai target 2. Saat terjadi realisasi tidak sesuai target maka	Melaksanakan pemeriksaan sarana distribusi farmasi sesuai dengan perencanaan	Triwulan IV 2025	Realisasi Indikator Kerja Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
						Rencana Aksi yang sudah selesai**	Belum***		
							Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						langsung disesuaikan kekurangannya pada bulan selanjutnya			dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tercapai sesuai ketentuan namun jumlah sarana yang diawasi lebih sedikit dibanding yang ditargetkan.
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Realisasi pemeriksaan sarana distribusi farmasi sesuai dengan perencanaan	Mempertahankan capaian sesuai dengan target	Tahun 2025	1. Pelaksanaan pengawasan sesuai target 2. Saat terjadi realisasi tidak sesuai target maka langsung disesuaikan kekurangannya pada bulan selanjutnya	Melaksanakan pemeriksaan sarana distribusi farmasi sesuai dengan perencanaan	Triwulan IV 2025	Realisasi Indikator Kerja Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tercapai sesuai ketentuan namun jumlah sarana yang diawasi lebih sedikit dibanding yang ditargetkan.
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang dicapai udah sesuai ketentuan dan target yang ditetapkan	Melakukan pengawasan sesuai dengan pedoman pengadaan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang telah ditetapkan.	Tahun 2025	Telah dilakukan pengawasan sesuai ketentuan.	-	Triwulan IV 2025	Realisasi Indikator Kerja Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan udah euai target.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
						Rencana Aksi yang sudah selesai**	Belum***		
							Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	Realisasi sesuai dengan perencanaan	Mempertahankan capaian sesuai dengan target	Tahun 2025	Melaksanakan kegiatan pengawasan penandaan label produk tembakau dan Rokok El-ektronik serta melaporkann-ya secara tepat waktu setiap bulan pada TW III	Pengawasan penandaan label produk tembakau dan Rokok El-ektronik TW IV	Triwulan IV 2025	Realisasi target Indikator Kerja Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar sudah tercapai.
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang							
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Telah dilakukan perhitungan Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standart Kemampuan Lab sesuai dengan perhitungan target per triwulan sesuai ketentuan dan target yang ditetapkan	Mempertahankan capaian sesuai dengan target	Tahun 2025	"1. Pelaksanaan pengujian telah dilakukan sesuai target"	Pengujian Test Kit Obat di TW IV	Triwulan IV 2025	Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standart Kemampuan Laboratorium. Nilai Pemenuhan Lab per TW sudah sesuai dengan target yang ditetapkan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
						Rencana Aksi yang sudah selesai**	Belum***		
							Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase Kabupaten /Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman							
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan							
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1. POA KIE tahun 2025 disusun berdasarkan kepada target awal, namun terjadi efisiensi anggaran 2. Anggaran untuk KIE tatap muka (langsung) maupun KIE melalui media sangat sedikit 3. Target RO Layanan Informasi (KIE) melalui media adalah 21 dengan rincian 12 Layanan	1, Merencanakan untuk Menyusun POA KIE sesuai link https://bit.ly/kataBPOMCO RNER dari unit pengampu (Biro Hukor) 2. Merencanakan pengurangan target KIE tatap muka maupun KIE melalui Media 3. Merencanakan revisi anggaran dan dipilih kegiatan yang paling urgent, paling memberikan manfaat dan juga wajib terlaksana 4. Merencanakan melaksanakan pengisian survey efektifitas KIE dengan mempertimbangkan jenis peserta KIE (dapat melalui link maupun form	Tahun 2025	Pada TW I telah dilaksanakan kegiatan: 1) KIE Pameran: - Rencana pelaksanaan KIE Pameran tidak terlaksana karena adanya pemblokiran anggaran. Adapun yang dilakukan adalah KIE untuk jenis yang lain 2) KIE Kepada Kelompok Masyarakat: - KIE Stunting: Keamanan Pangan Awali Cegah Stunting dengan 24	KIE Kepada Kelompok Masyarakat: KIE Cerdas Membaca Label Produk Obat dan Makanan. Penyebaran layanan informasi (KIE media) melalui media cetak, dan tetap melakukan penyebaran informasi melalui ULPK dan media sosial (Okt-Des)	TW IV 2025	Nilai Efektivitas KIE TW III Tahun 2025 adalah 87.61 (Efektif). Dengan rincian sebagai berikut: - Indeks KIE Tatap Muka: 85.73 - Indeks KIE Media: 89.48

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
						Rencana Aksi yang sudah selesai**	Belum***		
							Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ULPK, 1 Media Sosial, 6 Media Cetak, Media Digital, Media Online, & Media Elektronik, 1 WA/SMS Blast dan 1 Informasi Videotron & Baliho (per Jenis Lokasi)	hard copy) dan terutama survey KIE media sosial (baru)		Peserta (pelajar) (pada TW I) - KIE Sosialisasi Ayo Wujudkan Pangan Aman dan Berdaya Saing Tinggi! dengan 8 orang peserta dari pelaku usaha (pada TW I) - FKP dan Bimtek, KIE AMR dengan 50 orang peserta (pada TW III) 3) KIE dalam Rangka: - KIE Sosialisasi Cek Produkmu Bersama BPOM dengan 30 orang peserta dari masyarakat umum (dalam rangka HUT ke-24 BPOM) Pada TW II tidak dilaksanakan KIE secara langsung karena keterbatasan anggaran, namun dilaksanakan KIE melalui media sosial secara rutin			

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
						Rencana Aksi yang sudah selesai**	Belum***		
							Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						setiap bulan sesuai dengan orkestrasi/ agenda setting dari Biro KSHM Untuk KIE Melalui Media (Layanan Informasi) terlaksana 1 Iklan melalui media elektronik (radio) pada TW I, 9 layanan ULPK, dan 1 Media Sosial (penyebaran informasi melalui media sosial dihitung 1 sepanjang tahun)			
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	- Target dari unit pengampu adalah 2 sekolah full intervensi dan 12 sekolah perluasan - Adanya efisiensi anggaran	- Penyesuaian tahapan kegiatan sesuai rekomendasi unit pengampu (PMPUPO) - Tahapan advokasi SAPA Sekolah dilaksanakan back to back bersama 2 (dua) program prioritas nasional lainnya yaitu Gerakan Keamanan Pangan Desa/Kelurahan Pangan Aman (GKPD) dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) -Tahapan kegiatan dibagi menjadi 2 batch oleh unit	Tahun 2025	- Tahapan advokasi SAPA Sekolah dilaksanakan back to back bersama 2 (dua) program prioritas nasional lainnya yaitu Gerakan Keamanan Pangan Desa/Kelurahan Pangan Aman (GKPD) dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK)	- N/A	Tahun 2025	Target yang dapat terlaksana selama efisiensi anggaran adalah 1 sekolah full intervensi dan 6 sekolah perluasan untuk batch 1.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
						Rencana Aksi yang sudah selesai**	Belum***		
							Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				pengampu		- Sosialisasi Keamanan Pangan - Bimtek Kemanan Pangan Untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah - Monitoring dan Sertifikasi Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan (Seluruh tahapan sudah terlaksana untuk 1 target sekolah full intervensi)			
		Jumlah desa pangan aman	Adanya efisiensi menyebabkan penyesuaian anggaran dan tahapan kegiatan desa/kelurahan pangan aman	Melaksanakan kegiatan sesuai tahapan dengan penyesuaian metode pelaksanaan dan menyesuaikan dengan anggaran	Tahun 2025	Seluruh tahapan kegiatan desa pangan aman sudah selesai dilaksanakan	Seluruh tahapan kegiatan desa pangan aman sudah selesai dilaksanakan	Juli 2025	Kelurahan yang diintervensi tahun 2025 adalah 1 kelurahan yaitu kelurahan Batu IX
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Adanya efisiensi menyebabkan penyesuaian anggaran dan tahapan kegiatan pasar pangan aman berbasis komunitas	Melaksanakan kegiatan sesuai tahapan dengan penyesuaian metode pelaksanaan dan menyesuaikan dengan anggaran	Tahun 2025	Seluruh tahapan kegiatan pasar pangan aman berbasis komunitas sudah selesai dilaksanakan	Seluruh tahapan kegiatan pasar pangan aman berbasis komunitas sudah selesai dilaksanakan	Juli 2025	Pasar yang diintervensi tahun 2025 adalah 1 Pasar yaitu Pasar Bintan Center

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
						Rencana Aksi yang sudah selesai**	Belum***		
							Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Adanya kebijakan efisiensi anggaran pada Pendampingan UMKM menyebabkan visitasi pendampingan ke sarana UMKM menjadi terbatas dilakukan dan bimbingan teknis CPPOB dilakukan secara hybrid dengan mengacu ketersediaan anggaran	1. Pendampingan UMKM dilakukan secara online seperti layanan Zoom Meeting, Whatsapp dan secara tatap muka di Kantor Loka POM di Kota Tanjungpinang serta secara visitasi dengan prinsip terbatas 2. Coaching dan desk terhadap Pelaku Usaha akan dilakukan secara visitasi ke sarana Pelaku Usaha dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran	Tahun 2025	Telah dilakukan pendampingan secara online melalui layanan Whatsapp dan tatap muka secara langsung di Kantor	Melaksanakan Coaching dan Desk CPPOB kepada pelaku usaha UMK pangan	Desem-ber 2025	Pelaku usaha mendapatkan layanan pendampingan dalam rangka pendaftaran IP CPPOB
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Telah dilakukan Operasi Intelijen, Wasmatlitrik, dan Operasi Penindakan	Menaikkan status operasi penindakan ke Pro Justitia hingga Tahap II	Tahun 2025	1. Melakukan operasi intelijen 2. Patroli siber dan profiling 3. berkoordinasi dengan lintas sektor 4. Operasi Wasmatlitrik 5. Melakukan penyidikan kejahatan obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Penyelesaian Perkara hingga Tahap 2	Desem-ber 2025	Realisasi Indikator kinerja Tercapai

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
						Rencana Aksi yang sudah selesai**	Belum***		
							Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						sesuai Undang undang"			
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Telah dilakukan Patroli Siber, Profiling dan Intelijen Kejahatan Obat dan Makanan yang akan dijadikan data laporan analisis	Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Tahun 2025	1. Telah dilakukan Patroli Siber 2. Telah dilakukan Profiling Kejahatan Obat dan Makanan	Laporan Analisis pada akhir TW IV	Desem-ber 2025	Realisasi Indikator kinerja Tercapai
7	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	Adanya efisiensi dan blokir anggaran menyebabkan adanya penyesuaian terhadap optimalisasi kegiatan pelayanan publik. Seperti kegiatan inovasi Pelantar UMKM termasuk yang terdampak karena anggaran terbatas menyebabkan pendampingan on site ke pelaku usaha menjadi terbatas. Selain	Melaksanakan kegiatan dengan memaksimalkan dari sumber daya yang tersedia	Tahun 2025	Sudah dilaksanakan penilaian IPP pada TW III	Penilaian UPP sudah selesai dilaksanakan	Septem-ber 2025	Indeks nilai IPP adalah 4,22 dengan target 3,6

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
						Rencana Aksi yang sudah selesai**	Belum***		
							Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			itu tidak ada anggaran khusus untuk mendukung kegiatan UPP karena anggaran efisiensi/ blokir.						
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	Pada triwulan III Tahun 2025, Nilai Indikator belum dapat dievaluasi oleh Inspektorat Utama	1. Perencanaan Kinerja : - Memanfaatkan subsite sebagai media publikasi dokumen perencanaan kinerja sehingga mudah diakses oleh stakeholder/masyarakat - Melakukan reviu terhadap penetapan target indikator mempertimbangkan capaian realisasi kinerja tahun sebelumnya dan melengkapi kertas kerja penetapan target - Memastikan seluruh pengisian data kinerja pada aplikasi simetris telah lengkap - Melaksanakan reviu/kajian kesesuaian antara dokumen perencanaan kinerja dalam rapat perencanaan atau evaluasi kinerja internal triwulanan - Mendokumentasikan dengan tertib keterlibatan dan peran aktif seluruh pegawai dalam penyusunan Matriks Peran Hasil	Tahun 2025	1. Telah menunjuk Tim SAKIP Loka POM di Kota Tanjungpinang 2. Analisis SWOT telah dikaitkan dengan isu strategis secara komprehensif 3. Telah dilakukan sosialisasi perencanaan kinerja yaitu PK dan RAPK Tahun 2025 kepada Pegawai Loka POM di Kota Tanjungpinang 4. Dokumen perencanaan kinerja sudah diunggah pada subsite Loka POM di Kota Tanjungpinang 5. Telah melakukan penyalarsan data pada RKA dan RAPK 6. Telah Menyusun	1. Menyusun Kertas kerja penetapan target untuk setiap indikator kinerja berdasarkan basis data yang memadai 2. Memastikan seluruh pengisian data kinerja pada aplikasi simetris telah lengkap 3. Melaksanakan reviu/kajian kesesuaian antara dokumen perencanaan kinerja dalam rapat perencanaan atau evaluasi kinerja internal triwulanan 4. Mendokumentasikan dengan tertib keterlibatan dan peran aktif seluruh pegawai dalam penyusunan Matriks Peran Hasil	Tahun 2025	Realisasi indikator Tahun 2024 adalah 76.57 dengan predikat Sangat Baik

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
						Rencana Aksi yang sudah selesai**	Belum***		
							Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						kertas kerja penetapan target untuk setiap indikator kinerja			
				2. Pengukuran Kinerja: - Menyempurnakan SOP pengumpulan data kinerja pada mekanisme jika terjadi kesalahan/perubahan data - Mendokumentasikan keterlibatan dan peran aktif Pimpinan pada rapat monitoring dan evaluasi internal untuk menunjukkan peran sebagai pengambil keputusan (decision maker) dalam mengukur capaian kinerja - Mendokumentasikan data awal atau data sumber dan kertas kerja agar mampu telusur yang digunakan untuk perhitungan data kinerja - Menyusun Surat Keputusan/mekanisme pemberian reward dan punishment yang telah mengaitkan kontribusi kinerja individu dengan kinerja organisasi serta mengimplementasikan reward dan punishment tersebut	Tahun 2025	1. Menyusun SOP Pengumpulan data kinerja 2. Menyusun dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang berisi pemanfaatan hasil pengukuran kinerja untuk penyesuaian kinerja, strategi, kebijakan, aktivitas dan anggaran	1. Membuat laporan monev dengan penjelasan keterlibatan dan peran aktif Pimpinan 2. Mengelola sumber data capaian kinerja sehingga mudah ditelusur 3. Menyusun Surat Keputusan/mekanis me pemberian reward dan punishment	Tahun 2025	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
						Rencana Aksi yang sudah selesai**	Belum***		
							Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				3. Pelaporan Kinerja: - Memanfaatkan subsite Satker/Instansi/Media Sosial sebagai media publikasi dokumen pelaporan kinerja sehingga mudah diakses oleh stakeholder/masyarakat - Mengoptimalkan pelaksanaan reviu berjenjang agar dapat meminimalkan adanya kesalahan penyajian data target dan realisasi capaian kinerja - Memastikan seluruh pengisian data kinerja pada aplikasi simetris telah lengkap - Menyempurnakan penyajian informasi capaian kinerja dalam Laporan Kinerja tahunan dan atau Interim dengan menambahkan informasi perbandingan realisasi atau capaian kinerja sesuai pedoman SAKIP BPOM	Tahun 2025	Menyusun laporan kinerja interim, laporan evaluasi internal, laporan kinerja tahunan, maupun aplikasi SIMETRIS (e-performance) dengan data yang selaras	1. Melaksanakan reviu berjenjang agar dapat meminimalkan adanya kesalahan penyajian data target dan realisasi capaian kinerja 2. Mengisi data kinerja pada aplikasi simetris dengan lengkap termasuk kendala/hambatan dan tindak lanjut 3. Menyempurnakan penyajian informasi capaian kinerja dalam Laporan Kinerja tahunan dan atau Interim	Tahun 2025	
				4. Evaluasi Kinerja Internal: - Menyusun, mengesahkan dan menyampaikan LEI sesuai ketentuan dan timeline yang telah ditetapkan dalam pedoman SAKIP BPOM. - Melaksanakan monitoring	Tahun 2025	1. Telah dilakukan reviu renstra pada tahun 2023 yang telah dilengkapi dengan indikator tujuan yang disertai dengan ukuran keberhasilan/indikat	1. Meningkatkan pengembangan kompetensi terkait implementasi SAKIP terhadap seluruh personil yang terlibat dalam pengelolaan SAKIP	Tahun 2025	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
						Rencana Aksi yang sudah selesai**	Belum***		
							Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				dan evaluasi capaian kinerja secara berkala melalui pelaksanaan evaluasi internal yang saling berkesinambungan dan selaras antar periode pelaporan - Merencanakan dan melaksanakan pengembangan kompetensi terkait implementasi SAKIP terhadap seluruh personil yang terlibat dalam pengelolaan SAKIP - Berkoordinasi dengan penanggung jawab evaluasi SAKIP Inspektorat Utama, untuk memastikan tindak lanjut atas rekomendasi yang disampaikan - Melaksanakan monitoring dan evaluasi rekomendasi perbaikan kinerja secara berkala dan berkesinambungan - Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja internal untuk mendukung analisa kegagalan pencapaian target kinerja terutama untuk pengajuan tambahan sumberdaya, seperti sarana prasarana, sumber daya manusia maupun anggaran		or 2. Menyusun laporan evaluasi kinerja dengan Lampiran berupa Kertas Kerja. data pendukung perhitungan capaian kinerja	2. Melakukan koordinasi dengan penanggung jawab evaluasi SAKIP Inspektorat Utama 3. Monitoring dan evaluasi rekomendasi perbaikan kinerja secara berkala dan berkesinambungan 4. Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja internal untuk mendukung analisa kegagalan pencapaian target kinerja terutama untuk pengajuan tambahan sumberdaya		

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
						Rencana Aksi yang sudah selesai**	Belum***		
							Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				5. Capaian Kinerja Memanfaatkan hasil evaluasi internal triwulanan dalam upaya-upaya perbaikan kinerja secara berkala sehingga target kinerja tahun berjalan dapat dicapai dan menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya	Tahun 2025	Melakukan perbaikan kinerja secara berkala berdasarkan hasil evaluasi internal Tahun 2024	Mempertahankan dan melakukan perbaikan kinerja secara berkesinambungan	Tahun 2025	
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Pada triwulan III Tahun 2025, Nilai Indikator belum dapat dievaluasi oleh Kementerian Keuangan melalui Aplikasi Smart DJA	Melakukan perbaikan atas pelaksanaan dan perencanaan kegiatan yang tidak sesuai	Tahun 2025	1. Monitoring dan evaluasi penyelesaian laporan pertanggungjawabana tidak lebih dari 14HK 2. Optimalisasi pelaksanaan kegiatan yang jadwal pelaksanaannya disesuaikan dengan personil/SDM yang ada di Loka POM di Kota Tanjungpinang	1. Penyesuaian RPD dengan monitoring dan dievaluasi secara berkala oleh masing-masing Penanggungjawab Kegiatan di masing-masing Substansi Kelompok 2. Mempertahankan kinerja yang telah tercapai dengan baik	Tahun 2025	Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2024 adalah sebesar 90.54 dan target telah tercapai dengan baik
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM							
		Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	Tim Reformasi Birokrasi telah merencanakan sebanyak 14 Rencana Aksi untuk dapat	Mempertahankan kinerja atas Program yang direncanakan setiap tahun	Tahun 2025	1. Membentuk Tim dan menyusun rencana aksi AoC Loka POM di Kota Tanjungpinang 2. Menyusun	Mempertahankan kinerja yang telah tercapai	Triwulan IV Tahun 2025	Realisasi indikator Triwulan III Tahun 2025 adalah 85,71% dengan jumlah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
						Rencana Aksi yang sudah selesai**	Belum***		
							Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			dilaksanakan pada Tahun 2025. Capaian indikator pada Triwulan II Tahun 2025 adalah 50,00 % telah diselesaikan sebanyak 7 rencana aksi.			Perjanjian Kinerja dan RAPK Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2025 3. Melakukan Sosialisasi Perjanjian Kinerja dan RAPK Tahun 2025 kepada pegawai Loka POM di Kota Tanjungpinang 4. Publikasi Standar Pelayanan di Media Sosial Loka POM di Kota Tanjungpinang 5. Merancang dan menerapkan reward n punishment pegawai dengan Employee Of the Month 6. Membuat greeting card untuk pegawai yang berulang tahun 7. Membuat Survei Penilaian Integritas Petugas Loka POM di Kota Tanjungpinang 8. Monitoring rencana aksi AoC			penyelesaian 12 rencana aksi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
						Rencana Aksi yang sudah selesai**	Belum***		
							Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						9. Menyusun dan mengunggah hasil evaluasi kinerja/ Laporan Kinerja 10. Meningkatnya kinerja PPID 11. Pengelolaan layanan informasi dan pengaduan melalui ULPK 12. Pendampingan pelaku usaha UMKM melalui Program Pelantar UMKM			

Matriks Rencana Aksi atas Capaian Program / Kegiatan Triwulan III

No.	Program / Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian	Kendala / Hambatan	Rencana aksi TW sebelumnya dan / atau TW periode ini*	Progres Rencana Aksi		
							Rencana aksi yang sudah Selesai**	Belum***	
								Rencana aksi yang belum selesai	Timeline
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3165.AEA.001	14	9	64.7%	Anggaran tidak efisien disebabkan karena terdapat efisiensi anggaran yang cukup besar, menyebabkan Kegiatan yang dilaksanakan dikurangi pembiayaannya sehingga memaksimalkan anggaran yang tersisa untuk mencapai target	Melaksanakan kegiatan dan melaporkannya secara tepat waktu	- Kegiatan Patroli siber telah terlaksana sesuai target dan tepat waktu - Kegiatan Profiling telah terlaksana sesuai target dan tepat waktu - Pelaporan dilakukan tepat waktu	Laporan Analisis dan Tindal Lanjut dari Cegah Tangkal akan di laksanakan sesuai target yaitu pada bulan desember 2025	TW IV 2025
2	3165.BAH.001	9	9	100,00%	Adanya kebijakan efisiensi anggaran menyebabkan pembiayaan tidak dapat mengakomodir secara penuh sarana yang menjadi target sertifikasi	Melaksanakan kegiatan dengan menggunakan anggaran dari RO yang lainnya yang dapat mendukung ketercapaian target	Telah terlaksana kegiatan audit sarana produksi pangan dalam rangka sertifikasi dan verifikasi penerapan CPPOB	Melaksanakan kegiatan surveilans SMKPO	Desember 2025

3	3165.BDC.001	137	106	82,00%	Anggaran KIE langsung tidak mencukupi sehingga harus dilaksanakan back to back dengan kegiatan lain untuk mencapai target UPT	- Merencanakan pengurangan target KIE tatap muka maupun KIE melalui Media - Merencanakan revisi anggaran dan dipilih kegiatan yang paling urgent, paling memberikan manfaat dan juga wajib terlaksana	Pada TW I telah dilaksanakan kegiatan: 1) KIE Pameran: - Rencana pelaksanaan KIE Pameran tidak terlaksana karena adanya pemblokiran anggaran. Adapun yang dilakukan adalah KIE untuk jenis yang lain 2) KIE Kepada Kelompok Masyarakat: - KIE Stunting: Keamanan Pangan Awali Cegah Stunting dengan 24 Peserta (pelajar) (pada TW I) - KIE Sosialisasi Ayo Wujudkan Pangan Aman dan Berdaya Saing Tinggi! dengan 8 orang peserta dari pelaku usaha (pada TW I) - FKP dan Bimtek, KIE AMR dengan 50 orang peserta (pada TW III) 3) KIE dalam Rangka: - KIE Sosialisasi Cek Produkmu Bersama BPOM dengan 30 orang peserta dari masyarakat umum (dalam rangka HUT ke-24 BPOM)	KIE Kepada Kelompok Masyarakat: KIE Cerdas Membaca Label Produk Obat dan Makanan.	TW IV 2025
---	--------------	-----	-----	--------	---	---	---	---	------------

							Pada TW II tidak dilaksanakan KIE secara langsung karena keterbatasan anggaran, namun dilaksanakan KIE melalui media sosial secara rutin setiap bulan sesuai dengan orkestrasi/agenda setting dari Biro KSHM		
4	3165.BKB.001	1	0	25,00%	Terdapat efisiensi anggaran pada kegiatan koordinasi, sehingga kegiatan yang telah direncanakan tidak tercapai secara maksimal.	Kegiatan koordinasi dilakukan dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi komunikasi daring dan meminimalkan perjalanan dinas.	Telah dilaksanakan Workshop Penyelenggaraan Kearsipan (Digitalisasi Arsip)	Beberapa kegiatan terpadu yang belum terlaksana akan dilaksanakan secara daring	TW IV 2025

5	3165.BMB.001	21	15	77.08%	Kebijakan efisiensi anggaran menyebabkan target RO tidak dapat dicapai seluruhnya, anggaran Layanan Informasi hanya tersisa Rp. 6,888,000. Sedangkan target RO Layanan Informasi (KIE) melalui media adalah 21 dengan rincian 12 Layanan ULPK, 1 Media Sosial, 6 Media Cetak, Media Digital, Media Online, & Media Elektronik, 1 WA/SMS Blast dan 1 Informasi Videotron & Baliho (per Jenis Lokasi). Sehingga breakdown target RO dengan biaya yang besar seperti media digital, media online, videotron & baliho tidak dapat dilaksanakan.	Melaksanakan KIE melalui media (Layanan Informasi) dengan anggaran yang ada dan memaksimalkan penyebaran informasi melalui medsos dan ULPK.	Untuk KIE Melalui Media (Layanan Informasi) terlaksana 1 Iklan melalui media elektronik (radio) pada TW I, 9 layanan ULPK, dan 1 Media Sosial (penyebaran informasi melalui media sosial dihitung 1 sepanjang tahun)	Penyebaran layanan informasi (KIE media) melalui media cetak, dan tetap melakukan penyebaran informasi melalui ULPK dan media sosial (Okt-Des)	TW IV 2025
6	3165.CAB.002	15	6	40,00%	Terdapat efisiensi anggaran pada kegiatan sarana bidang Kesehatan sehingga sebagian target tidak dapat dicapai. Anggaran yang terealisasi sebesar Rp49.600.000 dari total yang direncanakan.	- Melaksanakan pengadaan sarana sesuai dengan anggaran yang tersedia. - Melakukan evaluasi terhadap sarana yang belum terpenuhi untuk dilakukan pengajuan pada perencanaan tahun berikutnya.	Pengadaan sarana telah terlaksana dan selesai sesuai anggaran yang tersedia pada Bulan Februari 2025.	Pengajuan kebutuhan sisa sarana pada anggaran tahun berikutnya.	TW IV 2025
7	3165.CAN.001	5	0	1,00%	Terdapat efisiensi anggaran pada kegiatan sarana bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, dimana semua anggaran ini dilakukan	Mengoptimalkan sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang tersedia untuk mendukung operational kantor.	Dilakukan penyesuaian rencana kerja dan revisi kebutuhan sarana untuk dialihkan ke tahun berikutnya karena	Pengajuan kebutuhan sarana pada anggaran tahun berikutnya.	TW IV 2025

					pemblokiran.		pengadaan sarana tidak terealisasi akibat pemblokiran anggaran.		
8	3165.PDD.001	1	0	14,00%	Telah dilakukan perhitungan Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standart Kemampuan Lab sesuai dengan perhitungan target per triwulan sesuai ketentuan dan target yang ditetapkan	Pengujian Test Kit Obat di TW IV	"Pelaksanaan pengujian telah dilakukan sesuai target"	Pengujian Test Kit Obat di TW IV	TW IV 2025
9	3165.QCD.U70	1	1	100,00%	Tidak ada kendala	Melaksanakan kegiatan dan melaporkannya secara tepat waktu	Melaksanakan kegiatan rutin dan laporan rutin setiap bulannya	Melaksanakan kegiatan rutin	TW IV 2025
10	3165.QDB.001	2	0	96.5	Adanya kebijakan efisiensi anggaran menyebabkan target tidak dapat direalisasikan seluruhnya. Target yang dapat terlaksana selama efisiensi anggaran adalah 1 sekolah full intervensi dan 6 sekolah perluasan untuk batch 1.	Melaksanakan seluruh tahapan kegiatan menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia	- Tahapan advokasi SAPA Sekolah dilaksanakan back to back bersama 2 (dua) program prioritas nasional lainnya yaitu Gerakan Keamanan Pangan Desa/Kelurahan Pangan Aman (GKPD) dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) - Sosialisasi Keamanan Pangan - Bimtek Kemanan Pangan Untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah - Monitoring dan Sertifikasi Sekolah Yang	(N/A)	TW IV 2025

							Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan (Seluruh tahapan sudah terlaksana untuk 1 target sekolah full intervensi)		
11	3165.QDB.002	1	1	100,00%	Adanya efisiensi menyebabkan penyesuaian anggaran dan tahapan kegiatan desa/kelurahan pangan aman	Seluruh tahapan kegiatan desa pangan aman sudah selesai dilaksanakan	Seluruh tahapan kegiatan desa pangan aman sudah selesai dilaksanakan	Seluruh tahapan kegiatan desa pangan aman sudah selesai dilaksanakan	Juli 2025
12	3165.QDB.003	1	1	100,00%	Adanya efisiensi menyebabkan penyesuaian anggaran dan tahapan kegiatan pasar pangan aman berbasis komunitas	Seluruh tahapan kegiatan pasar pangan aman berbasis komunitas sudah selesai dilaksanakan	Seluruh tahapan kegiatan pasar pangan aman berbasis komunitas sudah selesai dilaksanakan	Seluruh tahapan kegiatan pasar pangan aman berbasis komunitas sudah selesai dilaksanakan	Juli 2025

13	3165.QDG.001	3	2	66.66%	Adanya kebijakan efisiensi anggaran pada Pendampingan UMKM menyebabkan visitasi pendampingan ke sarana UMKM menjadi terbatas dilakukan dan bimbingan teknis CPPOB dilakukan secara hybrid dengan mengacu ketersediaan anggaran	1. Pendampingan UMKM dilakukan secara online seperti layanan Zoom Meeting, Whatsapp dan secara tatap muka di Kantor Loka POM di Kota Tanjungpinang serta secara visitasi dengan prinsip terbatas 2. Coaching dan desk terhadap Pelaku Usaha akan dilakukan secara visitasi ke sarana Pelaku Usaha dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran	Telah dilakukan pendampingan secara online melalui layanan Whatsapp dan tatap muka secara langsung di Kantor	Melaksanakan Coaching dan Desk CPPOB kepada pelaku usaha UMK pangan	Desember 2025
14	3165.QIA.001	70	55	78.58%	1. Pelaksanaan sampling sesuai target 2. Saat terjadi realisasi tidak sesuai target maka langsung disesuaikan kekurangannya pada bulan selanjutnya/ berkoordinasi dengan balai penguji	Melaksanakan sampling pangan sesuai dengan perencanaan	Monitoring dan evaluasi laboratorium regional TW I & TW II	Monitoring dan evaluasi laboratorium regional TW III & TW IV	TW IV 2025
15	3165.QIA.002	282	223	80,00%	Tidak ada kendala berarti.	Melaksanakan sampling sediaan farmasi sesuai dengan perencanaan	Monitoring dan evaluasi laboratorium regional TW I & TW II	Monitoring dan evaluasi laboratorium regional TW III & TW IV	TW IV 2025
16	3165.QIC.001	16	13	81.25%	Tidak ada kendala berarti.	Melaksanakan pemeriksaan sarana distribusi farmasi sesuai dengan perencanaan	1. Telah dilakukan koordinasi bersama Dinas Kesehatan setempat untuk menindaklanjuti temuan pada saat mendampingi petugas melakukan pengawasan.	1) Melakukan koordinasi bersama Dinas Kesehatan setempat untuk menindaklanjuti temuan pada saat mendampingi petugas melakukan	TW IV 2025

							2. Telah dilakukan sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai CPPB-IRT melalui kegiatan KIE 3. Menjadi narasumber CPPB-IRT yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota setempat.	pengawasan. 2) Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai CPPB-IRT melalui kegiatan KIE	
17	3165.QIC.003	1	0	1,00%	Sarana produksi pangan fortifikasi hanya terdapat 1 sarana saja, namun sarana tersebut sudah tidak melakukan produksi pangan sejak tahun 2020	Hasil analisis terhadap indikator ini belum dapat dihitung, baik secara anggaran maupun kinerja nya disebabkan belum terdapat realisasi pada Triwulan I-III	Akan dilakukan kegiatan di TW IV 2025	Akan dilakukan kegiatan di TW IV 2025	TW IV 2025
18	3165.QIC.004	186	147	86.83%	Tidak ada kendala berarti.	Akan menjaga capaian dan realisasi yang sudah ada. Dipertahankan.	Realisasi trip dan sarana sesuai perencanaan. Realisasi kegiatan advokasi, koordinasi, dan lainnya sesuai perencanaan.	Akan tetap melaksanakan kegiatan sesuai rencana pelaksanaan.	TW IV 2025
19	6384.EBA.956	1	0	74.97%	Terdapat efisiensi anggaran , sehingga kegiatan yang telah direncanakan tidak tercapai secara maksimal.	Belum dilaksanakan kegiatan	Akan dilakukan kegiatan di TW IV 2025	Akan dilakukan kegiatan di TW IV 2025	TW IV 2025
20	6384.EBA.994	1	0	74.97%	Terdapat efisiensi anggaran Belanja Mengikat sebesar Rp 305.347.000 pada beberapa kegiatan operasional sehingga output hanya dapat dioptimalkan dengan anggaran yang dapat dikelola satker	1. Layanan Perkantoran berupa Gaji dan Tunjangan Pegawai 2. Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1. Pembayaran Honor PPNPN 2. Pembayaran Sewa Kantor dan Rumah Dinas 3. Pembiayaan Penempatan CPNS	1. Pembayaran Tagihan LTA 2. Pembayaran Gaji Tunjangan Pegawai Setiap Bulan 3. Layanan Operasional perkantoran Setiap Bulan	TW IV 2025

								4. Pembayaran Honor Pengelola Keuangan dan Tim SAI Setiap Bulan 5. Pemeliharaan Peralatan Kantor dan Kendaraan Dinas 6. Pembayaran Jasa Outsourcing 7. Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai 8. Urine Tes Narkoba Pegawai 9. Pelatihan dan Uji Kompetensi PBJP Level- 1	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3.3. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA

Pemanfaatan informasi dalam laporan kinerja Triwulan III Tahun 2025 memberikan dampak yang signifikan dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang di tahun anggaran berikutnya. Pemanfaatan informasi berupa:

- Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja;
Penyusunan strategi guna pencapaian keberhasilan kinerja periode berikutnya yang berdasarkan hasil pemanfaatan informasi di Triwulan III tahun 2025 mencakup langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan sebagai tindak lanjut atas rekomendasi pada triwulan sebelumnya. Dengan rekomendasi rencana aksi kinerja yang disusun memudahkan perencanaan terkait timeline batas waktu untuk ditindaklanjuti agar tidak lagi menjadi faktor penghambat ketidaktercapaian target yang diinginkan.
- Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya.
Sebagai bahan masukan untuk merencanakan kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang pada periode triwulan berikutnya, khususnya sebagai dasar penentuan strategi dalam menghadapi kebijakan efisiensi anggaran tanpa mengurangi efektifitas pengawasan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang yang meliputi Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan.
- Meningkatkan akuntabilitas UPT Loka POM di Kota Tanjungpinang.
Sebagai bentuk pertanggungjawaban hasil penggunaan anggaran terhadap manfaat yang dihasilkan oleh Loka POM di Kota Tanjungpinang sebagai Unit Pelaksana Teknis BPOM RI di daerah dan pelayan publik kepada masyarakat.

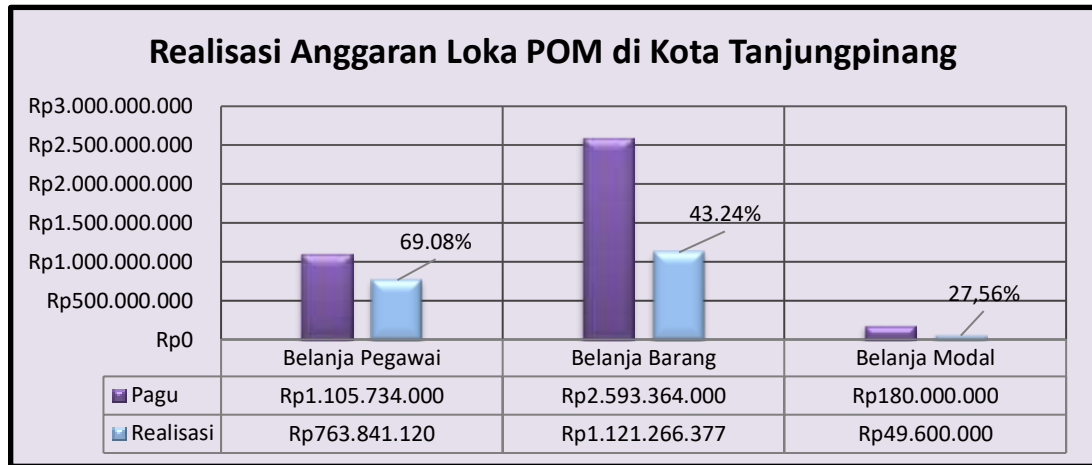
3.4. REALISASI ANGGARAN

a. Realisasi Anggaran Triwulan III Tahun 2025

Tabel 8 Realisasi Anggaran Loka POM di Kota Tanjungpinang Triwulan III Tahun 2025 secara Umum

Pagu	Realisasi	Persentase Realisasi Terhadap Pagu
Rp3.879.098.000,-	Rp1.934.707.497,-	49.88%

Grafik Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Triwulan III Tahun 2025



Berdasarkan Surat dari Menteri Keuangan terkait Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2025 tanggal 02 Desember 2024 No. SP DIPA-063.01.2.690478/2025, untuk Tahun Anggaran 2025, Loka POM di Kota Tanjungpinang memperoleh pagu anggaran sebesar **Rp 3.533.020.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Dua Puluh Ribu Rupiah)** yang berasal dari sumber dana RM dengan otomatis Blokir Anggaran dari Kementerian Keuangan sejumlah Rp 543.589.000,- (Lima Ratus Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah). Namun pada bulan Februari 2025 berdasarkan Surat Sekretaris Utama Nomor B-PR.05.03.2.02.25.101 tanggal 14 Februari 2025 tentang Penyampaian Data Penyesuaian Besaran Anggaran Hasil Rekonstruksi Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA.2025 dilakukan pemblokiran secara mandiri dalam rangka Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA 2025 sebesar Rp 1.589.574.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah).

Kemudian pada Bulan Maret 2025 berdasarkan surat dari Menteri Keuangan terkait Surat Penetapan Revisi Anggaran Ke-2 Badan POM TA 2025 tanggal 21 Maret 2025 No. S-170/AG/AG.4/2025 telah dilakukan penambahan anggaran pergeseran anggaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan honorarium PPNPN sebesar Rp 64.800.000,- (Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) sehingga total pagu anggaran Loka POM di Kota Tanjungpinang menjadi **Rp 3.597.820.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)**.

Selanjutnya pada Bulan Juli 2025 berdasarkan surat Surat Sekretaris Utama Nomor KU.02.03.2.06.25.363 tanggal 26 Juni 2025 tentang Revisi Anggaran Dalam Rangka Memenuhi Kebutuhan Belanja Pegawai Existing dan Anggaran CASN TA 2025 dilakukan penambahan anggaran Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 281.278.000,- sehingga total pagu anggaran Loka POM di Kota Tanjungpinang menjadi **Rp3.879.098.000,- (Tiga Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah).**

Realisasi anggaran pada Triwulan III Tahun 2025 adalah Rp1.934.707.497,- atau 49.88% dengan rincian realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp763.841.120,-; Belanja Barang Rp1.121.266.377,- dan Belanja Modal Rp 49.600.00,-.

**Tabel 9 Realisasi Anggaran Loka POM di Kota Tanjungpinang
Triwulan III Tahun 2025 Per Sasaran Kegiatan**

No.	Sasaran Strategis	Pagu	Realisasi	Capaian Anggaran (%)
1	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Rp585.439.000	Rp308.089.438	52.63%
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Rp590.000	Rp0	0.00%
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Rp456.170.000	Rp130.383.680	28.58%
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Rp25.780.000	Rp4.309.000	16.71%
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Rp125.461.000	Rp88.770.600	70.76%
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Rp67.797.000	Rp8.870.000	13.08%
7	Layanan Publik UPT yang prima	Rp43.221.000	Rp5.550.000	12.84%
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Rp2.574.640.000	Rp1.388.734.778	53.94%
Jumlah		Rp3.879.098.000	Rp1.934.707.497	49,88%

Pengelolaan anggaran Loka POM di Kota Tanjungpinang senantiasa disesuaikan dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan undangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. Melihat realisasi tersebut dan realisasi per indikator kinerja/Sasaran Kegiatan, anggaran yang diberikan sudah digunakan secara optimal dalam menjalankan tugas dan fungsi Loka POM di Kota Tanjungpinang. Upaya yang telah dilakukan Loka POM di Kota Tanjungpinang dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah :

1. Mengupayakan percepatan pelaksanaan kegiatan maupun pengadaan Barang/Modal
2. Melakukan revisi anggaran atas efisiensi APBN sesuai arahan Presiden dan Kementerian Keuangan serta revisi anggaran dilakukan atas anggaran kegiatan yang diperkirakan tidak dapat terlaksana serta penyesuaian Rencana Penarikan Dana (RPD) yang disusun secara teliti dan realistis, dan dilaksanakan sesuai perencanaan sehingga meminimalkan deviasi RPD pada halaman III DIPA
3. Melakukan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran, kegiatan maupun pengadaan secara berkala
4. Melaksanakan mekanisme anggaran yang sifatnya mempercepat proses pelaksanaan
5. Melaksanakan seluruh proses pengadaan dengan baik dan optimal.

b. Evaluasi dan Analisis Anggaran

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} \quad IE = \frac{100\%}{100\%} = 1$$

Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila: $IE \leq SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap

kegiatan dengan menggunakan persamaan:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0 – 0,2	100% (efisien)
3	0,21 – 0,4	95% (efisien)
4	0,41 – 0,6	92% (efisien)
5	0,61 – 0,8	90% (efisien)
6	0,81 – 1,0	88% (efisien)
7	1,01 – 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 – 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 – 1,8	78% (tidak efisien)
11	>1,81	75% (tidak efisien)

Berdasarkan analisa efisiensi sumber daya, melalui pengukuran input dan output, diperoleh hasil tingkat efisiensi kegiatan sebagai berikut :

Tabel 10 Analisis Efisiensi Per RO Loka POM di Kota Tanjungpinang Triwulan III Tahun 2025

No	KODE	Program/Kegiatan/ Output	Volume			Anggaran			IE	SE	TE	Capaian TE
			Target	Realisasi	% Capaian	Pagu	Realisasi	% Capaian				
1	3165.AEA.001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14	9	64.57	Rp 67.797.000	Rp 8.870.000	13.08	4,94	1,00	3,94	75 %
2	3165.BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	9	9	100.00	Rp 43.221.000	Rp 5.550.000	12.84	7,79	1,00	6,79	75 %
3	3165.BDC.001	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	137	106	82.00	Rp 82.090.000	Rp 12.578.300	15.32	5,35	1,00	4,35	75 %
4	3165.BKB.001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	0	25.00	Rp 132.000.000	Rp 3.976.631	3.01	8,30	1,00	7,30	75 %
5	3165.BMB.001	Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	21	15	77.08	Rp 34.847.000	Rp 4.216.500	12.10	6,37	1,00	5,37	75 %
6	3165.CAB.002	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	15	6	37.50	Rp 100.000.000	Rp 49.600.000	49.60	0,76	1,00	-0,24	75 %
7	3165.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	5	0	1.00	Rp 80.000.000	Rp -	0,00	-	1,00	-	-
8	3165.PDD.001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	1	0	14.00	Rp 86.904.000	Rp 11.322.252	13.03	1,07	1,00	0,07	100 %
9	3165.QCD.U70	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM Kota Tanjungpinang	1	1	100.00	Rp 125.461.000	Rp 88.770.600	70.76	1,41	1,00	0,41	100 %
10	3165.QDB.001	Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	2	0	96.50	Rp 87.924.000	Rp 28.130.500	31.99	3,02	1,00	2,02	100 %
11	3165.QDB.002	Desa Pangan Aman	1	1	100.00	Rp 144.721.000	Rp 55.031.380	38.03	2,63	1,00	1,63	100 %
12	3165.QDB.003	Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1	1	100.00	Rp 106.588.000	Rp 30.427.000	28.55	3,50	1,00	2,50	100 %
13	3165.QDG.001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	3	2	66.66	Rp 25.780.000	Rp 4.309.000	16.71	3,99	1,00	2,99	75 %
14	3165.QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	70	55	78.58	Rp 39.967.000	Rp 18.412.626	46.07	1,71	1,00	0,71	90 %
15	3165.QIA.002	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	282	223	80.00	Rp 112.966.000	Rp 86.040.696	76.17	1,05	1,00	0,05	100 %

16	3165.QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	16	13	81.25	Rp 14.260.000	Rp 6.420.000	45.02	1,80	1,00	0,80	90 %
17	3165.QIC.003	Layanan Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	1	0	1.00	Rp 590.000	Rp -	0.00	-	1,00	-	-
18	3165.QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	186	147	86.83	Rp 331.342.000	Rp 185.893.864	56.10	1,55	1,00	0,55	92 %
19	6384.EBA.956	Layanan BMN	1	0	74.97	Rp 8.000.000	Rp -	0.00	-	1,00	-	-
20	6384.EBA.994	Layanan Perkantoran	1	0	74.97	Rp2.254.640.000	Rp 1.335.158.148	59.22	1,27	1,00	0,27	95 %
	Total Anggaran		768	588	76.56	Rp3.879.098.000	Rp 1.934.707.497	49.88	1,54	1,00	0,54	92 %

**Tabel 11 Realisasi Anggaran Loka POM di Kota Tanjungpinang Per Indikator Kinerja
Triwulan III Tahun 2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Volume			Anggaran Per Sasaran Strategis			IE	TE	CAPAIAN TE
			Target	Realisasi	% Capaian	Pagu	Realisasi	% Capaian			
a	b	c	d	e	$f=(e/d \times 100)$	g	h	$i=(h/g \times 100)$	j	k	l
1	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86.25	100.00	115.94	Rp106.063.000	Rp86.040.696	81.12	1.43	0.43	92 %
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75.00	100.00	133.33	Rp31.973.600	Rp14.730.101	46.07	2.89	1.89	75 %
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100.00	0.00	0.00	Rp1.998.350	Rp920.631	46.07	0.00	-1.00	75 %
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.00	100.00	109.89	Rp3.996.700	Rp1.841.263	46.07	2.39	1.39	84 %
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	76.00	72.73	95.70	Rp9.608.000	Rp6.360.000	66.19	1.45	0.45	92 %
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	100.00	117.65	Rp14.260.000	Rp6.420.000	45.02	2.61	1.61	78 %
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.00	100.00	109.89	Rp160.881.000	Rp81.393.032	50.59	2.17	1.17	86 %
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80.00	100.00	125.00	Rp93.406.000	Rp38.727.932	41.46	3.01	2.01	75 %

		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85.11	93.87	110.29	Rp15.328.000	Rp9.014.240	58.81	1.88	0.88	88 %
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	90.00	100.00	111.11	Rp932.000	Rp518.560	55.64	2.00	1.00	88 %
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	0.00	0.00	-	Rp58.090.000	Rp49.880.100	85.87	-	-	-
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	9.00	9.17	101.89	Rp86.904.000	Rp11.322.252	13.03	7.82	6.82	75 %
		"Persentase Kabupaten /Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan	0.00	0.00	-	Rp1.998.350	Rp920.631	46.07	-	-	-
Nilai Capaian Rata-Rata SK 1						Rp585.439.000	Rp308.089.438	52.63			
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0.00	0.00	-	Rp590,000	Rp0	0.00	-	-	-
Nilai Capaian Rata-Rata SK 2						Rp590,000	Rp0	0.00			
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	85.14	87.61	102.90	Rp116.937.000	Rp16.794.800	14.36	7.16	6.16	75 %
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	100.00	100.00	100.00	Rp87.924.000	Rp28.130.500	31.99	3.13	2.13	75 %
		Jumlah desa pangan aman	100.00	100.00	100.00	Rp144.721.000	Rp55.031.380	38.03	2.63	1.63	78 %
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100.00	100.00	100.00	Rp106.588.000	Rp30.427.000	28.55	3.50	2.50	75 %
Nilai Capaian Rata-Rata SK 3						Rp456.170.000	Rp130.383.680	28.58			

4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	78.00	81.67	104.71	Rp25.780.000	Rp4.309.000	16.71	6.26	5.26	75 %
Nilai Capaian Rata-Rata SK 4						Rp25.780.000	Rp4.309.000	16.71			
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	55.00	100.00	181.82	Rp125.461.000	Rp88.770.600	70.76	2.57	1.57	80 %
Nilai Capaian Rata-Rata SK 5						Rp125.461.000	Rp88.770.600	70.76			
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50.00	55.00	110.00%	Rp67.797.000	Rp8.870.000	13.08	8.41	7.41	75 %
Nilai Capaian Rata-Rata SK 6						Rp67.797.000	Rp8.870.000	13.08			
7	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	0.00	0.00	-	Rp43.221.000	Rp5.550.000	12.84	-	-	-
Nilai Capaian Rata-Rata SK 7					-	Rp43.221.000	Rp5.550.000	12.84	-	-	-
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	0.00	0.00	-	Rp1.184.120.000	Rp669.169.726	56.51	-	-	-
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	0.00	0.00	-	Rp1.347.082.400	Rp702.375.605	52.14	-	-	-
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	0.00	0.00	-	Rp26.400.000	Rp795.326	3.01	-	-	-
		Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	50	50	100.00	Rp17.037.600	Rp16.394.121	96.22	1.19	0.19	95%
Nilai Capaian Rata-Rata SK 8						Rp2.574.640.000	Rp1.388.734.778	53.94			
Kumulatif					106.39	Rp3.879.098.000	Rp1.934.707.497	49.88	2.28	1.28	86 %

Pada tahun 2025, Loka POM di Kota Tanjungpinang melaksanakan 1 program, 2 (dua) kegiatan dengan 20 (Dua Puluh) Rincian Ouput untuk mencapai 26 (Dua Puluh Enam) indikator kinerja yang telah ditetapkan. Dari 20 rincian output (RO) sebanyak 10 (Sepuluh) RO mendapatkan kriteria efisien, 7 (Tujuh) RO mendapatkan kriteria tidak efisien dan 3 (Tiga) RO belum dapat dievaluasi dikarenakan belum terdapat realisasi output fisik maupun anggarannya. Sedangkan atas 26 indikator kinerja, sebanyak 14 (Empat belas) indikator kinerja mendapatkan kriteria tidak efisien dan 5 (lima) indikator mendapatkan kriteria efisien, sedangkan 7 (Tujuh) indikator lainnya belum dapat dievaluasi disebabkan belum memiliki realisasi kinerja dan/atau realisasi anggarannya.

Analisis realisasi kinerja terhadap realisasi anggaran pada masing-masing sasaran strategis/kegiatan pada Loka POM di Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang, dimana 1 (satu) indikatornya yakni Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT, dikecualikan dalam perhitungan NKO disebabkan tidak terdapat KLB (Nihil) dan 2 (dua) indikator belum memiliki target pada Triwulan III sehingga tidak dapat dievaluasi efisiensi anggaran nya. Terdapat 4 (empat) indikator yang masuk dalam kategori efisien (range 88-100%) dan 6 (Enam) indikator masuk dalam kategori tidak efisien (range 75-86%). Hasil evaluasi anggaran yang direncanakan untuk kebutuhan kegiatan yang mendukung indikator tersebut telah digunakan optimal namun beberapa indikator tidak efisien dikarenakan realisasi IKU lebih besar dari target IKU yang ditetapkan.
2. Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi, dengan indikator Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, belum dapat dievaluasi dikarenakan belum ada hasil kinerja dan realisasi anggarannya.
3. Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang, dimana 4 (empat) indikator masuk dalam kategori tidak efisien (range 75-86%). Adanya efisiensi anggaran menyebabkan penyesuaian terhadap tahapan kegiatan pada KIE Tatap Muka/Langsung dan 3 Program Nasional Lainnya. Kegiatan lebih banyak dilaksanakan secara hybrid menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia.
4. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu, dengan indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPOB pangan olahan masuk dalam kategori tidak efisien (range 75-86%) hasil evaluasi efisiensi nya belum optimal disebabkan adanya efisiensi anggaran sehingga perlu penyesuaian metode kegiatan pendampingan dan pelayanan. Pelayanan

diprioritaskan secara online dan atau tatap muka di Kantor Loka POM di Kota Tanjungpinang serta visitasi secara terbatas dengan mempertimbangan efisiensi anggaran.

5. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang, dengan indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Loka POM di Kota Tanjungpinang masuk dalam kategori tidak efisien (range 75-86%). Hasil evaluasi efisiensi nya belum optimal disebabkan terdapat beberapa realisasi anggaran yang belum selesai prosesnya pada akhir bulan september yang akan terealisasi pada bulan berikutnya.
6. Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang, dengan indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai masuk dalam kategori tidak efisien (range 75-86%) disebabkan oleh adanya pemblokiran/efisiensi anggaran yang mengakibatkan kegiatan disesuaikan kembali dengan anggaran yang tersedia dalam 1 tahun.
7. Layanan Publik UPT yang prima, dengan indikator Indeks Pelayanan Publik belum dapat dievaluasi dikarenakan belum ada target kinerja pada Triwulan III Tahun 2024 dan merupakan indikator yang dihitung pada akhir tahun.
8. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi Yang Optimal dengan 3 (tiga) indikator yaitu Nilai AKIP, Nilai Kinerja Anggaran, dan Indeks Manajemen Risiko yang akan dievaluasi hasil kinerjanya pada akhir tahun. Sedangkan 1 (satu) indikator Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT telah mencapai hasil kinerja dan realisasi anggaran yang optimal yang dikelola secara efektif dan efisien.

Analisis realisasi kinerja terhadap realisasi anggaran pada masing-masing rincian output pada Loka POM di Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut :

1. Terdapat 3 (Tiga) rincian output yang belum dapat dievaluasi dikarenakan belum terdapat realisasi anggaran nya di Triwulan III Tahun 2025
 - CAN tidak dapat direalisasikan sampai dengan akhir tahun dikarenakan efisiensi anggaran dan terblokir seluruhnya
 - QIC 003 dan EBA.956 merupakan kegiatan yang realisasi nya dilaksanakan pada triwulan IV Tahun 2025
2. Terdapat 7 (Tujuh) rincian output yang masuk kategori tidak efisien (range 75-86%) yakni rincian output AEA, BAH, BDC, BKB, BMB, CAB, dan QDG dimana hasil evaluasi efisiensi nya belum optimal disebabkan efisiensi/pemblokiran anggaran yang cukup besar, menyebabkan

Kegiatan yang dilaksanakan dikurangi pembiayaannya sehingga memaksimalkan anggaran yang tersisa untuk mencapai target rincian output tersebut.

3. Terdapat 10 (Sepuluh) rincian output yang masuk kategori efisien (range 88-100%) yakni rincian output PDD, QCD, QDB.001, QDB.002, QDB.003, QIA 001, QIA 002, QIC 001, QIC 004 dan EBA.994 dimana hasil evaluasi anggaran yang direncanakan untuk kebutuhan kegiatan yang mendukung indikator tersebut telah digunakan optimal dan efisien

Perhitungan efisiensi diatas bersifat relatif hanya dihitung berdasarkan perbandingan capaian realisasi anggaran dibandingkan dengan capaian realisasi output. Tingkat efisiensi ini dapat berubah menjadi lebih efisien maupun menjadi tidak efisien setelah audit yang dilakukan. Loka POM di Kota Tanjungpinang akan berupaya meningkatkan kinerjanya pada periode selanjutnya.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2025 diukur berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang mengacu kepada Rencana Strategis Loka POM di Kota Tanjungpinang tahun 2025-2029. Sehingga dalam melaksanakan 2 program yaitu pengawasan Obat dan Makanan dan Program Dukungan Manajemen maka target Loka POM di Kota Tanjungpinang telah ditetapkan sebanyak 8 (Delapan) Sasaran Strategis Kegiatan dan 26 (Dua Puluh Enam) Indikator Kinerja dengan kesimpulan pencapaiannya sebagai berikut :

1. Terdapat 3 (Tiga) Indikator Kinerja dengan kriteria pencapaian Nilai Sasaran Strategis (NSS) Tidak Dapat Disimpulkan dan Notifikasi Terlampaui/ Melampaui, yaitu:
 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan;
 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan;
 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT.
2. Terdapat 1 (Satu) Indikator Kinerja yang dikecualikan dari Perhitungan NKO, dikarenakan tidak terdapat kasus KLB atau dilaporkan Nihil pada Triwulan III Tahun 2025 yaitu:
 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar
3. Terdapat 8 (Delapan) Indikator Kinerja dengan kriteria pencapaian Nilai Sasaran Strategis (NSS) Sangat Baik dan Notifikasi Tercapai/ Melampaui, yaitu:
 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan;
 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan;
 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan;
 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan;

- Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan;
 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar;
 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT;
 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.
4. Terdapat 2 (Dua) Indikator Kinerja dengan kriteria pencapaian Nilai Sasaran Sasaran Strategis (NSS) Sangat Baik dan Notifikasi Akan Tercapai , yaitu:
- Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium;
 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT.
5. Terdapat 1 (Satu) Indikator Kinerja dengan kriteria pencapaian Nilai Sasaran Sasaran Strategis (NSS) Sangat Baik dan Notifikasi Perlu Upaya Keras, yaitu:
- Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar.
6. Terdapat 3 (Tiga) Indikator Kinerja dengan kriteria pencapaian Nilai Sasaran Sasaran Strategis (NSS) Baik dan Notifikasi Tercapai/melampaui, yaitu:
- Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan;
 - Jumlah desa pangan aman;
 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas.
7. Terdapat 1 (Satu) Indikator Kinerja dengan kriteria pencapaian Nilai Sasaran Sasaran Strategis (NSS) Cukup dan Notifikasi Akan Tercapai, yaitu:
- Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder; dan

8. Terdapat 7 (Tujuh) Indikator yang belum dapat dievaluasi pada perhitungan NKO disebabkan tidak memiliki target pada Triwulan III Tahun 2025.
9. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Triwulan III Tahun 2025 Loka POM di Kota Tanjungpinang adalah **106,39%** dengan predikat **Istimewa**.
10. Berdasarkan analisa efisiensi sumber daya, melalui pengukuran input dan output, diperoleh hasil tingkat efisiensi kegiatan yaitu dari 26 indikator sebanyak 5 (Lima) indikator mendapatkan kriteria efisien, 14 (Empat Belas) indikator mendapatkan kriteria tidak efisien dan 7 (Tujuh) indikator belum dapat dievaluasi dikarenakan belum terdapat realisasi output fisik maupun anggarannya. Sedangkan untuk Rincian Output dari 20 (Dua) puluh rincian output sebanyak 10 (Sepuluh) rincian output mendapatkan kriteria efisien, 7 (Tujuh) rincian output mendapatkan kriteria tidak efisien dan 3 (Tiga) rincian output belum dapat dievaluasi dikarenakan belum terdapat realisasi output fisik maupun anggarannya

4.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja pada Triwulan III tahun 2025, perlu dirumuskan langkah - langkah antisipatif yang akan dilakukan sebagai strategi untuk meningkatkan kinerja pada periode berikutnya. Langkah yang perlu diambil untuk peningkatan kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang, yaitu :

1. Menambah sarana dan prasarana yang mendukung pengawasan obat dan makanan, seperti pengadaan alat-alat laboratorium, furniture pemenuhan infrastruktur, peralatan khusus intelijen dan lain sebagainya.
2. Meningkatkan efektifitas perencanaan agar realisasi capaian kinerja maksimal dengan penyerapan anggaran yang optimal dan efisien.
3. Melakukan koordinasi dengan Laboratorium Regional dan melakukan update apabila terdapat perubahan terhadap Pedoman Sampling dan Pedoman Penandaan Obat dan Makanan.
4. Mengusahakan peningkatan kompetensi pegawai dalam rangka meningkatkan kinerja pengawasan, layanan publik, penindakan kejahatan obat dan makanan serta Tata Usaha khususnya JF Keuangan.
5. Melakukan koordinasi internal Loka POM di Kota Tanjungpinang, serta koordinasi

- dan konsultasi intensif dengan Kantor Wilayah DJPb dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Biro Perencanaan dan Keuangan serta APIP.
6. Memperbaiki komponen pada Nilai perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran, terutama pada deviasi hal III DIPA dan Penyerapan Anggaran melalui monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran secara periodik dan revisi anggaran dan/atau Hal III DIPA.
 7. Meningkatkan koordinasi, advokasi dengan pemerintah daerah dan stakeholder dalam rangka pengawasan pre dan post market termasuk tindak lanjut hasil pengawasan serta penindakan terhadap kejahatan obat dan makanan.
 8. Meningkatkan monitoring, evaluasi dan rencana tindak lanjut terhadap capaian indikator kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang dalam bentuk Laporan Kinerja Triwulan dan Tahunan.
 9. Optimalisasi penggunaan aplikasi Monev Online yang ada untuk menunjang pencapaian Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang.
 10. Mendorong kepatuhan pelaku usaha dengan memberikan bimbingan teknis dan pendampingan agar tetap berkomitmen dalam upaya memberikan jaminan keamanan dan mutu Obat dan Makanan.
 11. Meningkatkan sosialisasi website BPOM dan media sosial Loka POM di Kota Tanjungpinang lainnya (IG, X, Facebook).

KEPUTUSAN

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA TANJUNGPINANG

NOMOR HK.02.02.13C.09.24.1518 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KINERJA

LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA TANJUNGPINANG

TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA TANJUNGPINANG

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang pada Tahun 2025, perlu menetapkan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang Tahun 2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Tanjungpinang tentang Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang Tahun 2025;
- Mengingat :**
1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan

Makanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2025.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang Tahun 2025 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2025.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 20 September 2024

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KOTA TANJUNGPINANG



IRDIANSYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA LOKA
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA
TANJUNGPINANG
NOMOR HK.02.02.13C.09.24.1518 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024

RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA
TANJUNGPINANG
TAHUN 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
2	Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	100
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100
4	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
5	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11
6	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	93
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	3
		Jumlah desa pangan aman	1
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
7	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	80
8	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	88

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
9	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	14
10	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	3.75
11	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	75.29
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	90.15
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KOTA TANJUNGPINANG



IRDIANSYAH



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA POM DI KOTA TANJUNGPINANG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IRDIANSYAH

Jabatan : Kepala Loka POM di Kota Tanjungpinang

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 12 Februari 2025

Pihak Pertama
Kepala Loka POM di Kota
Tanjungpinang

IRDIANSYAH

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat
dan Makanan

TARUNA IKRAR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA POM DI KOTA TANJUNGPINANG

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80.75 Persentase
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100 Persentase
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persentase
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	76 Persentase
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persentase
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88.5 Persentase
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 Persentase
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85.11 Persentase
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100 Persentase

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
3.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11 Nilai
4.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	85.14 Nilai
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2 Nilai
		03 - Jumlah desa pangan aman	1 Nilai
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Nilai
5.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	80 Persentase
6.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	91 Persentase
7.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 Persentase
8.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	3.6 Nilai
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	02 - Nilai AKIP UPT BPOM	77.57 Nilai
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 Nilai

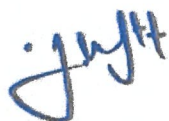
NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.15 Nilai
		05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100 Persentase

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 3.533.020.000 (Tiga Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Dua Puluh Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1.616.458.000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	1.916.562.000

Tanjungpinang, 12 Februari 2025

Pihak Pertama
Kepala Loka POM di Kota
Tanjungpinang



IRDIANSYAH

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat
dan Makanan



TARUNA IKRAR



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA POM DI KOTA TANJUNGPINANG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		80.75	80.75	80.75	80.75	80.75	80.75	80.75	80.75	80.75	80.75	80.75	106.063.000
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	33.971.950
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.998.350
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	3.996.700
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan	6	12	19	25	31	38	44	50	57	63	69	76	14.708.000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder													
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	13.690.000
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	182.918.500
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	130.918.500
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85.11	85.11	85.11	85.11	85.11	85.11	85.11	85.11	85.11	85.11	85.11	85.11	10.220.000
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	640.000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	Pangan Fortifikasi														
3.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			3			6			9			11	86.904.000
4.	04 - Meningkatkan efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			85.14	85.14	85.14	85.14	85.14	85.14	85.14	85.14	85.14	85.14	116.937.000
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	0	0	0	0.5	0.9	0.9	1.3	1.3	1.6	1.6	2	2	87.924.000
		03 - Jumlah desa pangan aman	0	0	0	0.5	0.75	0.75	1	1	1	1	1	1	145.643.000
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	0	0	0	0.25	0.5	0.875	1	1	1	1	1	1	105.666.000
5.	05 - Meningkatkan pendampingan UMKM dalam pemenuhan	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA,	10	10	10	30	30	50	50	60	70	70	80	80	25.780.000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	standar keamanan dan mutu	Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan													
6.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	0	0	0	0	15	15	55	55	55	91	91	91	125.461.000
7.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	67.797.000
8.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												3.6	43.221.000
9.	09 - Terwujudnya	02 - Nilai AKIP UPT BPOM												77.57	1.011.081.000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	1.173.618.700
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												2.15	26.400.000
		05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	100	17.462.300
Total															3.533.020.000

Tanjungpinang, 12 February 2025

Kepala Loka POM di Kota Tanjungpinang



IRDIANSYAH

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
LOKA POM DI KOTA TANJUNGPINANG
NOTA DINAS

NOMOR : PR.07.01.13C.08.25.04

Yth. : Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
Dari : Kepala Loka POM di Kota Tanjungpinang
Hal : Usulan Perubahan Target Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)
Tahun 2025
Tanggal : 1 Agustus 2025

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi realisasi dan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) TW II TA 2025 Unit Pelaksana Teknis Binaan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan pada tanggal 30 Juli 2025, diperoleh informasi bahwa :

1. Penetapan target bulanan indikator **“Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan”** di Loka POM di Kota Tanjungpinang belum sesuai dengan ketentuan seperti di Manual IKU UPT, oleh karena itu diajukan revisi penyesuaian satuan target bulanan.
2. Penetapan target bulanan indikator **“Jumlah Desa pangan aman”** di Loka POM di Kota Tanjungpinang belum sesuai dengan ketentuan seperti di Manual IKU UPT, oleh karena itu diajukan revisi penyesuaian satuan target bulanan.
3. Penetapan target bulanan indikator **“Jumlah Pasar Pangan aman berbasis komunitas”** di Loka POM di Kota Tanjungpinang belum sesuai dengan ketentuan seperti di Manual IKU UPT, oleh karena itu diajukan revisi penyesuaian satuan target bulanan.

Berdasarkan hal tersebut, kami mengajukan usulan perubahan RAPK Tahun 2025 dimulai dari bulan Juli s.d Desember, menyesuaikan realisasi dan capaian di Triwulan II TA 2025. Rincian usulan revisi terlampir.

Demikian kami sampaikan untuk proses lebih lanjut. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Loka POM di Kota Tanjungpinang



Irdiansyah S. H

LAMPIRAN 1

Nota Dinas Loka POM di Kota Tanjungpinang

Nomor : PR.07.01.13C.08.25.04

Tanggal : 1 Agustus 2025

MATRIKS USULAN REVISI TARGET RAPK
LOKA POM DI KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2025

1. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT

Indikator : Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

Bulan	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	Justifikasi *)
Target Awal	0%	0%	0%	0.5%	0.9%	0.9%	1.3%	1.3%	1.6%	1.6%	2%	2%	Terkait kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja TW II Unit Pelaksana Teknis Binaan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang telah dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2025 pukul 10.30 wib melalui zoom meeting, ditemukan adanya target bulannya dari Loka POM di Tanjung Pinang yang belum sesuai dengan ketentuan seperti di Manual IKU UPT, oleh karena itu diajukan revisi penyesuaian satuan target bulanan dimulai dari bulan Juli sampai Desember.
Realisasi	-	-	-	0.25%	0.75%	0.75%	-	-	-	-	-	-	
Realisasi (sesuai perhitungan)	-	-	-	25%	75%	75%	-	-	-	-	-	-	
Usulan Target	0%	0%	0%	25%	75%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	1	

Kertas Kerja Penetapan Usulan Target

Target				Realisasi			Realisasi (%)		
Bulan	Tahapan	Tahapan (akumulatif)	Target RAPK	Tahapan Kegiatan	Realisasi	Realisasi (Akumulatif)	Realisasi per bulan/ Target per bulan	Realisasi Per bulan / target per bulan (akumulatif)	Realisasi per bulan / target tahun 2025
Januari	0	0	0	Januari	0	0	0	0	0
Februari	0	0	0	Februari	0	0	0	0	0
Maret	0	0	0	Maret	0	0	0	0	0
April	25%	25%	25%	April	25%	25%	100%	100%	25%
				Advokasi Lintas Sektor Program SAPA Sekolah	25%				
Mei	50%	75%	75%	Mei	50%	75%	100%	100%	75%
				Sosialisasi Keamanan Pangan	25%				
				Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah	25%				
Juni	-	75%	75%	Juni	-	75%	100%	100%	75%
Juli	25%	100%	100%	Juli	25%	100%	100%	100%	100%
				Monitoring dan Sertifikat Sekolah yang melakukan pembudayaan keamanan pangan	25%				
Agustus	-	100%	100%	Agustus	-	100%	-	100%	100%
September	-	100%	100%	Septmber	-	100%	-	100%	100%
Oktober	-	100%	100%	Oktober	-	100%	-	100%	100%
November	-	100%	100%	November	-	100%	-	100%	100%
Desember	1	1	1	Desember	1	1	1	1	1

Analisis Faktor Penghambat

Penyesuaian di B4 - B12: Efisiensi Anggaran Sesuai Perpres No. 1 Tahun 2025

- Pada awal Februari Tahun 2025, diterapkan kebijakan efisiensi anggaran melalui Perpres Nomor 1 Tahun 2025. dan Adanya efisiensi anggaran menyebabkan penyesuaian terhadap target sekolah full intervensi sebanyak 2 sekolah dan 12 sekolah perluasan sehingga hanya 1 sekolah full intervensi dan 6 sekolah perluasan yang dilaksanakan.

2. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja

UPT Indikator : Jumlah Desa pangan aman

Bulan	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	Justifikasi *)
Target Awal	0%	0%	0%	0.5%	0.75%	0.75%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	Terkait kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja TW II Unit Pelaksana Teknis Binaan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang telah dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2025 pukul 10.30 wib melalui zoom meeting, ditemukan adanya target bulanannya dari Loka POM di Tanjung Pinang yang belum sesuai dengan ketentuan seperti di Manual IKU UPT, oleh karena itu diajukan revisi penyesuaian satuan target bulanan dimulai dari bulan Juli sampai Desember.
Realisasi	-	-	-	0.25%	0.5%	0.75%	-	-	-	-	-	-	
Realisasi (sesuai perhitungan)	-	-	-	25%	50%	75%	-	-	-	-	-	-	
Usulan Target	0%	0%	0%	50%	75%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	1	

Kertas Kerja Penetapan Usulan Target

Target				Realisasi			Realisasi (%)		
Bulan	Tahapan	Tahapan (akumulatif)	Target RAPK	Tahapan Kegiatan	Realisasi	Realisasi (Akumulatif)	Realisasi per bulan/ Target per bulan	Realisasi Per bulan / target per bulan (akumulatif)	Realisasi per bulan / target tahun 2025
Januari	0	0	0	Januari	0	0	0	0	0
Februari	0	0	0	Februari	0	0	0	0	0
Maret	0	0	0	Maret	0	0	0	0	0
April	25%	25%	25%	April	25%	25%	100%	100%	25%
				Advokasi Lintas Sektor Program Desa/ Kelurahan Pangan Aman	25%				
Mei	50%	75%	75%	Mei	25%	50%	50%	66,66%	50%
				Pelatihan Kader Desa/ Kelurahan Pangan Aman	25%				
Juni	-	75%	75%	Juni	25%	75%	-	100%	75%
				Bimbingan Teknis Komunitas Desa/ Kelurahan Pangan Aman	25%				
Juli	25%	100%	100%	Juli	25%	100%	100%	100%	100%
				Monitoring dan evaluasi Desa/ Kelurahan Pangan Aman	25%				
Agustus	-	100%	100%	Agustus	-	100%	-	100%	100%
September	-	100%	100%	Septmber	-	100%	-	100%	100%
Oktober	-	100%	100%	Oktober	-	100%	-	100%	100%
November	-	100%	100%	November	-	100%	-	100%	100%
Desember	1	1	1	Desember	1	1	1	1	1

3. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT

Indikator : Jumlah Pasar Pangan aman berbasis komunitas

Bulan	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	Justifikasi *)
Target Awal	0%	0%	0%	0.25%	0.5%	0.875%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	Terkait kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja TW II Unit Pelaksana Teknis Binaan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang telah dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2025 pukul 10.30 wib melalui zoom meeting, ditemukan adanya target bulanannya dari Loka POM di Tanjung Pinang yang belum sesuai dengan ketentuan seperti di Manual IKU UPT, oleh karena itu diajukan revisi penyesuaian satuan target bulanan dimulai dari bulan Juli sampai Desember.
Realisasi	-	-	-	0.25%	0.25%	0.88%	-	-	-	-	-	-	
Realisasi (sesuai perhitungan)	-	-	-	25%	25%	75%	-	-	-	-	-	-	
Usulan Target	0%	0%	0%	25%	50%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	1	

Kertas Kerja Penetapan Usulan Target

Target				Realisasi			Realisasi (%)		
Bulan	Tahapan	Tahapan (akumulatif)	Target RAPK	Tahapan Kegiatan	Realisasi	Realisasi (Akumulatif)	Realisasi per bulan/ Target per bulan	Realisasi Per bulan / target per bulan (akumulatif)	Realisasi per bulan / target tahun 2025
Januari	0	0	0	Januari	0	0	0	0	0
Februari	0	0	0	Februari	0	0	0	0	0
Maret	0	0	0	Maret	0	0	0	0	0
April	25%	25%	25%	April	25%	25%	100%	100%	25%
				Advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar	25%				
Mei	25%	50%	50%	Mei	-	25%	-	50%	25%
Juni	25%	75%	75%	Juni	50%	75%	200%	100%	75%
				Bimbingan Teknis dan Penyuluhan Komunitas Pasar	25%				
				Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar	25%				
Juli	25%	100%	100%	Juli	25%	100%	100%	100%	100%
				Pengawasan Keamanan Pangan, Monitoring dan Evaluasi	25%				
Agustus	-	100%	100%	Agustus	-	100%	-	100%	100%
September	-	100%	100%	Septmber	-	100%	-	100%	100%
Oktober	-	100%	100%	Oktober	-	100%	-	100%	100%
November	-	100%	100%	November	-	100%	-	100%	100%
Desember	1	1	1	Desember	1	1	1	1	1

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SEKRETARIAT UTAMA

NOTA DINAS
NOMOR : PR.07.2.08.25.451

Yth. : 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
3. Kepala Unit Pelaksana Teknis

Dari : Sekretaris Utama

Lampiran : -

Hal : Permintaan Revisi PK dan RAPK 2025

Tanggal : 14 Agustus 2025

Sehubungan dengan proses pemutakhiran Rencana Strategis BPOM 2025-2029 yang mengakibatkan adanya perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran maka berdasarkan ketentuan Keputusan Kepala BPOM Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPOM perlu dilakukan revisi terhadap dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2025. Oleh karena itu, bersama ini kami sampaikan berapa hal sebagai berikut :

1. Seluruh unit kerja agar melakukan revisi dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) untuk mengakomodir perubahan informasi kinerja pada Rancangan Renstra BPOM 2025-2029
2. Revisi PK dan RAPK 2025 mengacu pada :
 - a. Alokasi anggaran pada DIPA Harian tahun 2025
 - b. Informasi kinerja baik Sasaran, Indikator, Target, dan Cascading Kinerja sebagaimana Rancangan Renstra BPOM 2025-2029
 - c. Breakdown target indikator UPT mengacu pada hasil kesepakatan desk pemutakhiran target yang telah dilaksanakan pada 25-26 Juni 2025
 - d. Terhadap target indikator yang bersifat jumlah atau sama dengan target Rincian Output (RO) maka target tetap mengacu DIPA Harian sesuai kebijakan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas sebagaimana tindak lanjut Instruksi Presiden dalam Inpres nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025 dimana K/L belum diperbolehkan melakukan revisi target pada RO yang terdampak blokir anggaran.
 - e. Indikator yang seluruh dukungan anggarannya terdampak blokir maka penetapan target pada RAPK hanya di B12. Adapun untuk indikator yang sebagian dukungan anggarannya masih terdapat agar menyesuaikan target B8 hingga B11 sesuai anggaran yang tersedia.
3. Kertas kerja yang digunakan adalah kertas kerja Renstra. Seluruh unit Pusat kerja agar menyiapkan kertas kerja Rancangan Renstra masing-masing sebagai dasar penyusunan PK dan RAPK 2025.

4. Sejalan dengan proses revisi PK dan RAPK 2025 serta mengacu ketentuan surat Sekretaris Utama No. B-PR.07.2.05.25.251 perihal Mekanisme dan Jadwal Revisi Rencana Aksi PK 2025 maka periode revisi RAPK TW tahap II yang seharusnya dibuka pada 11-22 Agustus 2025 ditiadakan.
5. Terhadap kebijakan monitoring dan evaluasi PK RAPK 2025, seluruh unit agar memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Target RAPK B1-B7 tetap mengacu Dokumen RAPK awal karena kegiatan telah terlaksana mengacu manual IKU Rancangan Awal Renstra 2025-2029 sesuai Surat Sekretaris Utama No. B-PR.07.2.01.25.23 perihal Permintaan Penyusunan Dokumen PK dan RAPK Tahun 2025
 - b. Berdasarkan ketentuan poin (a) maka tidak dilakukan perubahan atau perhitungan ulang terhadap Nilai Kinerja Organisasi (NKO) TW I dan II yang telah ditetapkan sebelumnya.
 - c. Terhadap indikator yang mengalami perubahan Manual IKU terutama pada indikator yang mengalami perubahan cara perhitungan maka seluruh unit perlu melakukan perhitungan ulang terhadap realisasi indikator untuk TW I dan II berdasarkan Manual IKU terbaru, agar kinerja TW III dapat diperbandingkan dengan TW I dan TW II. Pembaruan data tersebut dicantumkan pada Laporan Kinerja Interm TW III beserta justifikasi perubahan data, serta pada <https://bit.ly/capaianUPTtahun2025> (folder Entry RHPK UPT) dan https://simetris.pom.go.id/eperformance_new (menu Realisasi IKU).
 - d. Sebagai catatan terhadap ketentuan tersebut, pada cetak dokumen RAPK agar dapat ditambahkan klausul sebagai berikut; *“Perencanaan target B1 hingga B7 mengacu pada Manual IKU Rancangan Awal Renstra 2025-2029. Perhitungan terhadap realisasi berdasarkan Manual IKU Rancangan Renstra 2025-2029 dituangkan pada Dokumen Laporan Kinerja (Interm dan Tahunan)”*.
 - e. Apabila tidak terdapat relaksasi blokir sampai dengan akhir tahun maka untuk indikator kinerja yang tidak terdapat alokasi anggaran (Rp0), dapat dikecualikan dari perhitungan NKO. Sedangkan untuk indikator yang sebagian anggarannya terblokir, maka disampaikan justifikasi tidak tercapainya target pada aplikasi SIMETRIS menu e-performance dan pada Laporan Kinerja.
6. PK dan RAPK disusun melalui aplikasi Simetris e-Planning (<https://simetris.pom.go.id/new>). Tahapan yang perlu dilakukan dalam revisi PK dan RAPK yaitu :
 - a. Melakukan upload data ADK DIPA Harian 2025 (Data mentah anggaran) melalui menu ADK sebagai data alokasi anggaran 2025. Data ADK masing-masing Satker dapat di akses pada link materi folder “ADK DIPA Harian 2025”.
 - b. Memutakhirkan data referensi Sub-Komponen pada menu Renja Satker mengacu pada POK 2025 masing-masing Satker jika terdapat perubahan.
 - c. Melakukan input target bulanan Indikator Kinerja serta memutakhirkan pemetaan anggaran (*tagging* dukungan sub komponen) pada level Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), Indikator Kinerja Program (IKP), dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) melalui menu PK/RAPK

- d. *Tagging* dukungan sub komponen terhadap Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) mengacu pada Pedoman *Cascading*.
- e. Pada menu PK/RAPK, perlu dilakukan input instrumen data reviu indikator (Matrik A2) berupa realisasi n-1 dan n-2, target Renstra/RKT, dan target rekomendasi unit pengampu.
- f. Melakukan pencetakan dokumen PK dan RAPK melalui menu Rekapitulasi untuk selanjutnya ditanda tangani oleh Kepala Unit.
- g. Dokumen PK RAPK yang telah ditanda tangani oleh Kepala Unit agar diunggah pada tautan materi folder Dokumen Revisi PK RAPK TTD Kepala Unit.
7. Seluruh dokumen dan materi terkait penyusunan PK dan RAPK 2025 dapat diakses melalui tautan <https://bit.ly/PK-REVISI-2025>
8. Seluruh unit agar menyelesaikan Revisi PK dan RAPK pada Aplikasi Simetris e-Planning pada **20 Agustus 2025** untuk kemudian dilakukan reviu oleh PIC Tim Perencanaan.
9. Batas akhir penetapan PK/RAPK oleh Kepala Unit Kerja adalah pada **29 Agustus 2025** untuk kemudian secara kolektif diajukan pengesahan oleh Kepala Badan POM.
10. Terhadap dokumen yang telah ditandatangani oleh Kepala Badan POM, Biro Perencanaan dan Keuangan akan mengunggah dokumen final ke Website BPOM menu Laporan, selanjutnya seluruh unit kerja dapat mengunduh dokumen tersebut untuk di upload pada e-SAKIP Reviu (ESR) Kemenpan RB.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.



JAYADI



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA POM DI KOTA TANJUNGPINANG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IRDIANSYAH

Jabatan : Kepala Loka POM di Kota Tanjungpinang

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 29 August 2025

Pihak Pertama
Kepala Loka POM di Kota
Tanjungpinang

IRDIANSYAH

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat
Makanan RI

TARUNA IKRAR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA POM DI KOTA TANJUNGPINANG

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86.25 %
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75 %
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100 %
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91 %
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	76 %
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 %
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91 %
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 %
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85.11 %
		12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	90 %
		13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100 %

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11 Nilai
		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	50 %
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100 %
3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	85.14 Nilai
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2 Nilai
		03 - Jumlah desa pangan aman	1 Nilai
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Nilai
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	15.79 %
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	91 %
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 %
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	3.6 Nilai

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	02 - Nilai AKIP UPT BPOM	77.57 Nilai
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 Nilai
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.15 Nilai
		05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100 %

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 3,879,098,000 (Tiga Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1,616,458,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	2,262,640,000

Tanjungpinang, 29 August 2025

Pihak Pertama
Kepala Loka POM di Kota
Tanjungpinang



IRDIANSYAH

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat
Makanan RI



TARUNA IKRAR



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA POM DI KOTA TANJUNGPINANG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		80.75	80.75	80.75	80.75	80.75	80.75	86.25	86.25	86.25	86.25	86.25	106,063,000
		NO	RO				KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN	KONTRIBUSI	
		1.	DR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT				053 - Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan			B - Peningkatan kinerja UPT melalui penguatan Regionalisasi Laboratorium			5,601,000	5,601,000	
		2.	DR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT				053 - Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan			C - Monitoring dan Evaluasi Regionalisasi Laboratorium			1,299,000	1,299,000	
		3.	DR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT				053 - Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan			A - PENGADAAN SAMPEL OBAT, OT, KOSMETIKA, SUPLEMEN KESEHATAN			99,163,000	99,163,000	
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	31,973,600	
		NO	RO				KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN	KONTRIBUSI	
		1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT				055 - Pengadaan sampel makanan			A - PENGADAAN SAMPEL			32,879,000	26,303,200	
		2.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT				055 - Pengadaan sampel makanan			B - Rapat Koordinasi Strategi dan Manajemen Pengawasan Insiden Keamanan Pangan/KLB KP			7,088,000	5,670,400	
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,998,350
		NO	RO				KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN	KONTRIBUSI	
1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT				055 - Pengadaan sampel makanan			A - PENGADAAN SAMPEL			32,879,000	1,643,950			
2.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT				055 - Pengadaan sampel makanan			B - Rapat Koordinasi Strategi dan Manajemen Pengawasan Insiden Keamanan Pangan/KLB KP			7,088,000	354,400			
05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	85	91	91	91	91	3,996,700		
NO	RO				KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN	KONTRIBUSI			
1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT				055 - Pengadaan sampel makanan			B - Rapat Koordinasi Strategi dan Manajemen Pengawasan Insiden Keamanan Pangan/KLB KP			7,088,000	708,800			
2.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT				055 - Pengadaan sampel makanan			A - PENGADAAN SAMPEL			32,879,000	3,287,900			
06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	6	12	19	25	31	38	44	76	76	76	76	76	9,608,000		
NO	RO				KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN	KONTRIBUSI			
1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT				055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			C - BIMBINGAN TEKNIS DAN DESK CAPA SARANA			9,608,000	9,608,000			

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO				KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI
											DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN					
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	14,260,000
		NO	RO				KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI
		1.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT				055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya				A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI 16 SARANA				13,120,000	13,120,000
		2.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT				053 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				A - Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi				0	0
		3.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT				055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya				B - Koordinasi dalam rangka peningkatan efektivitas pengawasan sarana produksi obat dan makanan				1,140,000	1,140,000
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	91	91	91	91	91	160,881,000
		NO	RO				KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI
		1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT				055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				B - PENGENDALIAN ANTI-MICROBIAL RESISTANCE (AMR) MELALUI PENINGKATAN AWARENESS DAN KOORDINASI LINTAS SEKTOR SERTA PENERTIBAN PEREDARAN ANTIBIOTIKA				38,490,000	0
		2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT				055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				R - Singapore Cooperation Programme Assuring Food Safety Security				1,530,000	765,000
		3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT				053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya				A - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT TRADISIONAL, KOSMETIK, SUPLEMEN KESEHATAN DAN MAKANAN OLEH PETUGAS LOKA POM DI KOTA TANJUNGPINANG 112 SARANA				44,900,000	16,837,500
		4.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT				053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya				B - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT TERMASUK SARYANFAR OLEH PETUGAS LOKA POM DI KOTA TANJUNGPINANG 74 SARANA				78,400,000	58,800,000
		5.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT				053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya				E - PENGAWASAN PANGAN JAJANAN ANAK SEKOLAH, PASAR AMAN BAHAN BERBAHAYA, RAMADHAN DLL				19,900,000	19,900,000
		6.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT				055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				A - ADMINISTRASI KEGIATAN PEMERIKSAAN DAN EVALUASI KEGIATAN				9,442,000	4,721,000
		7.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT				055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				C - BIMBINGAN TEKNIS DAN DESK CAPA SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN				9,608,000	0
		8.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT				055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				F - Monitoring dan Evaluasi Hasil Pengawasan Iklan dan Label Produk Tembakau bersama UPT BPOM				0	0
		9.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen				055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				E - Bimbingan Teknis Pengawasan Produk Tembakau untuk UPT BPOM di seluruh Indonesia				0	0

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN							ANGGARAN	KONTRIBUSI
			Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT													
		10.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				G - Perkuatan Strategi dan Pemantapan Teknis Pengawasan Mutu Obat Beredar							0	0
		11.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				H - Rapat Koordinasi Pusat dan Balai POM dalam Manajemen Sampling Obat							0	0
		12.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				I - RAPAT KOORDINASI PUSAT DAN BALAI BESAR/BALAI/LOKA POM DALAM MANAJEMEN SAMPLING OBAT DAN MAKANAN TAHUN ANGGARAN 2024							0	0
		13.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				K - Forum Komunikasi Inspektur Kosmetika							0	0
		14.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				J - MONITORING DAN EVALUASI SAMPLING OBAT DAN MAKANAN REGIONAL							6,615,000	3,307,500
		15.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				L - Pembentukan Inspektur Junior Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan							0	0
		16.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				M - Pelatihan Sampling Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik							0	0
		17.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				O - Bimbingan Teknis CPPOB, Coaching dan Desk registrasi dalam rangka jemput bola CPPOB Registrasi Pangan Olahan, Verifikasi CPPOB							29,420,000	14,710,000
		18.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				N - Rapat Koordinasi Pusat dan Balai POM dalam Manajemen Sampling Obat dan Makanan							0	0
		19.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				P - Workshop Registrasi Pangan Olahan untuk Fasilitator							11,285,000	5,642,500
		20.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				Q - Bimbingan Teknis Fasilitator Pendampingan UMKM Obat Bahan Alam							0	0
		21.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				D - Forum Komunikasi Pengawasan Sarana Distribusi dan Pelayanan ONPP							0	0
		22.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				S - Inhouse Training Pengayaan Kompetensi Inspektur OBASK							7,465,000	3,732,500
		23.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				V - Joint Inspection Sarana Produksi Obat dan Makanan							43,560,000	21,780,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN							ANGGARAN	KONTRIBUSI
		24.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				W - Advokasi Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan bagi Pimpinan Unit Kerja							8,050,000	4,025,000
		25.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				T - Koordinasi/ Pertemuan/ Advokasi dalam Rangka Peningkatan Efektivitas Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Makanan							6,700,000	3,350,000
		26.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				U - Forum Bedah Buku Kepala BPOM dan Diseminasi Hasil Analisis Kebijakan Obat dan Makanan serta Launching Peta Jalan Pengendalian AMR							6,620,000	3,310,000
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	93,406,000
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN							ANGGARAN	KONTRIBUSI
		1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				V - Joint Inspection Sarana Produksi Obat dan Makanan							43,560,000	21,780,000
		2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				W - Advokasi Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan bagi Pimpinan Unit Kerja							8,050,000	4,025,000
		3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya				A - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT TRADISIONAL, KOSMETIK, SUPLEMEN KESEHATAN DAN MAKANAN OLEH PETUGAS LOKA POM DI KOTA TANJUNGPINANG 112 SARANA							44,900,000	28,062,500
		4.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				G - Perkuatan Strategi dan Pemantapan Teknis Pengawasan Mutu Obat Beredar							0	0
		5.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				E - Bimbingan Teknis Pengawasan Produk Tembakau untuk UPT BPOM di seluruh Indonesia							0	0
		6.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				F - Monitoring dan Evaluasi Hasil Pengawasan Iklan dan Label Produk Tembakau bersama UPT BPOM							0	0
		7.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				C - BIMBINGAN TEKNIS DAN DESK CAPA SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN							9,608,000	0
		8.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				A - ADMINISTRASI KEGIATAN PEMERIKSAAN DAN EVALUASI KEGIATAN							9,442,000	4,721,000
		9.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				T - Koordinasi/ Pertemuan/ Advokasi dalam Rangka Peningkatan Efektivitas Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Makanan							6,700,000	3,350,000
		10.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				R - Singapore Cooperation Programme Assuring Food Safety Security							1,530,000	765,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN						ANGGARAN	KONTRIBUSI		
		11.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana		U - Forum Bedah Buku Kepala BPOM dan Diseminasi Hasil Analisis Kebijakan Obat dan Makanan serta Launching Peta Jalan Pengendalian AMR						6,620,000	3,310,000		
		12.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana		D - Forum Komunikasi Pengawasan Sarana Distribusi dan Pelayanan ONPP						0	0		
		13.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana		S - Inhouse Training Pengayaan Kompetensi Inspektur OBASK						7,465,000	3,732,500		
		14.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana		B - PENGENDALIAN ANTI-MICROBIAL RESISTANCE (AMR) MELALUI PENINGKATAN AWARENESS DAN KOORDINASI LINTAS SEKTOR SERTA PENERTIBAN PEREDARAN ANTIBIOTIKA						38,490,000	0		
		15.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana		Q - Bimbingan Teknis Fasilitator Pendampingan UMKM Obat Bahan Alam						0	0		
		16.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana		P - Workshop Registrasi Pangan Olahan untuk Fasilitator						11,285,000	5,642,500		
		17.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana		N - Rapat Koordinasi Pusat dan Balai POM dalam Manajemen Sampling Obat dan Makanan						0	0		
		18.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana		O - Bimbingan Teknis CPPOB, Coaching dan Desk registrasi dalam rangka jemput bola CPPOB Registrasi Pangan Olahan, Verifikasi CPPOB						29,420,000	14,710,000		
		19.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana		M - Pelatihan Sampling Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik						0	0		
		20.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana		L - Pembentukan Inspektur Junior Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan						0	0		
		21.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana		J - MONITORING DAN EVALUASI SAMPLING OBAT DAN MAKANAN REGIONAL						6,615,000	3,307,500		
		22.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana		K - Forum Komunikasi Inspektur Kosmetika						0	0		
		23.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana		I - RAPAT KOORDINASI PUSAT DAN BALAI BESAR/BALAI/LOKA POM DALAM MANAJEMEN SAMPLING OBAT DAN MAKANAN TAHUN ANGGARAN 2024						0	0		
24.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana		H - Rapat Koordinasi Pusat dan Balai POM dalam Manajemen Sampling Obat						0	0				

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN	
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12		
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85.11	85.11	85.11	85.11	85.11	85.11	85.11	85.11	85.11	85.11	85.11	85.11	15,328,000	
			NO			RO			KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN	KONTRIBUSI
			1.			DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT			053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya			C - PENGAWASAN IKLAN OBAT DAN MAKANAN SERTA IKLAN ROKOK			11,600,000	11,600,000
			2.			DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT			053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya			D - PENGAWASAN PENANDAAN OBAT DAN MAKANAN SERTA LABEL ROKOK			4,660,000	3,728,000
		12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	0	0	0	0	0	0	0	0	90	90	90	90	90	932,000
			NO			RO			KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN	KONTRIBUSI
			1.			DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT			053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya			D - PENGAWASAN PENANDAAN OBAT DAN MAKANAN SERTA LABEL ROKOK			4,660,000	932,000
		13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT													100	58,090,000
			NO			RO			KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN	KONTRIBUSI
			1.			DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT			055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			B - PENGENDALIAN ANTI-MICROBIAL RESISTANCE (AMR) MELALUI PENINGKATAN AWARENESS DAN KOORDINASI LINTAS SEKTOR SERTA PENERTIBAN PEREDARAN ANTIBIOTIKA			38,490,000	38,490,000
			2.			DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT			053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya			B - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT TERMASUK SARYANFAR OLEH PETUGAS LOKA POM DI KOTA TANJUNGPINANG 74 SARANA			78,400,000	19,600,000
		14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			3	3	3	6	6	6	9	9	9	11	86,904,000	
			NO			RO			KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN	KONTRIBUSI
			1.			DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			056 - Pemantauan/evaluasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium			A - Koordinasi Pengujian Laboratorium Ke balai POM di Batam			6,114,000	6,114,000
			2.			DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian			B - Pengujian Makanan Tamu Negara/Dengan Balai Koordinator			2,130,000	2,130,000
			3.			DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian			A - Operasional dan Pengelolaan Laboratorium - Loka			78,660,000	78,660,000
		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	1,998,350	
			NO			RO			KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN	KONTRIBUSI
			1.			DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT			055 - Pengadaan sampel makanan			A - PENGADAAN SAMPEL			32,879,000	1,643,950

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO			KOMPONEN			SUB KOMPONEN						ANGGARAN	KONTRIBUSI
		2.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT			055 - Pengadaan sampel makanan			B - Rapat Koordinasi Strategi dan Manajemen Pengawasan Insiden Keamanan Pangan/KLB KP						7,088,000	354,400
2.	02 - Meningkatkan Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan			0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	590,000
		NO	RO			KOMPONEN			SUB KOMPONEN						ANGGARAN	KONTRIBUSI
		1.	DR.3165.QIC.003 - Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT			055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya			A - LAYANAN PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI FORTIFIKASI YANG DIPERIKSA 1 SARANA						590,000	590,000
3.	04 - Meningkatkan efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			85.14	85.14	85.14	85.14	85.14	85.14	85.14	85.14	85.14	85.14	116,937,000	
		NO	RO			KOMPONEN			SUB KOMPONEN						ANGGARAN	KONTRIBUSI
		1.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT			051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat			D - PENYEBARAN INFORMASI MELALUI MEDIA SOSIAL (ONLINE)						1,020,000	1,020,000
		2.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE			051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT			A - KIE BPOM MELALUI KEGIATAN PAMERAN						12,212,000	12,212,000
		3.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT			051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat			C - PENYEBARAN INFORMASI MELALUI MEDIA LUAR RUANG						11,451,000	11,451,000
		4.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE			051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT			C - KIE KEGIATAN HUT RI / HUT BPOM / HARI KEAMANAN PANGAN DUNIA / BULAN KEAMANAN PANGAN / PEKAN KEWASPADAAN AN POIPO DLL						23,900,000	23,900,000
		5.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT			051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat			A - PENGADAAN MATERI / PRODUK INFORMASI OBAT DAN MAKANAN						5,696,000	5,696,000
		6.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE			051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT			D - WORKSHOP KOMUNIKASI, INFORMASI, EDUKASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT						6,660,000	6,660,000
		7.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE			051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT			B - KIE KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT						39,318,000	39,318,000
		8.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT			051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat			B - PENYEBARAN INFORMASI MELALUI MEDIA CETAK, MEDIA DIGITAL, MEDIA ONLINE DAN/ ATAU MEDIA ELEKTRONIK (TELEVISI/RADIO)						6,020,000	6,020,000
		9.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT			051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat			E - MEET THE ADMINS						5,330,000	5,330,000
		10.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT			051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat			F - WORKSHOP INFORMASI DAN KOMUNIKASI 2025						5,330,000	5,330,000
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan kebudayaan keamanan pangan		0	0	0	0.5	0.9	0.9	1.3	100	100	100	100	2	87,924,000
		NO	RO			KOMPONEN			SUB KOMPONEN						ANGGARAN	KONTRIBUSI
		1.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman			051 - Koordinasi lintas sektor			G - PERTEMUAN LINTAS SEKTOR DAERAH DAN KOORDINASI DALAM RANGKA PROGRAM NASIONAL (SAPA SEKOLAH, GKPD, PPABK)						8,370,000	8,370,000
		2.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman			051 - Koordinasi lintas sektor			A - ADVOKASI KELEMBAGAAN SEKOLAH, DESA, DAN PASAR (PERTEMUAN ADVOKASI LINTAS SEKTOR)						200,000	200,000
		3.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman			051 - Koordinasi lintas sektor			H - KEGIATAN SAKA POM						8,046,000	8,046,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN	
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12		
		NO	RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN								ANGGARAN	KONTRIBUSI		
		4.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	051 - Koordinasi lintas sektor		B - SOSIALISASI KEAMANAN PANGAN JAJANAN ANAK SEKOLAH								17,247,000	17,247,000		
		5.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	051 - Koordinasi lintas sektor		C - BIMBINGAN TEKNIS KEAMANAN PANGAN UNTUK KADER KEAMANAN PANGAN SEKOLAH								11,280,000	11,280,000		
		6.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	051 - Koordinasi lintas sektor		E - MONITORING PEMBERDAYAAN KADER KEAMANAN PANGAN SEKOLAH								24,330,000	24,330,000		
		7.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	051 - Koordinasi lintas sektor		F - MONEV DAN SERTIFIKASI SAPA SEKOLAH,GKPD, PPABK								18,451,000	18,451,000		
		03 - Jumlah desa pangan aman			0	0	0	0.5	0.75	0.75	1	100	100	100	100	1	144,721,000
		NO	RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN								ANGGARAN	KONTRIBUSI		
		1.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa		B - PEMBENTUKAN TIM KEAMANAN PANGAN DESA/KELURAHAN								2,600,000	2,600,000		
		2.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa		E - SURVEI PRE INTERVENSI								4,659,000	4,659,000		
		3.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	053 - Pengawasan keamanan pangan desa		A - PERTEMUAN DENGAN LINTAS SEKTOR DALAM RANGKA MONEV PROGRAM NASIONAL KEAMANAN PANGAN								17,786,000	17,786,000		
		4.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	053 - Pengawasan keamanan pangan desa		B - PERTEMUAN DAN KOORDINASI LINTAS SEKTOR DALAM RANGKA PROGRAM GKPD, PPABK DAN SAPA SEKOLAH								6,401,000	6,401,000		
		5.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa		C - PERLENGKAPAN KELURAHAN, PRODUK INFORMASI KEAMANAN PANGAN DAN RAPID TEST KIT								11,000,000	11,000,000		
		6.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa		D - PELATIHAN KADER KEAMANAN PANGAN DESA / KELURAHAN								23,403,000	23,403,000		
		7.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	052 - Pemberdayaan komunitas desa		B - FASILITASI KEAMANAN PANGAN KOMUNITAS DESA DAN PELAKU USAHA PANGAN DESA								5,050,000	5,050,000		
		8.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	052 - Pemberdayaan komunitas desa		C - INTENSIFIKASI PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DAN SURVEI POST INTERVENSI								11,885,000	11,885,000		
		9.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	053 - Pengawasan keamanan pangan desa		C - KOORDINASI LINTAS SEKTOR DALAM RANGKA MONEV KERJA SAMA (MoU)								255,000	255,000		
		10.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	052 - Pemberdayaan komunitas desa		A - BIMTEK KOMUNITAS								37,262,000	37,262,000		
		11.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa		A - ADVOKASI KELEMBAGAAN DESA (PERTEMUAN ADVOKASI LINTAS SEKTOR)								24,420,000	24,420,000		
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas			0	0	0	0.25	0.5	0.875	1	100	100	100	100	1	106,588,000
		NO	RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN				ANGGARAN				KONTRIBUSI			
		1.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	054 - Pemantauan dan evaluasi		A - Pengawasan Keamanan Pangan dan Monev Program Nasional (GKPD, PPABK, dan SAPA Sekolah)				21,873,000				21,873,000			
		2.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	051 - Perkuatan lintas sektor		B - FORUM ADVOKASI KOMITMEN PEMDA DAN LINTAS SEKTOR PASAR				795,000				795,000			
		3.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya		A - BIMBINGAN TEKNIS DAN PENYULUHAN KOMUNITAS PASAR				41,407,000				41,407,000			
		4.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya		C - SOSIALISASI KEAMANAN PANGAN DI PASAR				11,805,000				11,805,000			
		5.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya		B - PENYULUHAN KEPADA KOMUNITAS PASAR				23,100,000				23,100,000			
		6.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman	054 - Pemantauan dan evaluasi		B - SAMPLING DAN PENGUJIAN DI PASAR YANG				3,804,000				3,804,000			

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN							SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI
			Berbasis Komunitas								DIINTERVENSI TAHUN 2024 (BINTAN)					
		7.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	051 - Perkuatan lintas sektor							A - SURVEY PASAR				3,804,000	3,804,000
4.	05 - Meningkatkan pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan		10	10	10	30	30	50	50	61	78	78	95	15.79	25,780,000
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN			ANGGARAN				KONTRIBUSI	
		1.	DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM				A - BIMTEK PENDAMPINGAN UMKM			10,720,000				10,720,000	
		2.	DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM				B - PENDAMPINGAN UMKM			15,060,000				15,060,000	
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT		0	0	0	0	15	15	55	55	55	91	91	91	125,461,000
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN			ANGGARAN				KONTRIBUSI	
		1.	DR.3165.QCD.U70 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KOTA TANJUNGPINANG	052 - Gelar Kasus dan Pelaporan				A - Gelar Kasus dan Pelaporan			0				0	
		2.	DR.3165.QCD.U70 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KOTA TANJUNGPINANG	055 - Pemberkasan				B - Konsultasi Penyelesaian Berkas Perkara			2,000,000				2,000,000	
		3.	DR.3165.QCD.U70 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KOTA TANJUNGPINANG	053 - Rapat Pembahasan Rencana Penyidikan, Skenario Penindakan dan Olah TKP				A - Rapat Pembahasan Rencana Penyidikan, Skenario Penindakan, dan Olah TKP			0				0	
		4.	DR.3165.QCD.U70 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KOTA TANJUNGPINANG	051 - Operasi Intelijen				A - Perencanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan			0				0	
		5.	DR.3165.QCD.U70 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KOTA TANJUNGPINANG	051 - Operasi Intelijen				B - Pelaksanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan			71,543,000				71,543,000	
		6.	DR.3165.QCD.U70 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KOTA TANJUNGPINANG	054 - Operasi Penindakan				A - Operasi Penindakan			11,508,000				11,508,000	
		7.	DR.3165.QCD.U70 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KOTA TANJUNGPINANG	054 - Operasi Penindakan				B - Penangkapan dan Penahanan			0				0	
		8.	DR.3165.QCD.U70 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KOTA TANJUNGPINANG	055 - Pemberkasan				A - Pemberkasan			27,190,000				27,190,000	
		9.	DR.3165.QCD.U70 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KOTA TANJUNGPINANG	055 - Pemberkasan				C - Gelar Perkara			850,000				850,000	
		10.	DR.3165.QCD.U70 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KOTA TANJUNGPINANG	055 - Pemberkasan				D - Bantuan Hukum/ Penasehat Hukum			1,800,000				1,800,000	
		11.	DR.3165.QCD.U70 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KOTA TANJUNGPINANG	055 - Pemberkasan				E - Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti			5,740,000				5,740,000	
		12.	DR.3165.QCD.U70 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KOTA TANJUNGPINANG	056 - Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (wasmatlitrik)				A - Perencanaan dan Evaluasi Wasmatlitrik			0				0	
		13.	DR.3165.QCD.U70 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KOTA TANJUNGPINANG	056 - Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (wasmatlitrik)				B - Pelaksanaan Wasmatlitrik			4,830,000				4,830,000	
		14.	DR.3165.QCD.U70 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI	051 - Operasi Intelijen				C - Evaluasi Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan			0				0	

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO				KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI
			LOKA POM KOTA TANJUNGPINANG													
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	67,797,000
		NO	RO				KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI
		1.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT				053 - Penjejakan Digital Kejahatan Obat dan Makanan				A - Patroli Siber dan Profiling Kejahatan Obat dan Makanan				1,557,000	1,557,000
		2.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT				054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan				C - Pertemuan Peningkatan Kinerja, Profesionalisme, dan Koordinasi PPNS Badan POM				5,380,000	5,380,000
		3.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT				054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan				F - Koordinasi Dengan Lintas Sektor CJS, Koordinasi Ke Balai Pemusnahan BB, Koordinasi Penindakan Obat dan Makanan				12,600,000	12,600,000
		4.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT				052 - Penyusunan Analisis Data Kerawanan Kejahatan Aktual Obat dan Makanan				B - Pencetakan Hasil Analisis Kejahatan Obat dan Makanan				600,000	600,000
		5.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT				053 - Penjejakan Digital Kejahatan Obat dan Makanan				B - Verifikasi Data Hasil Patroli Siber dan Profiling Kejahatan Obat dan Makanan				24,190,000	24,190,000
		6.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT				052 - Penyusunan Analisis Data Kerawanan Kejahatan Aktual Obat dan Makanan				A - Pengumpulan Bahan Keterangan dalam rangka Penyusunan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan				9,950,000	9,950,000
		7.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT				054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan				B - FORUM KOORDINASI INTELIJEN				3,280,000	3,280,000
		8.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT				054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan				D - Pelatihan PPNS				6,460,000	6,460,000
		9.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT				054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan				A - FORUM KOMUNIKASI PENCEGAHAN KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN				2,420,000	2,420,000
		10.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT				054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan				E - Koordinasi Dengan Lintas Sektor CJS				1,360,000	1,360,000
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT													3.6	43,221,000
		NO	RO				KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI
		1.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT				052 - Penerbitan keputusan/sertifikat layanan publik				A - AUDIT DALAM RANGKA SERTIFIKASI SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN				43,221,000	43,221,000
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	02 - Nilai AKIP UPT BPOM													77.57	1,184,120,000
		NO	RO				KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI
		1.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan				052 - Pelaksanaan koordinasi				G - Bimtek Penyusunan Renstra 2025-2029				6,495,000	2,598,000
		2.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan				052 - Pelaksanaan koordinasi				C - Sosialisasi BIMTEK dan Desk Penyusunan RKA-K/L Alokasi Anggaran				6,700,000	2,680,000
		3.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan				052 - Pelaksanaan koordinasi				A - Bimtek SAKIP dan Penyusunan Lapkin Tahun 2024				6,130,000	2,452,000
		4.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan				051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan				A - Rapat Evaluasi Nasional BPOM				11,494,000	4,597,600

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN								ANGGARAN	KONTRIBUSI
		5.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor			N - PEMBINAAN ROHANI PEGAWAI LOKA								400,000	200,000
		6.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor			M - PENGGANDAAN, PERALATAN / PERLENGKAPAN KANTOR								120,341,000	60,170,500
		7.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor			K - RAPAT KOORDINASI TEKNIS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (RAKONTEK PPID) BPOM TAHUN 2025								2,390,000	1,195,000
		8.	WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN	054 - Penatausahaan BMN			D - Penatausahaan Administrasi Pengelolaan BMN								100,000	50,000
		9.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor			O - Honorarium Tenaga Pramubakti/PPNPN								57,600,000	28,800,000
		10.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi			I - Workshop Penyelenggaraan Kearsipan (Digitalisasi Arsip)								6,648,000	2,659,200
		11.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor			J - WORKSHOP KERJA DALAM NEGERI								2,000,000	1,000,000
		12.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi			T - Workshop Peningkatan Pelayanan Publik								2,880,000	1,152,000
		13.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor			H - PEMERIKSAAN KESEHATAN PEGAWAI LOKA								46,000,000	23,000,000
		14.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor			G - PENGADAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI								42,250,000	21,125,000
		15.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor			F - PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR								17,930,000	8,965,000
		16.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi			J - Bimbingan Teknik UKPBJ Badan POM TA 2025								9,060,000	3,624,000
		17.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor			R - Kegiatan Urine Tes Narkoba Pegawai Loka								7,250,000	3,625,000
		18.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi			S - Peningkatan Kompetensi Pimpinan Perubahan dan Agen Perubahan Tahun 2025								9,089,000	3,635,600
		19.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor			E - PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR								30,240,000	15,120,000
		20.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor			Q - Perjalanan Dinas Penempatan CPNS								6,256,000	3,128,000
		21.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi			K - Lokakarya Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan								3,240,000	1,296,000
		22.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			B - Asistensi Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Monev Pelaksanaan Kegiatan, Laporan Keuangan, dan Laporan DAK Non Fisik POM UPT								11,471,000	4,588,400
		23.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	001 - Gaji dan Tunjangan			A - Pembayaran gaji dan tunjangan - LOKA								922,614,000	461,307,000
		24.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor			D - LANGGANAN DAYA DAN JASA POM DI KOTA TANJUNGPINANG								103,233,000	51,616,500

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN									ANGGARAN	KONTRIBUSI
		25.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		P - Rapat Koordinasi dan Monev Pemanfaatan Laporan Terpadu BPOM									2,765,000	1,106,000
		26.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		P - PERINGATAN HUT ke-24 BPOM									1,800,000	900,000
		27.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		B - Sosialisasi BIMTEK dan Desk Penyusunan RKA-K/L Pagu Anggaran									2,370,000	948,000
		28.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		M - Rapat Kerja dan Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Berbasis Risiko									2,855,000	1,142,000
		29.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		C - PERENCANAAN/IMPLEMENTASI/PENGELOLAAN SISTEM AKUNTASI PEMERINTAH									12,000,000	6,000,000
		30.	WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN	054 - Penatausahaan BMN		C - Koordinasi Pengelolaan BMN Lintas Sektor									3,900,000	1,950,000
		31.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		N - Rapat Kerja dan Koordinasi Nasional Keterpaduan Layanan Digital									3,010,000	1,204,000
		32.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		D - Penyusunan LK BPOM Unaudited TA 2024									4,630,000	1,852,000
		33.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		L - PENGADAAN JASA OUTSORCING									313,975,000	156,987,500
		34.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		O - Forum Koordinasi Teknis (FORKONTEK) JF Pranata Komputer									10,220,000	4,088,000
		35.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		L - Workshop Penguatan Anti Korupsi									985,000	394,000
		36.	WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN	054 - Penatausahaan BMN		A - Bimtek Pengelolaan BMN									1,770,000	885,000
		37.	WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN	054 - Penatausahaan BMN		B - Pemutakhiran data Tahunan Laporan BMN									2,230,000	1,115,000
		38.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		Q - Bimtek Implementasi Sistem Manajemen Terintegrasi									6,120,000	2,448,000
		39.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	001 - Gaji dan Tunjangan		B - Pembayaran gaji dan tunjangan PPPK									183,120,000	91,560,000
		40.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		H - Rapat Koordinasi Nasional dalam rangka Manajemen ASN									3,938,000	1,575,200
		41.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		B - Pengelola Keuangan									65,070,000	32,535,000
		42.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		A - OPERASIONAL PERKANTORAN									170,376,000	85,188,000
		43.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		R - Pelatihan dan Sertifikasi Auditor/Lead Auditor									2,365,000	946,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN									ANGGARAN	KONTRIBUSI
		44.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		F - Rapat Kerja Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan									11,425,000	4,570,000
		45.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		I - PERJALANAN DINAS, KONSULTASI, KOORDINASI LINTAS SEKTOR/PERTEMUAN NASIONAL									149,795,000	74,897,500
		46.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		U - Pelatihan Pelayanan Publik									2,315,000	926,000
		47.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		E - Sosialisasi Peraturan Bagi PPSPM									5,795,000	2,318,000
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM													5	1,347,082,400
		NO	RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN									ANGGARAN	KONTRIBUSI
		1.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		E - Sosialisasi Peraturan Bagi PPSPM									5,795,000	2,318,000
		2.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		G - Bimtek Penyusunan Renstra 2025-2029									6,495,000	2,598,000
		3.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		I - Workshop Penyelenggaraan Kearsipan (Digitalisasi Arsip)									6,648,000	2,659,200
		4.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		J - Bimbingan Teknik UKPBJ Badan POM TA 2025									9,060,000	3,624,000
		5.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		K - Lokakarya Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan									3,240,000	1,296,000
		6.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		M - Rapat Kerja dan Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Berbasis Risiko									2,855,000	1,142,000
		7.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		O - Forum Koordinasi Teknis (FORKONTEK) JF Pranata Komputer									10,220,000	4,088,000
		8.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		Q - Bimtek Implementasi Sistem Manajemen Terintegrasi									6,120,000	2,448,000
		9.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		R - Pelatihan dan Sertifikasi Auditor/Lead Auditor									2,365,000	946,000
		10.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		U - Pelatihan Pelayanan Publik									2,315,000	926,000
		11.	DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran		A - PENGADAAN DEHUMIDIFIER LOKA POM DI KOTA TANJUNGPINANG									15,800,000	15,800,000
		12.	DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran		B - PENGADAAN AIR CONDITIONER LOKA POM DI KOTA TANJUNGPINANG									40,500,000	40,500,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN								ANGGARAN	KONTRIBUSI
		13.	DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran			C - PENGADAAN ALAT ROLLER BLIND (4X2 M) LOKA POM DI KOTA TANJUNGPINANG								14,500,000	14,500,000
		14.	DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran			D - PENGADAAN RAK ARSIP								10,000,000	10,000,000
		15.	DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran			E - PENGADAAN CCTV (CAMERA CONTROL TELEVISION SYSTEM LOKA POM DI KOTA TANJUNGPINANG								14,000,000	14,000,000
		16.	DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran			F - PENGADAAN RAK DISPLAY KACA LOKA POM DI KOTA TANJUNGPINANG								5,200,000	5,200,000
		17.	DR.3165.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi			A - PENGADAAN ALAT PENGOLAH DATA LOKA								80,000,000	80,000,000
		18.	WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN	054 - Penatausahaan BMN			D - Penatausahaan Administrasi Pengelolaan BMN								100,000	50,000
		19.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor			O - Honorarium Tenaga Pramubakti/PPNPN								57,600,000	28,800,000
		20.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor			R - Kegiatan Urine Tes Narkoba Pegawai Loka								7,250,000	3,625,000
		21.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			B - Asistensi Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Monev Pelaksanaan Kegiatan, Laporan Keuangan, dan Laporan DAK Non Fisik POM UPT								11,471,000	4,588,400
		22.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor			Q - Perjalanan Dinas Penempatan CPNS								6,256,000	3,128,000
		23.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	001 - Gaji dan Tunjangan			A - Pembayaran gaji dan tunjangan - LOKA								922,614,000	461,307,000
		24.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi			B - Sosialisasi BIMTEK dan Desk Penyusunan RKA-K/L Pagu Anggaran								2,370,000	948,000
		25.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor			P - PERINGATAN HUT ke-24 BPOM								1,800,000	900,000
		26.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi			D - Penyusunan LK BPOM Unaudited TA 2024								4,630,000	1,852,000
		27.	WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN	054 - Penatausahaan BMN			C - Koordinasi Pengelolaan BMN Lintas Sektor								3,900,000	1,950,000
		28.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor			L - PENGADAAN JASA OUTSORCING								313,975,000	156,987,500
		29.	WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN	054 - Penatausahaan BMN			A - Bimtek Pengelolaan BMN								1,770,000	885,000
		30.	WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN	054 - Penatausahaan BMN			B - Pemutakhiran data Tahunan Laporan BMN								2,230,000	1,115,000
		31.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	001 - Gaji dan Tunjangan			B - Pembayaran gaji dan tunjangan PPPK								183,120,000	91,560,000
		32.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor			A - OPERASIONAL PERKANTORAN								170,376,000	68,150,400

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN									ANGGARAN	KONTRIBUSI
		33.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		B - Pengelola Keuangan									65,070,000	32,535,000
		34.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		C - PERENCANAAN/IMPLEMENTASI/PENGELOLAAN SISTEM AKUNTASI PEMERINTAH									12,000,000	6,000,000
		35.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		D - LANGGANAN DAYA DAN JASA POM DI KOTA TANJUNGPINANG									103,233,000	51,616,500
		36.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		E - PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR									30,240,000	15,120,000
		37.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		F - PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR									17,930,000	8,965,000
		38.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		G - PENGADAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI									42,250,000	21,125,000
		39.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		H - PEMERIKSAAN KESEHATAN PEGAWAI LOKA									46,000,000	23,000,000
		40.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		J - WORKSHOP KERJA DALAM NEGERI									2,000,000	1,000,000
		41.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		K - RAPAT KOORDINASI TEKNIS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (RAKONTEK PPID) BPOM TAHUN 2025									2,390,000	1,195,000
		42.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		M - PENGGANDAAN, PERALATAN / PERLENGKAPAN KANTOR									120,341,000	60,170,500
		43.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		N - PEMBINAAN ROHANI PEGAWAI LOKA									400,000	200,000
		44.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		A - Rapat Evaluasi Nasional BPOM									11,494,000	4,597,600
		45.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		A - Bimtek SAKIP dan Penyusunan Lapkin Tahun 2024									6,130,000	2,452,000
		46.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		C - Sosialisasi BIMTEK dan Desk Penyusunan RKA-K/L Alokasi Anggaran									6,700,000	2,680,000
		47.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		F - Rapat Kerja Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan									11,425,000	4,570,000
		48.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		H - Rapat Koordinasi Nasional dalam rangka Manajemen ASN									3,938,000	1,575,200
		49.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		L - Workshop Penguatan Anti Korupsi									985,000	394,000
		50.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		N - Rapat Kerja dan Koordinasi Nasional Keterpaduan Layanan Digital									3,010,000	1,204,000
		51.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		P - Rapat Koordinasi dan Monev Pemanfaatan Laporan Terpadu BPOM									2,765,000	1,106,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN								ANGGARAN	KONTRIBUSI
		52.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi			S - Peningkatan Kompetensi Pimpinan Perubahan dan Agen Perubahan Tahun 2025								9,089,000	3,635,600
		53.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi			T - Workshop Peningkatan Pelayanan Publik								2,880,000	1,152,000
		54.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor			I - PERJALANAN DINAS, KONSULTASI, KOORDINASI LINTAS SEKTOR/PERTEMUAN NASIONAL								149,795,000	74,897,500
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM													2.15	26,400,000
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN								ANGGARAN	KONTRIBUSI
		1.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi			A - Bimtek SAKIP dan Penyusunan Lapkin Tahun 2024								6,130,000	1,226,000
		2.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi			J - Bimbingan Teknik UKPBJ Badan POM TA 2025								9,060,000	1,812,000
		3.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi			C - Sosialisasi BIMTEK dan Desk Penyusunan RKA-K/L Alokasi Anggaran								6,700,000	1,340,000
		4.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi			I - Workshop Penyelenggaraan Kearsipan (Digitalisasi Arsip)								6,648,000	1,329,600
		5.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi			F - Rapat Kerja Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan								11,425,000	2,285,000
		6.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi			G - Bimtek Penyusunan Renstra 2025-2029								6,495,000	1,299,000
		7.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi			U - Pelatihan Pelayanan Publik								2,315,000	463,000
		8.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi			H - Rapat Koordinasi Nasional dalam rangka Manajemen ASN								3,938,000	787,600
		9.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi			E - Sosialisasi Peraturan Bagi PPSPM								5,795,000	1,159,000
		10.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi			R - Pelatihan dan Sertifikasi Auditor/Lead Auditor								2,365,000	473,000
		11.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi			L - Workshop Penguatan Anti Korupsi								985,000	197,000
		12.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi			M - Rapat Kerja dan Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Berbasis Risiko								2,855,000	571,000
		13.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi			S - Peningkatan Kompetensi Pimpinan Perubahan dan Agen Perubahan Tahun 2025								9,089,000	1,817,800
		14.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi			K - Lokakarya Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan								3,240,000	648,000
		15.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi			T - Workshop Peningkatan Pelayanan Publik								2,880,000	576,000
		16.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			A - Rapat Evaluasi Nasional BPOM								11,494,000	2,298,800

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN	
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12		
		NO	RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN										ANGGARAN	KONTRIBUSI
		17.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		Q - Bimtek Implementasi Sistem Manajemen Terintegrasi										6,120,000	1,224,000
		18.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		N - Rapat Kerja dan Koordinasi Nasional Keterpaduan Layanan Digital										3,010,000	602,000
		19.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		D - Penyusunan LK BPOM Unaudited TA 2024										4,630,000	926,000
		20.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		B - Sosialisasi BIMTEK dan Desk Penyusunan RKA-K/L Pagu Anggaran										2,370,000	474,000
		21.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		O - Forum Koordinasi Teknis (FORKONTEK) JF Pranata Komputer										10,220,000	2,044,000
		22.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		B - Asistensi Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Monev Pelaksanaan Kegiatan, Laporan Keuangan, dan Laporan DAK Non Fisik POM UPT										11,471,000	2,294,200
		23.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		P - Rapat Koordinasi dan Monev Pemanfaatan Laporan Terpadu BPOM										2,765,000	553,000
		05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT		10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	100	17,037,600	
		NO	RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN										ANGGARAN	KONTRIBUSI
		1.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		A - OPERASIONAL PERKANTORAN										170,376,000	17,037,600
													Total	3,879,098,000			

Perencanaan target B1 hingga B7 mengacu pada Manual IKU Rancangan Awal Renstra 2025-2029. Perhitungan terhadap realisasi berdasarkan Manual IKU Rancangan Renstra 2025-2029 dituangkan pada Dokumen Laporan Kinerja (Interm dan Tahunan).

Tanjungpinang, 29 August 2025

Kepala Loka POM di Kota Tanjungpinang



IRDIANSYAH

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SEKRETARIAT UTAMA

NOTA DINAS
NOMOR : PR.08.02.21.09.25.308

Yth. : 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
3. Kepala Unit Pelaksana Teknis

Dari : Sekretaris Utama

Lampiran : 2 (dua) berkas

Hal : Permintaan Pelaporan Capaian Kinerja dan Anggaran s.d Triwulan
III Tahun 2025

Tanggal : 30 September 2025

Sehubungan dengan akan berakhirnya pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan Triwulan III Tahun 2025, bersama ini kami mengingatkan Bapak/Ibu untuk melaporkan capaian kinerja dan anggaran dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jenis laporan dan batas waktu pelaporan sebagaimana Lampiran 1.
2. Perhitungan capaian kinerja bulan Juni dan Juli mengacu pada Manual IKU yang ditetapkan pada awal tahun 2025, sementara perhitungan capaian kinerja sejak bulan Agustus mengacu pada Manual IKU berdasarkan hasil pembahasan pada Bimtek Penyusunan Renstra tanggal 24-26 Juni 2025.
3. Sehubungan dengan poin 2, maka terdapat penyesuaian terhadap pelaporan RHPK UPT sebagai berikut:

No	Tabel	Keterangan
1	Tabel 1 Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	- Perhitungan capaian kinerja sesuai Manual IKU awal. - UPT melakukan pengisian capaian pada bulan Juni – Juli dan tidak melakukan pengisian pada bulan Agustus – Desember.
2	Tabel 1.1 Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	- Terdapat penyesuaian rumus pada format RHPK UPT mengacu pada Manual IKU. - UPT melakukan pengisian capaian sejak bulan Januari.
3	Tabel 18 Persentase UMKM memperoleh rekomendasi sertifikat CP OBA, Kos dan/atau IP-CPPOB	- Perhitungan capaian kinerja sesuai Manual IKU awal. - UPT melakukan pengisian capaian pada bulan Juni – Juli dan tidak melakukan pengisian pada bulan Agustus – Desember.

No	Tabel	Keterangan
4	Tabel 18.1 Persentase UMKM memperoleh rekomendasi sertifikat CP OBA, Kos dan/atau IP-CPPOB	- Perhitungan capaian kinerja sesuai Manual IKU terbaru. - UPT melakukan pengisian capaian sejak bulan Januari.
5	Tabel 29 Persentase label produk tembakau dan-atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	- Indikator baru dengan target pada bulan Agustus – Desember. - UPT melakukan pengisian capaian sejak bulan Agustus.
6	Tabel 30 Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	- Indikator baru dengan target pada bulan Desember. - UPT melakukan pengisian capaian pada bulan Desember.
7	Tabel 31 Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	- Indikator baru dengan target pada bulan Desember. - UPT melakukan pengisian capaian pada bulan Desember.

4. Pelaporan capaian kinerja melalui aplikasi Simetris menu *e-Performance* dan Laporan Evaluasi Internal sesuai ketentuan pada poin 2 dan tidak perlu dilakukan perubahan data pada bulan Januari-Juli.
5. Terhadap indikator yang mengalami perubahan Manual IKU, maka perlu dilakukan perhitungan ulang terhadap realisasi indikator triwulan I dan II berdasarkan Manual IKU terbaru. Hal ini perlu dilakukan agar kinerja triwulan III dapat dibandingkan dengan triwulan I dan II. Perubahan ini agar dicantumkan pada Laporan Kinerja Interim Triwulan III dan tidak perlu dilakukan perubahan pada Laporan Kinerja Interim I dan II.
6. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak/Ibu dapat menghubungi PIC Monev Biro Perencanaan dan Keuangan sebagaimana tercantum pada Lampiran 2.

Mengingat kepatuhan pelaporan menjadi salah satu parameter penilaian kinerja, diharapkan agar Bapak/Ibu dapat menyampaikan laporan tepat waktu dan sesuai dengan pedoman.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



JAYADI

Lampiran 1
 Nota Dinas Sekretaris Utama
 Nomor : PR.08.02.21.09.25.308
 Tanggal : 30 September 2025

JENIS LAPORAN KINERJA DAN ANGGARAN

A. UNIT KERJA PUSAT

N O	JENIS LAPORAN	ESELO N I	ESELON II SELAIN PUSAT- PUSAT	ESELO N II (PUSAT - PUSAT)	LINK AKSES	BATAS WAKTU PELAPORAN TRIWULAN III
1	RKP/RAPK dan Output PN	-	V	V	bit.ly/capaianpusattahun2025 (Folder Entri Data Dukung)	Tanggal 10 Oktober 2025
2	Realisasi Keuangan dan Fisik Kegiatan	-	V	V	bit.ly/capaianpusattahun2025 (Folder Upload Data Dukung)	Tanggal 10 Oktober 2025
3	Laporan Kinerja BPOM dalam Angka	-	V	V	bit.ly/capaianpusattahun2025 (Folder Upload Data Dukung)	Tanggal 10 Oktober 2025
4	RHPK	-	V	V	https://simetris.pom.go.id/rhpk	Tanggal 10 Oktober 2025
5	Simetris E-Performance	V	V	V	https://simetris.pom.go.id/eperformance new	Tanggal 10 Oktober 2025
6	Monev Bappenas	-	V	V	https://e-monev.bappenas.go.id/portal	Tanggal 15 Oktober 2025
7	Laporan Evaluasi Internal Triwulan (Disahkan pimpinan unit kerja/satker)	V	V	V	bit.ly/capaianpusattahun2025 (Folder Upload Laporan Evaluasi Internal)	Tanggal 15 Oktober 2025

8	Laporan Kinerja Interim (Disahkan pimpinan unit kerja/satker)	V	-	V	bit.ly/capaianpusattahun2025 (Folder Upload Laporan Kinerja Interim)	Tanggal 20 Oktober 2025
---	--	---	---	---	--	----------------------------

B. UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)

NO	JENIS LAPORAN	BB/BPOM/ LOKA POM	LINK AKSES	BATAS WAKTU PELAPORAN TRIWULAN III
1	Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK)	V	bit.ly/capaianUPTtahun2025 (Folder Entri RHPK UPT/Entri RHPK UPT/pilih folder sesuai nama UPT)	Tanggal 10 Oktober 2025
2	Simetris E-Performance	V	https://simetris.pom.go.id/eperformance_new	Tanggal 10 Oktober 2025
3	Monev Bappenas	V	https://e-monev.bappenas.go.id/portal	Tanggal 15 Oktober 2025
4	Laporan Evaluasi Internal Triwulan (Disahkan pimpinan UPT)	V	bit.ly/capaianUPTtahun2025 (Folder Upload Evaluasi Internal)	Tanggal 15 Oktober 2025
5	Laporan Kinerja Interim (Disahkan pimpinan unit kerja/satker)	V	bit.ly/capaianUPTtahun2025 (Folder Upload Laporan Kinerja Interim)	Tanggal 20 Oktober 2025



JAYADI

Lampiran 2
Nota Dinas Sekretaris Utama
Nomor : PR.08.02.21.09.25.308
Tanggal : 30 September 2025

Daftar PIC Monev dan Pembagian Satker/Unit Kerja

PIC	Satuan/Unit Kerja Pusat	BB/Balai POM	Loka POM
Wahyu Syafriko 0857 7407 3625	TU Deputi II	BBPOM di Jayapura	Loka POM di Kab. Buleleng
	TU Inspektorat Utama	BBPOM di Semarang	Loka POM di Kab. Sorong
	Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	BBPOM di Kupang	Loka POM di Kab. Kotawaringin Barat
	Direktorat Pengawasan Kosmetik	BBPOM di Bandung	Loka POM di Kab. Belitung
	Biro Sumber Daya Manusia	BBPOM di Medan	Loka POM di Kab. Aceh Selatan
	Direktorat Pengawasan Distribusi dan Sarana Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	BPOM di Kediri	
	Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	BPOM di Bogor	
	Direktorat Siber Obat dan Makanan	BPOM di Sanggau	
Ani Susanti 0817 485 1177	TU Deputi III	BBPOM di Samarinda	Loka POM di Kab. Merauke
	Direktorat Registrasi Pangan Olahan	BBPOM di Pekanbaru	Loka POM di Kab. Aceh Tengah
	Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	BPOM di Jember	Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar

PIC	Satuan/Unit Kerja Pusat	BB/Balai POM	Loka POM
	Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	BPOM di Banyumas	Loka POM di Kab. Sambas
	Biro Perencanaan dan Keuangan	BPOM di Palu	Loka POM di Kota Lubuklinggau
	Inspektorat II	BPOM di Pangkal Pinang	
	Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	BPOM di Bengkulu	
	Balai Produk Biologi	BPOM di Tulangbawang	
Kevin Djap 0812 3404 5055	TU Sekretariat Utama	BPOM di Sofifi	Loka POM di Kab. Mimika
	Biro Hukum dan Organisasi	BBPOM di Palembang	Loka POM di Kab. Manggarai Barat
	Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	BPOM di Surakarta	Loka POM di Kab. Tanah Bumbu
	Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	BBPOM di Manado	Loka POM di Kab. Belu
	Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	BPOM di Palopo	Loka POM di Kab. Pulau Morotai
	Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	BBPOM di Mataram	Loka POM di Kota Tanjungpinang
	Direktorat Cegah Tangkal	BPOM di Kendari	
		BPOM di Dumai	
Tri Handayani	TU Deputi I	BPOM di Tasikmalaya	Loka POM di Kab. Banggai
	Biro Umum	BPOM di Jambi	Loka POM di Kab. Sumba Timur

PIC	Satuan/Unit Kerja Pusat	BB/Balai POM	Loka POM
0813 1678 3713	Direktorat Registrasi Obat	BBPOM di Yogyakarta	Loka POM di Kab. Bungo
	Pusat Pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan	BBPOM di Banjarbaru	Loka POM di Kab. Toba
	Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	BBPOM di Padang	Loka POM di Kab. Rejang Lebong
	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	BBPOM di Makassar	
	Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	BPOM di Balikpapan	
	Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan	BPOM di Indragiri Hulu	
Yulia K. Riamina 0856 9399 5794	TU Deputi IV	BBPOM di Bandar Lampung	Loka POM di Kab. Sijunjung
	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	BPOM di Tarakan	Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe
	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	BBPOM di Pontianak	
	Inspektorat I	BPOM di Batam	
	Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	BPOM di Ambon	
	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	BPOM di Payakumbuh	
	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	BPOM di Bima	
	Balai Kalibrasi	BPOM di Tanjungbalai	
		BPOM di Baubau	

PIC	Satuan/Unit Kerja Pusat	BB/Balai POM	Loka POM
		BPOM di Ende	
		BPOM di Tabalong	
Hendi Setiawan 0878 1000 5036		BBPOM di Banda Aceh	
		BBPOM di Denpasar	
		BBPOM di Gorontalo	
		BPOM di Manokwari	
		BPOM di Tangerang	
Mevika Nabila L 0813 9341 7033		BBPOM di Jakarta	
		BBPOM di Palangka Raya	
		BBPOM di Serang	
		BBPOM di Surabaya	
		BPOM di Mamuju	



JAYADI

No.	KODE	Volume			Anggaran			IE	SE	TE	Capaian TE
		Target	Realisasi	% Capaian	Pagu	Realisasi	% Capaian				
1	3165.AEA.001	14	9	64.57%	Rp 67.797.000	Rp 8.870.000	13.08%	4.94	1.00	3.94	75 %
2	3165.BAH.001	9	9	100.00%	Rp 43.221.000	Rp 5.550.000	12.84%	7.79	1.00	6.79	75 %
3	3165.BDC.001	137	106	82.00%	Rp 82.090.000	Rp 12.578.300	15.32%	5.35	1.00	4.35	75 %
4	3165.BKB.001	1	0	25.00%	Rp 132.000.000	Rp 3.976.631	3.01%	8.30	1.00	7.30	75 %
5	3165.BMB.001	21	15	77.08%	Rp 34.847.000	Rp 4.216.500	12.10%	6.37	1.00	5.37	75 %
6	3165.CAB.002	15	6	37.50%	Rp 100.000.000	Rp 49.600.000	49.60%	0.76	1.00	-0.24	75 %
7	3165.CAN.001	5	0	1.00%	Rp 80.000.000	Rp -	0.00%	#DIV/0!	1.00	#DIV/0!	#DIV/0!
8	3165.PDD.001	1	0	14.00%	Rp 86.904.000	Rp 11.322.252	13.03%	1.07	1.00	0.07	100 %
9	3165.QCD.U70	1	1	100.00%	Rp 125.461.000	Rp 88.770.600	70.76%	1.41	1.00	0.41	100 %
10	3165.QDB.001	2	0	96.50%	Rp 87.924.000	Rp 28.130.500	31.99%	3.02	1.00	2.02	100 %
11	3165.QDB.002	1	1	100.00%	Rp 144.721.000	Rp 55.031.380	38.03%	2.63	1.00	1.63	100 %
12	3165.QDB.003	1	1	100.00%	Rp 106.588.000	Rp 30.427.000	28.55%	3.50	1.00	2.50	100 %
13	3165.QDG.001	3	2	66.66%	Rp 25.780.000	Rp 4.309.000	16.71%	3.99	1.00	2.99	75 %
14	3165.QIA.001	70	55	78.58%	Rp 39.967.000	Rp 18.412.626	46.07%	1.71	1.00	0.71	90 %
15	3165.QIA.002	282	223	80.00%	Rp 112.966.000	Rp 86.040.696	76.17%	1.05	1.00	0.05	100 %
16	3165.QIC.001	16	13	81.25%	Rp 14.260.000	Rp 6.420.000	45.02%	1.80	1.00	0.80	90 %
17	3165.QIC.003	1	0	1.00%	Rp 590.000	Rp -	0.00%	#DIV/0!	1.00	#DIV/0!	#DIV/0!
18	3165.QIC.004	186	147	86.83%	Rp 331.342.000	Rp 185.893.864	56.10%	1.55	1.00	0.55	92 %
19	6384.EBA.956	1	0	74.97%	Rp 8.000.000	Rp -	0.00%	#DIV/0!	1.00	#DIV/0!	#DIV/0!
20	6384.EBA.994	1	0	74.97%	Rp 2.254.640.000	Rp 1.335.158.148	59.22%	1.27	1.00	0.27	95 %
Total Anggaran		768	588	76.56%	Rp 3.879.098.000	Rp 1.934.707.497	49.88%	1.54	1.00	0.54	92 %

Kegiatan pendam

6384.EBA.994

Mengetahui,

Kepala Loka POM di Kota Tanjungpinang

Irdiansyah , S.H

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Volume			Anggaran Per Sasaran Strategis			IE	TE	CAPAIAN TE
			Target	Realisasi	% Capaian	Pagu	Realisasi	% Capaian			
a	b	c	d	e	f=(e/dx 100)	g	h	i=(h/gx100)	j	k	l
1	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT (RKT 2025)	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86.25	100.00	115.94%	Rp106.063.000	Rp86.040.696	81.12%	1.43	0.43	92 %
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75.00	100.00	133.33%	Rp31.973.600	Rp14.730.101	46.07%	2.89	1.89	75 %
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100.00	0.00	0.00%	Rp1.998.350	Rp920.631	46.07%	0.00	-1.00	75 %
		Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	91.00	100.00	109.89%	Rp3.996.700	Rp1.841.263	46.07%	2.39	1.39	84 %
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	76.00	72.73	95.70%	Rp9.608.000	Rp6.360.000	66.19%	1.45	0.45	92 %
		Persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRT) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	100.00	117.65%	Rp14.260.000	Rp6.420.000	45.02%	2.61	1.61	78 %
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.00	100.00	109.89%	Rp160.881.000	Rp81.393.032	50.59%	2.17	1.17	86 %
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80.00	100.00	125.00%	Rp93.406.000	Rp38.727.932	41.46%	3.01	2.01	75 %
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85.11	93.87	110.29%	Rp15.328.000	Rp9.014.240	58.81%	1.88	0.88	88 %
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	90.00	100.00	111.11%	Rp932.000	Rp518.560	55.64%	2.00	1.00	88 %
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	0.00	0.00	#DIV/0!	Rp58.090.000	Rp49.880.100	85.87%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	9.00	9.17	101.89%	Rp86.904.000	Rp11.322.252	13.03%	7.82	6.82	75 %
		Persentase Kabupaten /Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	0.00	0.00	#DIV/0!	Rp1.998.350	Rp920.631	46.07%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		Nilai Capaian Rata-Rata SK 1				Rp585.439.000	Rp308.089.438	52.63%			
2	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0.00	0.00	#DIV/0!	Rp590.000	Rp0	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Nilai Capaian Rata-Rata SK 2						Rp590.000	Rp0	0.00%			
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja IPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	85.14	87.61	102.90%	Rp116.937.000	Rp16.794.800	14.36%	7.16	6.16	75 %
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	100.00	100.00	100.00%	Rp87.924.000	Rp28.130.500	31.99%	3.13	2.13	75 %

		Jumlah desa pangan aman	100.00	100.00	100.00%	Rp144.721.000	Rp55.031.380	38.03%	2.63	1.63	78 %
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100.00	100.00	100.00%	Rp106.588.000	Rp30.427.000	28.55%	3.50	2.50	75 %
Nilai Capaian Rata-Rata SK 3						Rp456.170.000	Rp130.383.680	28.58%			
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	78.00	81.67	104.71%	Rp25.780.000	Rp4.309.000	16.71%	6.26	5.26	75 %
Nilai Capaian Rata-Rata SK 4						Rp25.780.000	Rp4.309.000	16.71%			
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	55.00	100.00	181.82%	Rp125.461.000	Rp88.770.600	70.76%	2.57	1.57	80 %
Nilai Capaian Rata-Rata SK 5						Rp125.461.000	Rp88.770.600	70.76%			
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50.00	55.00	110.00%	Rp67.797.000	Rp8.870.000	13.08%	8.41	7.41	75 %
Nilai Capaian Rata-Rata SK 6						Rp67.797.000	Rp8.870.000	13.08%			
7	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	0.00	0.00	#DIV/0!	Rp43.221.000	Rp5.550.000	12.84%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Nilai Capaian Rata-Rata SK 7						Rp43.221.000	Rp5.550.000	12.84%			
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	0.00	0.00	#DIV/0!	Rp1.184.120.000	Rp669.169.726	56.51%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	0.00	0.00	#DIV/0!	Rp1.347.082.400	Rp702.375.605	52.14%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	0.00	0.00	#DIV/0!	Rp26.400.000	Rp795.326	3.01%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	75	85.71	114.29%	Rp17.037.600	Rp16.394.121	96.22%	1.19	0.19	95%
Nilai Capaian Rata-Rata SK 8						Rp2.574.640.000	Rp1.388.734.778	53.94%			
Kumulatif					113.58%	Rp3.879.098.000	Rp1.934.707.497	49.88%	2.28	1.28	84 %

Nilai Kinerja Anggaran

Capaian Indikator Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

- 1) 0 - 0,2 : 100% à Efisien
- 2) 0,21 - 0,4 : 95% à Efisien
- 3) 0,41 - 0,6 : 92% à Efisien
- 4) 0,61 - 0,8 : 90% à Efisien
- 5) 0,81 - 1,0 : 88% à Efisien
- 6) 1,01 - 1,2 : 86% à Tidak Efisien
- 7) 1,21 - 1,4 : 84% à Tidak Efisien
- 8) 1,41 - 1,6 : 80% à Tidak Efisien

Mengetahui,

Kepala Loka POM di Kota Tanjungpinang

Irdiansyah, S.H

Indikator Sasaran Kegiatan		Pemetaan Anggaran Tahun 2025								Realisasi Per 55 September		Persentase
Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Komponen/ Subkomponen	Bobot/ Justifikasi (a) %	Pagu Anggaran (b)	Total Anggaran (axb)	Pagu Per 55	Pagu setelah blokir	Total perindikator setelah blokir	Total setelah blokir per ss	September	Total	%
Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai	3165.QIA.002.053	100%	Rp106.063.000	Rp106.063.000	Rp106.063.000	Rp112.966.000	Rp112.966.000	Rp112.966.000	Rp86.040.696	Rp86.040.696	76.17%
	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai	3165.QIA.001.055	80%	Rp39.967.000	Rp31.973.600	Rp31.973.600	Rp39.967.000	Rp31.973.600	Rp31.973.600	Rp14.730.101	Rp14.730.101	46.07%
	Persentase sampel KLB racunan pangan yang diuji sesuai standar	3165.QIA.001.055	5%	Rp39.967.000	Rp1.998.350	Rp1.998.350	Rp39.967.000	Rp1.998.350	Rp1.998.350	Rp920.631	Rp920.631	46.07%
	Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	3165.QIA.001.055	10%	Rp39.967.000	Rp3.996.700	Rp3.996.700	Rp39.967.000	Rp3.996.700	Rp3.996.700	Rp1.841.263	Rp1.841.263	46.07%
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan	3165.QIC.004.055.C	100%	Rp9.608.000	Rp9.608.000	Rp9.608.000	Rp10.608.000	Rp10.608.000	Rp10.608.000	Rp6.360.000	Rp6.360.000	Rp0
	Persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTPI) yang diperiksa	3165.QIC.001.055.A	100%	Rp13.120.000	Rp13.120.000	Rp14.260.000	Rp13.120.000	Rp13.120.000	Rp14.260.000	Rp5.280.000	Rp6.420.000	45.02%
		3165.QIC.001.055.B	100%	Rp1.140.000	Rp1.140.000		Rp1.140.000	Rp1.140.000		Rp1.140.000		
	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan	3165.QIC.004.053.A	37.50%	Rp44.900.000	Rp16.837.500	Rp160.881.000	Rp37.590.000	Rp14.096.250	Rp160.831.250	Rp10.628.700	Rp81.393.032	50.61%
		3165.QIC.004.053.B	75%	Rp78.400.000	Rp58.800.000		Rp82.932.000	Rp62.199.000		Rp42.270.900		
		3165.QIC.004.053.E	100%	Rp19.900.000	Rp19.900.000		Rp19.900.000	Rp19.900.000		Rp7.480.000		
		3165.QIC.004.055 A-W (Exp : B & C)	50%	Rp178.785.000	Rp65.343.500		Rp129.272.000	Rp64.636.000		Rp21.013.432		
	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti	3165.QIC.004.053.A	62.50%	Rp44.900.000	Rp28.062.500	Rp93.406.000	Rp37.590.000	Rp23.493.750	Rp88.129.750	Rp17.714.500	Rp38.727.932	43.94%
		3165.QIC.004.055 A-W (Exp : B & C)	50%	Rp178.785.000	Rp65.343.500		Rp129.272.000	Rp64.636.000		Rp21.013.432		
	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai	3165.QIC.004.053.C	100%	Rp11.600.000	Rp11.600.000	Rp15.328.000	Rp10.590.000	Rp10.590.000	Rp14.318.000	Rp6.940.000	Rp9.014.240	62.96%
		3165.QIC.004.053.D	80%	Rp4.660.000	Rp3.728.000		Rp4.660.000	Rp3.728.000		Rp2.074.240		
	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi	3165.QIC.004.053.D	20%	Rp4.660.000	Rp932.000	Rp932.000	Rp4.660.000	Rp932.000	Rp932.000	Rp518.560	Rp518.560	55.64%
	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah kerja Loka	3165.QIC.004.055.B	100%	Rp38.490.000	Rp38.490.000	Rp58.090.000	Rp35.790.000	Rp35.790.000	Rp35.790.000	Rp35.789.800	Rp35.789.800	
		3165.QIC.004.053.B	25%	Rp78.400.000	Rp19.600.000		Rp82.932.000	Rp20.733.000	Rp20.733.000	Rp14.090.300	Rp14.090.300	
	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai	3165.PDD.001.054.A-B	100%	Rp80.790.000	Rp80.790.000	Rp86.904.000	Rp80.790.000	Rp80.790.000	Rp86.904.000	Rp11.322.252	Rp11.322.252	13.03%
		3165.PDD.001.056.A	100%	Rp6.114.000	Rp6.114.000		Rp6.114.000	Rp6.114.000		Rp0		
	Persentase Kabupaten /Kota yang Didampingi dalam Pencapaian	3165.QIA.001.055	5%	Rp39.967.000	Rp1.998.350	Rp1.998.350	Rp39.967.000	Rp1.998.350	Rp1.998.350	Rp920.631	Rp920.631	
Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan	3165.QIC.003.055.A	100%	Rp590.000	Rp590.000	Rp590.000	Rp590.000	Rp590.000	Rp590.000	Rp0	Rp0	0.00%
	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	3165.BDC.001	100%	Rp82.090.000	Rp82.090.000	Rp116.937.000	Rp15.631.000	Rp15.631.000	Rp22.519.000	Rp12.578.300	Rp16.794.800	74.58%
		3165.BMB.001	100%	Rp34.847.000	Rp34.847.000		Rp6.888.000	Rp6.888.000		Rp4.216.500		
	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	3165.QDB.001	100%	Rp87.924.000	Rp87.924.000	Rp87.924.000	Rp31.278.000	Rp31.278.000	Rp31.278.000	Rp28.130.500	Rp28.130.500	89.94%
	Jumlah desa pangan aman	3165.QDB.002	100%	Rp144.721.000	Rp144.721.000	Rp144.721.000	Rp55.129.000	Rp55.129.000	Rp55.129.000	Rp55.031.380	Rp55.031.380	99.82%
	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	3165.QDB.003	100%	Rp106.588.000	Rp106.588.000	Rp106.588.000	Rp30.436.000	Rp30.436.000	Rp30.436.000	Rp30.427.000	Rp30.427.000	99.97%
Meningkatnya pendampingan UMKM Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Layanan Publik UPT yang prima Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara	3165.QDG.001	100%	Rp25.780.000	Rp25.780.000	Rp25.780.000	Rp5.937.000	Rp5.937.000	Rp5.937.000	Rp4.309.000	Rp4.309.000	72.58%
	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan	QCD	100%	Rp125.461.000	Rp125.461.000	Rp125.461.000	Rp125.461.000	Rp125.461.000	Rp125.461.000	Rp88.770.600	Rp88.770.600	70.76%
	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang	AEA	100%	Rp67.797.000	Rp67.797.000	Rp67.797.000	Rp11.228.000	Rp11.228.000	Rp11.228.000	Rp8.870.000	Rp8.870.000	79.00%
	Indeks Pelayanan Publik UPT	3165.BAH.001	100%	Rp43.221.000	Rp43.221.000	Rp43.221.000	Rp7.170.000	Rp7.170.000	Rp7.170.000	Rp5.550.000	Rp5.550.000	77.41%
	Nilai AKIP UPT BPOM (Satker)	BKB.001	40%	Rp132.000.000	Rp52.800.000	Rp1.184.120.000	Rp3.977.000	Rp1.590.800	Rp980.237.300	Rp1.590.652	Rp669.169.726	68.27%
		6384.EBA.994 dan 956	50%	Rp2.262.640.000	Rp1.131.320.000		Rp1.957.293.000	Rp978.646.500		Rp667.579.074		
	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM (Satker)	BKB.001	40%	Rp132.000.000	Rp52.800.000	Rp1.347.082.400	Rp3.977.000	Rp1.590.800	Rp944.691.400	Rp1.590.652	Rp702.375.605	74.35%
		CAB	100%	Rp100.000.000	Rp100.000.000		Rp49.600.000	Rp49.600.000		Rp49.600.000		
		6384.EBA.994 dan 956 (Dikurangi 10%)	50%	Rp2.262.640.000	Rp1.114.282.400		Rp1.957.293.000	Rp893.500.600		Rp651.184.953		
		CAN	100%	Rp80.000.000	Rp80.000.000		Rp0	Rp0		Rp0		
	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	BKB.001	20%	Rp132.000.000	Rp26.400.000	Rp26.400.000	Rp3.977.000	Rp795.400	Rp795.400	Rp795.326	Rp795.326	99.99%
	Persentase implementasi rencana aksi	6384.EBA.994.002.A	10%	Rp170.376.000	Rp17.037.600	Rp17.037.600	Rp85.145.900	Rp85.145.900	Rp85.145.900	Rp16.394.121	Rp16.394.121	19.25%
							Rp3.879.098.000	Rp3.879.098.000		Rp2.886.057.000	Rp1.934.707.497	Rp1.934.707.497

Mengetahui,
Kepala Loka POM di Kota Tanjungpinang

[Signature]

Indriansyah, S.H